LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

KATA PENGANTAR

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggung-jawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (LAKIP KPK) Tahun 2013 adalah Rencana Strategis KPK Tahun 2011-2015 dan Target Kinerja KPK 2013 berikut realisasinya. Pengelolaan manajemen kinerja di KPK dilaksanakan dari tingkat organisasi (korporat) sampai dengan individu, dengan dibantu perangkat lunak berbasis *Balanced Scorecard*. Secara umum, selama tahun 2013 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja organisasi KPK.

Jakarta, Maret 2013
Sekretaris Jenderal KPK

Annies Said Basalamah

Selama tahun 2013, KPK telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan KPK ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif *Balanced Scorecard*. Dengan rujukan hasil penilaian kinerja pada gambar berikut, capaian kinerja KPK di tingkat korporat tahun 2013 adalah sebesar 107,8%, yang diperoleh dari Perspektif Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)* dengan bobot *(weight)* 30% dan capaian kinerja 139,8%, Perspektif Internal dengan bobot 40% dan capaian kinerja 97,2%, Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan *(Learning and Growth)* dengan bobot 15% dan capaian kinerja 79,6%, dan Perspektif Keuangan *(Financial)* dengan bobot 15% dan capaian kinerja 100%.

"Capaian kinerja KPK di tingkat korporat Tahun 2013 adalah sebesar 107,8%, yang diperoleh dari capaian kinerja Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder) 139,8%, Perspektif Internal sebesar 97,2%, Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth) sebesar 79,6%, dan Perspektif Keuangan (Financial) sebesar 100%"

Dalam *Balanced Scorecard*, terdapat hubungan sebab-akibat antara sasaran strategis yang ingin dicapai pada perspektif stakeholder dengan perspektif di bawahnya. Perspektif *stakeholder* menggambarkan apa (*impact* atau *outcome*) yang akan diberikan organisasi kepada para *stakeholder*. Kemudian, pada perspektif internal terlihat apa (bisnis proses) yang akan dilakukan organisasi agar sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* dapat tercapai. Selanjutnya, agar bisnis proses pada perspektif internal dapat berjalan dengan baik, pada perspektif *learning and growth* dan *financial* digambarkan sumber daya *(resources)* apa yang perlu disiapkan/disediakan organisasi, seperti kualitas SDM, nilai-nilai organisasi *(values)*, sistem, peraturan, SOP, teknologi informasi, peralatan, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya.

Pada **Perspektif Pemangku Kepentingan**, tujuan utama *(ultimate goal)* **Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi** berhasil mencapai 139,8%. Tujuan utama tersebut diperoleh melalui pengukuran indikator Indeks Penegakan Hukum atau *Law Enforcement Index* dan Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK.

Indeks Penegakan Hukum (IPH) Tipikor KPK, jika diukur dengan formula yang dipakai dalam Stranas PPK (Perpres 55 Tahun 2012), maka Indeks Penegakan Hukum Tipikor oleh KPK tahun 2013 adalah 90,25% (dalam persentase) atau 9,02 (Indeks, Skala 1-10). Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini upaya penegakan hukum tipikor mengalami perbaikan dan kepercayaan masyarakat mengalami peningkatan.

Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK berhasil dicapai sebesar 139,8%, yang diperoleh dari rata-rata kumulatif capaian 5 (lima) sasaran strategis pada perspektif stakeholder, yakni: (a) penanganan *Grand Corruption* dan penguatan APGAKUM, (b) meningkatnya kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM), (c) terwujudnya pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara formal, (d) terbangunnya pemahaman pemilih terhadap integritas, dan (e) terbangunnya *Fraud Control* sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang terintegrasi.

Gambar
Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 menggunakan Aplikasi PBViews.

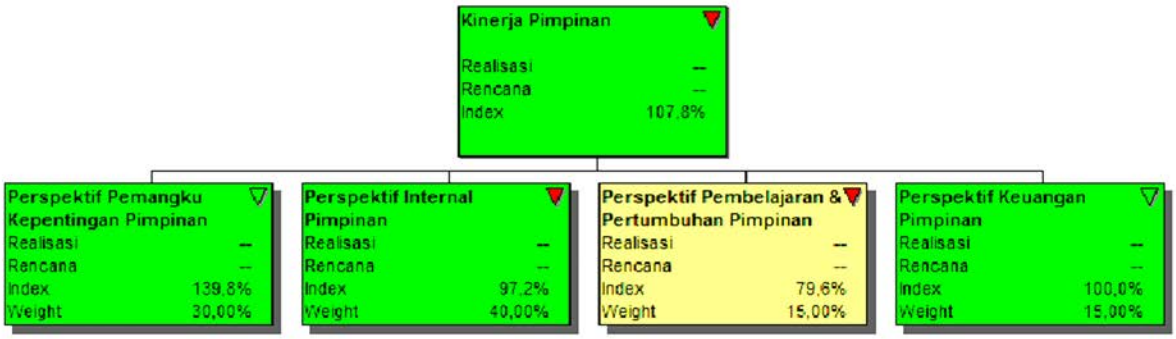

Keberhasilan sasaran strategis **Penanganan *Grand Corruption* dan Penguatan APGAKUM**, berasal dari penanganan kasus *grand corruption* oleh KPK sebanyak 7 kasus (dari 3 kasus yang ditargetkan) dan terhadap 40 perkara yang disupervisi KPK kepada APGAKUM, sebanyak 28 perkara telah diputus oleh PN Tipikor dengan putusan seluruhnya "terdakwa dinyatakan bersalah" sehingga *conviction rate* sebesar 70%. Sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM)** diperoleh dari indeks kinerja sektor strategis sebesar 3,95 yang diperoleh dari sektor penerimaan negara (4,44), ketahanan pangan (4,23), ketahanan energi dan lingkungan (4,09), infrastruktur (3,92), dan Aparat Penegak Hukum (3,06).

Sasaran strategis **Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN)** secara Formal, pada tahun 2013 telah dilakukan:

1. Pembentukan tunas integritas;
2. Pembangunan sistem integritas; dan
3. Penyusunan 4 modul SIN yang meliputi:
   a. Konsep dan kerangka kerja pembangunan SIN;
   b. Panduan pembangunan sistem integritas organisasi;
   c. Panduan pembentukan dan pengembangan tunas integritas;
   d. Panduan sinergi antar organisasi dan pilar.

Pada Desember 2013, juga telah diselenggarakan konvensi SIN sebagai bagian dari acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK). Capaian tahun 2013 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2012, terdapat peningkatan capaian sebesar 13,6%. Upaya pembangunan SIN akan terus dilanjutkan sampai dengan tahun 2015 (100%).

Sasaran strategis **Terbangunnya Fraud Control sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi** terdiri dari satu indikator kinerja yaitu KPI % **Pembangunan Konsep dan Disain Fraud Control Plan** yang diukur sesuai perkembangan konseptualitas *Fraud Control Plan (FCP)*. Bekerjanya instrumen pencegahan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan menjadi salah satu *concern* KPK. KPK ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan implementasi dari sistem pengendalian kecurangan. Jika sistem pengendalian kecurangan ini dapat berjalan dengan baik, korupsipun ikut tercegah. Oleh karena itu pembangunan konsep *Fraud Control Plan* menjadi salah satu program dalam Renstra KPK 2011-2015. Dalam jangka panjang, sesuai dengan *Road Map* KPK 2011-2023 diharapkan akan terbangun *Fraud/ Corruption Control*.

Kegiatan yang dilakukan tahun 2013 terkait FCP meliputi pemetaan konsep FCP yang existing di BPK dan BPKP, serta analisis dan riview konsep FCP dan keterkaitannya dengan Sistem Pengendalian Internal, dengan capaian kinerja 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada **Perspektif Internal**, sasaran strategis P**enindakan yang Terintegrasi** dapat terealisir melalui *Conviction Rate* Perkara yang Ditangani KPK sebesar 100% terhadap 38 perkara yang sudah diputus di PN Tipikor dengan keputusan terdakwa dinyatakan bersalah (27 perkara belum diputus, karena masih dalam proses peradilan di PN Tipikor), dan 133 perkara yang disupervisi KPK kepada Kepolisian dan Kejaksaan, 115 lanjut ke tahap berikutnya.

Sasaran strategis **Pencegahan yang Terintegrasi** diperoleh melalui implementasi saran perbaikan (rekomendasi) terhadap hasil kajian/ observasi pada sektor infrastruktur, kehutanan, keuangan, dan pertambangan; implementasi sistem integritas pada fokus area sesuai perkembangan pelembagaan SIN berupa pembentukan tunas integritas pada beberapa kementerian/lembaga dan BUMN; dan implementasi program Pemilu Berintegritas pada Pemilukada di 7 provinsi (Jabar, Sumut, NTT, Bali, NTB, Jateng, dan Sumsel), 3 kabupaten (Bangka Belitung, Makassar, dan Magelang), serta 1 kota (Padang).

Sasaran strategis **Terbangunnya Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi** dicapai melalui pembangunan sistem informasi pemberantasan korupsi dan pembangunan infrastruktur *fraud control,* sedangkan sasaran strategis T**erbangunnya Kasus Grand Corruption (dari Dumas)** diperoleh dari 4 (empat) kasus potensial *Grand Corruption* dari Direktorat Pengaduan Masyarakat yang dilimpahkan ke Deputi Penindakan.

Pada **Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan,** pada sasaran strategis **Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK,** meskipun telah diterapkan prinsip zero tolerance namun masih terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran etik dan perilaku, sehingga dijatuhi sanksi/hukuman. Sasaran strategis **Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai Fokus Area** diperoleh dari pemenuhan posisi/jabatan sebanyak 179 posisi. Tersedianya Data dan Informasi untuk pemberantasan TPK diukur dari indeks kepuasan layanan TI (survai) dengan nilai 75,42.

Pada **Perspektif Keuangan, ketersediaan anggaran** dapat dipenuhi 100%, artinya seluruh kebutuhan dana operasional KPK dapat disediakan anggarannya dalam DIPA KPK, setelah mendapat persetujuan dari Komisi III DPR dan Kementerian Keuangan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ringkasan Eksekutif		ii
Daftar Isi		v
Daftar Tabel		vii
Daftar Gambar		viii
BAB I Pendahuluan		1
A.	Latar Belakang	2
B.	Tugas dan Wewenang	2
C.	Struktur Organisasi	3
D.	Dasar Hukum	4
E.	Sistematika Penyajian	4
BAB II Road Map KPK 2011-2023 dan Renstra KPK 2011-2015		5
A.	Road Map KPK 2011-2023	6
B.	Kerangka Pikir Road Map	6
C.	Peran Strategis KPK dalam Pembangunan SIN	7
D.	Peran Strategis KPK dalam Pembangunan Fraud Control (Pengendalian Kecurangan)	7
E.	Pembangunan Sistem Integritas Nasional	7
F.	Fokus Area	9
G.	Rencana Strategis KPK 2011-2015	10
H.	Visi	10
I.	Misi	10
J.	Fokus Area	10
K.	Tujuan dan Sasaran Strategis	10
L.	Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran	11
M.	Arah dan Kebijakan Tahun 2013	12
BAB III Rencana Kinerja 2013		13
A.	Target Kinerja 2013	14
B.	Peta Strategi KPK Tahun 2013	16
BAB IV Capaian Kinerja Perspektif Pemangku Kepentingan		17
A.	Sasaran Strategis 1: Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi	19
B.	Sasaran Strategis 2: Penanganan Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM	20
C.	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM)	21
D.	Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara Formal	22
E.	Sasaran Strategis 5: Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas	22
F.	Sasaran Strategis 6: Terbangunnya Fraud Control Plan sebaga Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi	23
BAB V Capaian Kinerja Perspektif Internal		25
A.	Sasaran Strategis 1: Penindakan yang Terintegrasi	26
B.	Sasaran Strategis 2: Pencegahan yang Terintegrasi	27
C.	Sasaran Strategis 3: Terbangunnya Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi	31
D.	Sasaran Strategis 4: Pembangunan Kasus Grand Corruption	31

DAFTAR ISI

BAB VI Capaian Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 33

A. Sasaran Strategis 1: Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK 34

B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai Fokus Area 35

C. Sasaran Strategis 3: Pengangkatan Penyidik KPK 37

D. Sasaran Strategis 4: Pembangunan Gedung KPK 37

E. Sasaran Strategis 5: Tersedianya Data dan Informasi 38

BAB VII Capaian Kinerja Perspektif Keuangan 41

A. Sasaran Strategis 1: Ketersediaan Anggaran 42

BAB VIII Akuntabilitas Keuangan 44

A. Kinerja dan Serapan Anggaran KPK 45

B. Penggunaan Sumber Daya Keuangan 45

C. Realisasi Anggaran per Sasaran dan KPI 46

BAB IX Capaian Kinerja Lainnya 50

BAB X Penutup 53

Lampiran 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sasaran Strategis KPK pada Fokus Area 11
Tabel 3.1. Target Kinerja Perspektif Pemangku Kepentingan 14
Tabel 3.2. Target Kinerja Perspektif Internal 15
Tabel 3.3. Target Kinerja Pembelanjaran dan Pertumbuhan 15
Tabel 3.4. Target Kinerja Perspektif Keuangan 16
Tabel 4.1. Realisasi Capaian IKU Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan Korupsi 19
Tabel 4.2. IPH Tipikor KPK Tahun 2013 19
Tabel 4.3. Realisasi Capaian IKU Penanganan *Grand Corruption* dan Penguatan APGAKUM 20
Tabel 4.4. Realisasi Capaian IKU Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis 21
Tabel 4.5. Realisasi Capaian IKU Sistem Integritas Nasional 22
Tabel 4.6. Capaian IKU Sistem Integritas Nasional Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas 22
Tabel 4.7. Capaian IKU Terbangunnya *Fraud Control Plan* 23
Tabel 5.1. Realisasi Capaian IKU Penindakan yang Terintegrasi 26
Tabel 5.2. Jumlah Kasus Yang Ditangani KPK 2012-2013 26
Tabel 5.3. Perkara Yang Disupervisi KPK dan Yang Lanjut ke Tahap Berikutnya, 2012-2013 27
Tabel 5.4. Realisasi Capaian IKU Pencegahan Yang Terintegrasi. 28
Tabel 5.5. Capaian Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) 29
Tabel 5.6. Realisasi Capaian IKU Terbangunnya Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi 31
Tabel 5.7. Realisasi Capaian IKU Pembangunan Kasus *Grand Corruption* 31
Tabel 6.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK 34
Tabel 6.2. Capaian KPI Komponen Reformasi Birokrasi 35
Tabel 6.3. Realisasi Capaian IKU Meningkatnya Kapasitas SDM 36
Tabel 6.4. Realisasi Capaian IKU Pengangkatan Penyidik KPK 37
Tabel 6.5. Realisasi Capaian IKU Pembangunan Gedung 38
Tabel 6.6. Realisasi Capaian IKU Tersedianya Data dan Informasi 38
Tabel 7.1. Realisasi Capaian IKU Ketersediaan Anggaran 42
Tabel 7.2. Pagu Anggaran KPK Tahun 2007 - 2013 43
Tabel 8.1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran 2007 s.d. 2013 45
Tabel 8.2. Realisasi Anggaran Untuk Perspektif *Stakeholder* 47
Tabel 8.3. Realisasi Anggaran Untuk Perspektif *Internal* 47
Tabel 8.4. Realisasi Anggaran Untuk Perspektif *Learning and Growth* 48
Tabel 8.5. Realisasi Anggaran Untuk Perspektif *Financial* 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Organisasi KPK 3
Gambar 2.1. Hubungan KPK, K/L, dan CSO dalam Membangun Sistem Integritas Nasional 6
Gambar 2.2. Dimensi Setiap Pilar dalam Sistem Integritas Nasional 7
Gambar 2.3. Sistem Integritas Menurut OECD 8
Gambar 2.4. Road Map KPK, *Milestones*, dan Fokus Area pada setiap Fase 9
Gambar 3.1.Peta Strategi (Strategy Map) KPK Tahun 2013 16
Gambar 4.1. Capaian Kinerja KPK 2013 menggunakan Aplikasi Pb Views 18
Gambar 4.2. Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 pada Perspektif Pemangku Kepentingan 18
Gambar 4.3. Capaian Kinerja pada Tingkat Keberhasilan Pemberantasan TPK oleh KPK 20
Gambar 4.4. Indeks Integritas Pemilih Dalam Pemilu 23
Gambar 5.1. Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 pada Perspektif Internal 26
Gambar 5.2. *Conviction Rate* KPK di Tingkat PN Tipikor Tahun 2004 s.d. 2013 27
Gambar 5.3. Kegiatan Penerimaan Pengaduan Masyarakat yang Diterima Pimpinan KPK 32
Gambar 6.1. Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 34
Gambar 6.2. Jumlah Pegawai KPK per Tahun (2004-2013) 36
Gambar 6.3. Komposisi Pegawai KPK Menurut Jenis Pegawai Tahun 2013 36
Gambar 6.4. Sebaran Pegawai KPK Menurut Unit/Kedeputian Tahun 2013 37
Gambar 6.5. Disain KPK *Smart Building* 38
Gambar 6.6. Grafik Hasil Survai Kepuasan Layanan TI Pinda (2010-2013) 39
Gambar 6.7. Perbandingan Target Vs Hasil Survai Kepuasan Layanan TI Pinda (2010-2013) 40
Gambar 7.1. Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 pada Perspektif Keuangan 42
Gambar 7.2. Pagu Anggaran KPK Tahun 2007 - 2013 43
Gambar 8.1. Trend Serapan Anggaran KPK Tahun 2007-2013 45
Gambar 8.2. Perbandingan Capaian Kinerja KPK dan Serapan Anggaran RM KPK 2007-2013 45
Gambar 8.3. Komposisi Realisasi Anggaran KPK Tahun 2013 per Jenis Belanja (dalam milyar) 46
Gambar 8.4. Pagu dan Realisasi Anggaran KPK per Jenis Belanja Tahun 2013 (dalam milyar) 46
Gambar 8.5. Perbandingan Realisasi/Serapan Anggaran KPK per Jenis Belanja 2012-2013 46

BAB I
Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah landasan legal bagi pelaksanaan tugas KPK dalam mengkoordinasikan lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan *(represive)*, mendorong pencegahan *(preventive)* tindak pidana korupsi, serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Lembaga negara ini aktivitasnya dibiayai dengan APBN dan sejalan dengan komitmen KPK untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka KPK memandang perlu untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) kepada *stakeholders*. Di samping LAKIP, KPK juga menyusun Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"KPK mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka KPK memandang perlu untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) kepada stakeholders"

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, KPK berdasarkan kepada asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Dalam pasal 6 sampai 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, diatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. KPK mempunyai **tugas** sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK);
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Dalam melaksanakan tugas **koordinasi,** KPK berwenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan TPK.

Dalam melaksanakan tugas **supervisi,** KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan TPK, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Sementara dalam melaksanakan wewenang supervisi, KPK berwenang juga mengambil alih penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugas **penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,** KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pecegahan sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK;
5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK.

Dalam melaksanakan tugas **monitor,** KPK berwenang:

1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
2. Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
3. Melaporkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Selain memiliki kewenangan yang luas, KPK juga perlu memenuhi **kewajibannya,** antara lain:

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya TPK;
2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain berkaitan dengan hasil penuntutan TPK yang ditanganinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, struktur organisasi KPK terdiri atas:

1. **Pimpinan,** yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota; dan 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota.
2. **Tim Penasihat,** yang terdiri atas 4 (empat) orang, untuk saat ini telah terisi 1 (satu) orang penasihat.
3. **Deputi Bidang Pencegahan,** yang terdiri atas:
   a. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN);
   b. Direktorat Gratifikasi;
   c. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas);
   d. Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang);
   e. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan.
4. **Deputi Bidang Penindakan,** yang terdiri atas:
   a. Direktorat Penyelidikan;
   b. Direktorat Penyidikan;
   c. Direktorat Penuntutan;
   d. Unit Koordinasi Supervisi;
   e. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan;
   f. Satgas-satgas.
5. **Deputi Bidang Informasi dan Data (INDA)**, yang terdiri atas:
   a. Direktorat Pengolahan Informasi dan Data (PINDA);
   b. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI);
   c. Direktorat Monitor;
   d. Sekretariat Deputi Bidang INDA.
6. **Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM)**, yang terdiri atas:
   a. Direktorat Pengawasan Internal;
   b. Direktorat Pengaduan Masyarakat;
   c. Sekretariat Deputi Bidang PIPM.
7. **Sekretariat Jenderal,** yang terdiri atas:
   a. Biro Humas;
   b. Biro Hukum;
   c. Biro Perencanaan dan Keuangan;
   d. Biro Umum;
   e. Biro Sumber Daya Manusia;
   f. Sekretariat Pimpinan.

Bagan organisasi KPK terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1.
Bagan Organisasi KPK

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2013 adalah:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nomor 124A/01-52/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Road Map KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2023;
5. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nomor 124B/01-52/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011-2015;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2013 ini menjelaskan pencapaian kinerja KPK selama tahun 2013. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I: Pendahuluan,** menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan wewenang, struktur organisasi, dasar hukum, dan sistematika penyajian;
2. **Bab II: Rencana Strategis,** menjelaskan Rencana Strategis KPK 2011-2015, serta Arah dan Kebijakan KPK Tahun 2013;
3. **Bab III: Rencana Kinerja Tahun 2013**, menjelaskan target kinerja KPK pada masing-masing perspektif *Balanced Scorecard*, dan Peta Strategi KPK Tahun 2013;
4. **Bab IV: Capaian Kinerja pada Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders)**, menjelaskan capaian kinerja Perspektif *Stakeholders* pada masing-masing *Strategic Objectives* dan KPI;
5. **Bab V: Capaian Kinerja pada Perspektif Internal (Internal Process),** menjelaskan capaian kinerja Perspektif Internal pada masing-masing *Strategic Objectives* dan KPI;
6. **Bab VI: Capaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth),** menjelaskan capaian kinerja Perspektif *Learning and Growth* pada masing-masing *Strategic Objectives* dan KPI;
7. **Bab VII: Capaian Kinerja pada Perspektif Keuangan (Financial),** menjelaskan capaian kinerja Perspektif *Financial* pada masing-masing *Strategic Objectives* dan KPI;
8. **Bab VIII: Akuntabilitas Keuangan,** menjelaskan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunan sumber daya;
9. **Bab IX: Capaian Kinerja Lainnya,** menjelaskan capaian-capaian lain selain dari yang dibandingkan dengan indikator kinerja utama;
10. **Bab IX: Penutup,** berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2013.

BAB II
Road Map KPK 2011-2023 dan Renstra KPK 2011-2015

A. ROAD MAP KPK 2011-2023

Mengantisipasi tantangan ke depan yang semakin kompleks, diperlukan upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif dan sistematis, dengan pelibatan seluruh potensi komponen bangsa, sehingga KPK perlu memiliki suatu perencanaan strategis jangka panjang dalam bentuk Road Map KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia 2011-2023 (selanjutnya disingkat ***Road Map* KPK**). Road Map KPK dimaksudkan untuk memberi arah pemberantasan korupsi yang akan dilakukan KPK dalam jangka panjang (sampai dengan 2023). Keberadaan Road Map KPK menjadi penting karena dokumen perencanaan yang telah ada terbatas hanya mencakup strategi jangka menengah (Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahunan) dan jangka pendek (Rencana Kinerja dan Anggaran yang berjangka waktu tahunan).

"Road Map KPK dimaksudkan untuk memberi arah pemberantasan korupsi yang akan dilakukan KPK dalam jangka panjang"

Karakteristik korupsi di Indonesia teramat kompleks dan mengakar sehingga diperlukan upaya pemberantasan korupsi secara sistematis, integratif, dan fokus. Sesuai amanat undang-undang, untuk mengatasi korupsi tersebut KPK mengambil peran sebagai pendorong pemberantasan korupsi *(trigger mechanism)* dengan melibatkan institusi penegak hukum lainnya serta lembaga pemerintah ditambah lembaga/masyarakat madani lainnya. Dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi, maka perlu dilakukan koordinasi secara intensif kepada stakeholders tersebut. Koordinasi akan berjalan secara optimal ketika semua pihak memiliki Road Map masing-masing namun tetap merupakan bagian dari upaya nasional terkait pemberantasan korupsi secara terintegrasi.

Beberapa hal terkait Road Map KPK akan dijelaskan secara ringkas: kerangka pikir Road Map KPK, peran strategis KPK dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan pembangunan *fraud control* (pengendalian kecurangan), pembangunan SIN, fokus area, dan *grand strategy*.

B. KERANGKA PIKIR ROAD MAP

Sebagai sebuah organisasi, KPK tidak akan lepas dari siklus organisasi yang akan mengalami pasang-surut. Untuk menjaga eksistensi dan nilai tambah bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK perlu melakukan pengembangan kompetensi inti *(core competency)* secara berkelanjutan. Road map KPK diwarnai oleh: **(a) kompetensi inti organisasi, dan (b) fokus organisasi. Untuk memenuhi tuntutan kompetensi inti organisasi, KPK harus mempersiapkan keunggulan di masa kini dan di masa yang akan datang.** Sedangkan untuk mewujudkan fokus organisasi, KPK harus memilih atau menentukan skala prioritas dalam merealisasikan visi dan misinya, yaitu dengan memfokuskan penanganan *grand corruption* dan kepentingan nasional *(national interest)*.

KPK akan mewujudkan kompetensi inti organisasi dengan mengambil peran sebagai pionir dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN), kemudian dilanjutkan dengan memban-

Gambar 2.1.
Hubungan KPK, K/L, dan CSO dalam Membangun Sistem Integritas Nasional

gun kompetensi inti tahap berikutnya melalui pembangunan *Fraud Control* (Pengendalian Kecurangan).

C. PERAN STRATEGIS KPK DALAM PEMBANGUNAN SIN

Posisi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah independen dan menjadi penggerak *(trigger mechanism)* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang KPK. Hal tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 2, yang memberikan kejelasan hubungan antara KPK dengan berbagai pilar pembangunan sistem integritas nasional, khususnya kementerian/lembaga, dan masyarakat madani *(Civil Society Organization,* atau *CSO).*

KPK, di satu sisi mendorong dan mengontrol kementerian/lembaga serta masyarakat madani agar menjalankan sistem integritas, dan di sisi lain KPK dan kementerian/lembaga juga didorong dan dikontrol oleh masyarakat madani, sehingga terbentuklah pola hubungan timbal balik yang dapat menjamin sistem integritas nasional, yang akan berdampak pada tatanan hukum, pembangunan berkelanjutan, dan kualitas hidup.

D. PERAN STRATEGIS KPK DALAM PEMBANGUNAN *FRAUD CONTROL* (PENGENDALIAN KECURANGAN)

Peran strategis KPK selanjutnya yang perlu dibangun adalah pembangunan *Fraud Control* (Pengendalian Kecurangan), dengan asumsi bahwa sistem integritas nasional telah berhasil dijalankan dengan terwujudnya budaya integritas. Budaya integritas akan mempersempit kemungkinan terjadinya *grand corruption;* kalaupun terjadi maka akan tertangani dengan baik oleh APGAKUM. Dengan demikian, KPK akan lebih berperan dalam penanganan kecurangan *(fraud control)* dibandingkan *grand corruption*.

Fraud Control akan dibangun secara nasional, yang mencakup:

1. **Aspek Preventif:** mendorong organisasi/lembaga menerapkan sistem pengendalian yang baik, berupa Sistem Pengawasan Internal (SPI) atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta implementasi *Fraud Control Plan/Fraud Control System*.
2. **Aspek Deteksi:** melakukan deteksi dini (early warning system) secara menyeluruh, dengan lebih mengintegrasikan LHKPN/LHK dan laporan gratifikasi/hadiah yang menjangkau seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Whistle Blower System,* dengan dukungan para Motor Penggerak Integritas (MPI) di organisasi terdiri dari para pengambil kebijakan kunci. Deteksi dini yang terintegrasi, memungkinkan KPK memperkuat aspek deteksi yang dilakukan oleh internal organisasi *(risk assessment).*
3. **Aspek Penindakan/Penegakan:** Penindakan/penegakan terhadap kecurangan dapat dilakukan secara lebih efektif karena telah terintegrasi dan terciptanya tatanan hukum yang baik. Di lain pihak, KPK melakukan pemantauan atas efektifitas penegakkan integritas agar tatanan hukum yang baik tetap terpelihara.

E. PEMBANGUNAN SISTEM INTEGRITAS NASIONAL

Sistem Integritas Nasional (SIN) adalah sistem

Gambar 2.2.
Dimensi Setiap Pilar dalam Sistem Integritas Nasional

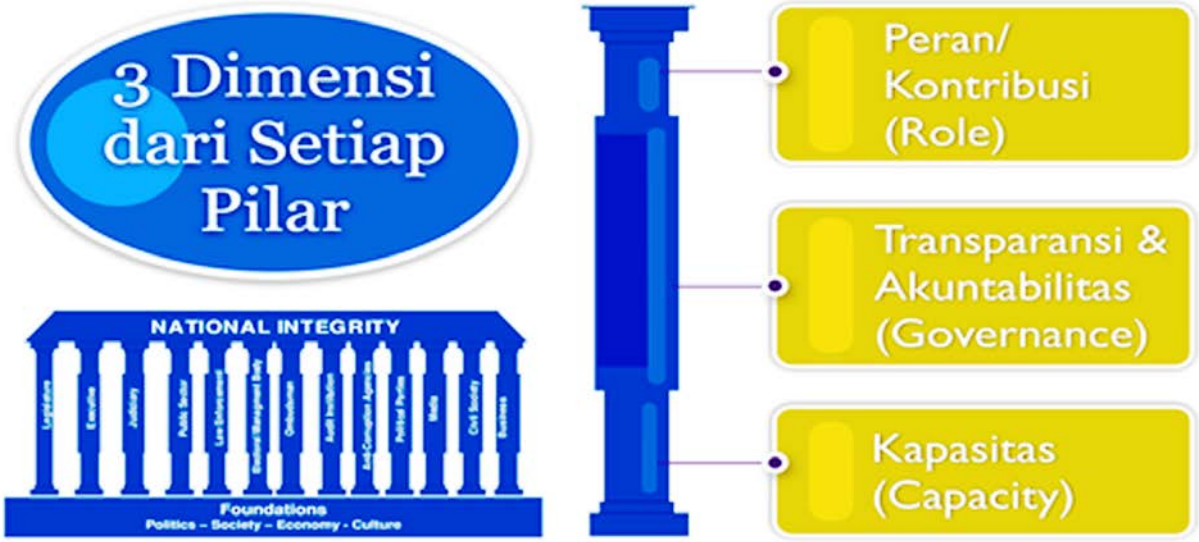

yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Korupsi dapat berkurang karena setiap pilar memiliki akuntabilitas horisontal, yang mendistribusikan kekuasaan sehingga tidak ada monopoli dan kebijakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana tampak pada Gambar 2.2, jika diibaratkan sebagai sebuah rumah (bangunan), SIN terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu pondasi, pilar/tiang penyangga, dan atap. **Pondasi** terdiri atas sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan **pilar** atau **tiang penyangga** terdiri atas badan/lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman/peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, komisi ombudsman, badan audit, organisasi anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia usaha. Terakhir, **atap** merupakan hasil akhir yang dicapai berupa integritas nasional.

SIN akan berdampak pada tatanan hukum *(rule of law),* pembangunan berkelanjutan *(sustainable development),* dan kualitas hidup *(quality of life),* yang mencerminkan tercapainya kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara. Dengan keterlibatan KPK dalam pembangunan integritas nasional, berarti KPK secara langsung berkontribusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

Agar masing-masing pilar dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan SIN, maka semua pilar dalam SIN memperhatikan tiga dimensi yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut (lihat Gambar 2.2):

a. **Peran/kontribusi (role),** yaitu memastikan setiap pilar menjalankan tupoksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN.
a. **Transparansi dan akuntabilitas** *(governance),* intinya setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dalam bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama maupun komponen pendukung, dengan memastikan adanya instrumen, proses, dan struktur.
b. **Kapasitas** *(capacity),* agar dapat membangun sistem integritas dan menjalankan per-

Gambar 2.3.
Sistem Integritas Menurut OECD

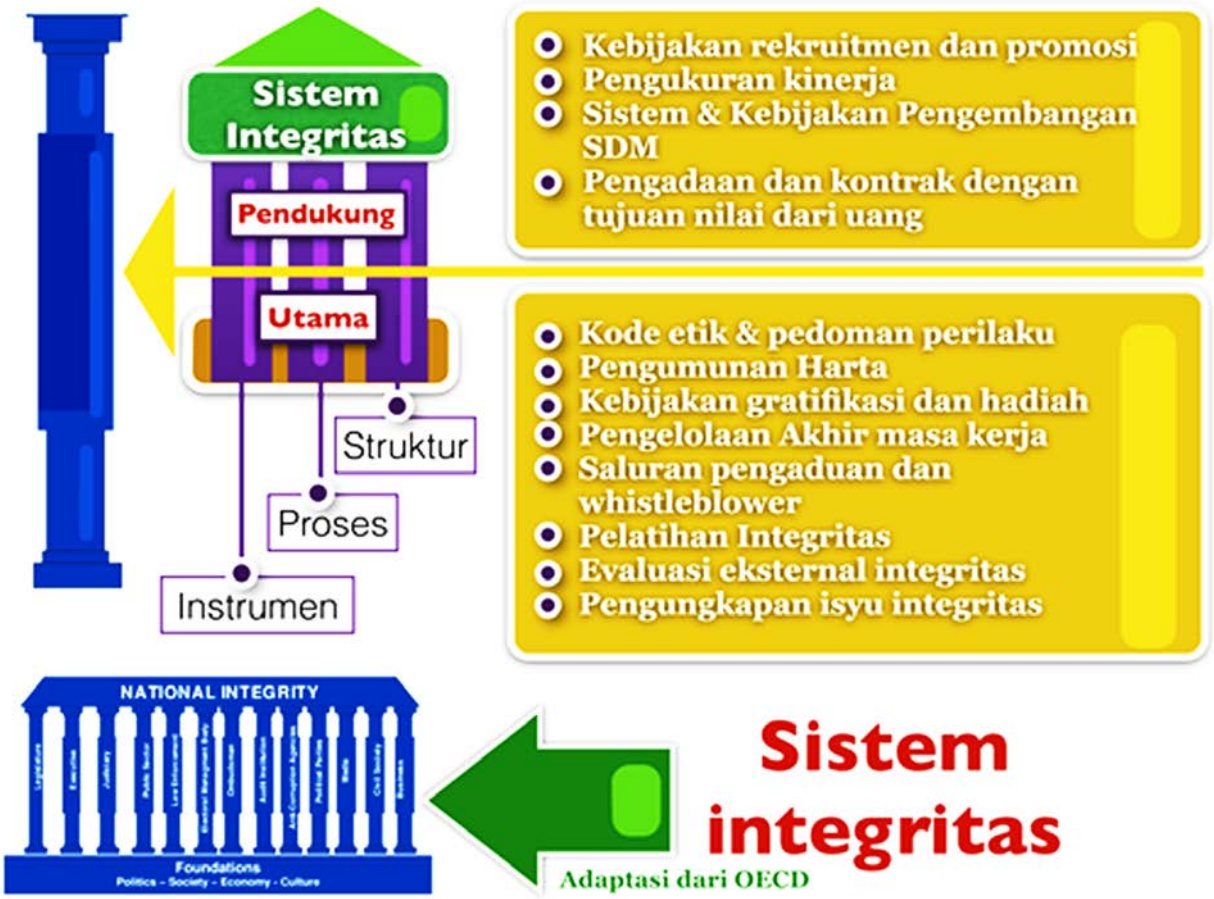

annya secara berintegritas, maka masing-masing pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal tersebut.

Mekanisme akuntabilitas didesain sebagai upaya nasional untuk mengurangi korupsi yang meliputi sistem integritas. Sistem ini juga bertujuan untuk membangun akuntabilitas dari pilar-pilar yang menopang integritas nasional. Hal-hal yang harus dipedomani dalam sistem integritas terbagi dalam dua komponen penting, yaitu komponen utama/inti *(core)* dan komponen pendukung *(complement)* sebagaimana tampak pada Gambar 2.3.

Komponen utama meliputi: (a) kode etik dan pedoman perilaku; (b) pengumuman harta kekayaan; (c) kebijakan grafifikasi dan hadiah; (d) pengelolaan akhir masa kerja; (e) saluran pengaduan dan *whistler blower;* (f) pelatihan/ internalisasi integritas; (g) evaluasi eksternal integritas; (h) pengungkapan isyu integritas. Sedangkan k**omponen pendukung** terdiri atas: (a) kebijakan rekrutmen dan promosi; (b) pengukuran kinerja; (c) sistem dan kebijakan pengembangan SDM; (d) pengadaan dan kontrak dengan efisiensi.

F. FOKUS AREA

Fokus area pada masing-masing fase adalah sebagai berikut:

1. Fase I (2011-2015)

Fokus pada:

a. Penanganan Kasus *Grand Corruption* dan Penguatan Aparat Penegak Hukum.

Pengertian *Grand Corruption* adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut:

1. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi;
2. Melibatkan aparat penegak hukum;
3. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional;
4. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir.
5. Penguatan APGAKUM dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi.

b. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional *(national interest),* meliputi:

1. Ketahanan pangan plus: pertanian, perikanan, peternakan; plus pendidikan dan kesehatan;
2. Ketahanan energi dan lingkungan: energi, migas, pertambangan, dan kehutanan;
3. Penerimaan: pajak, bea dan cukai, serta PNBP;
4. Bidang infrastruktur.

c. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).

d. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas.

e. Persiapan *Fraud Control*.

Gambar 2.4.
Road Map KPK, Milestones, dan Fokus Area pada setiap Fase

2. **Fase II (2015-2019)**

Fokus pada:

a. Penanganan Kasus *Grand Corruption* dan penguatan Aparat Penegak Hukum.
b. Perbaikan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).
c. Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN):
   1. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
   2. Dunia usaha;
   3. CSO *(Civil Society Organization)*.
d. Implementasi *Fraud Control*.

3. **Fase III (2019-2023)**

Fokus pada:

a. Optimalisasi penanganan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).
b. Optimalisasi Sistem Integritas Nasional (SIN):
   1. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
   2. Dunia usaha;
   3. CSO *(Civil Society Organization)*.
c. Penanganan Fraud yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara.

Secara ringkas, hubungan antara sistem integritas nasional, milestones, dan fokus area dapat diilustrasikan pada Gambar 2.4.

G. RENCANA STRATEGIS KPK 2011-2015

Rencana Strategis (Renstra) KPK Tahun 2011-2015 telah disahkan melalui Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-124B/01-52/02/2012 tanggal 29 Februari 2012. Dokumen Renstra KPK ini secara garis besar memuat visi, misi, fokus area, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai organisasi pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Perjalanan panjang organisasi KPK dalam mengemban tugasnya, tidak dapat dipisahkan dari dinamika lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh bagi eksistensi organisasi. Langkah-langkah strategis dan operasional yang merupakan kunci sukses bagi organisasi akan diuraikan dalam arah dan kebijakan tahunan KPK.

H. VISI

Visi *(Vision)* merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai KPK untuk mewujudkannya.

Visi KPK Tahun 2011-2015 adalah:

"Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien".

dengan penjelasan:

1. **Lembaga penggerak pemberantasan korupsi:** selain sebagai pelaku, KPK juga berperan sebagai pemicu dan pemberdayaan (trigger) lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.
2. **Pemberantasan korupsi:** serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Berintegritas:** menjalankan organisasi secara kompeten, transparan, dan akuntabel, dengan tetap melakukan interaksi secara luas tanpa ada penyimpangan *(zero tolerance)*.
4. **Efektif:** semua elemen bangsa berperanserta dalam pencapaian sasaran dan tujuan pemberantasan korupsi.
5. **Efisien:** pemanfaatan sumber daya pemangku kepentingan (stakeholders) pemberantasan korupsi secara optimal.

I. MISI

Misi *(Mission)* merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan KPK, misi KPK adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK;
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

J. FOKUS AREA

Fokus pelaksanaan tugas KPK pada Renstra KPK 2011-2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Road Map KPK 2011-2023 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Kasus Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM.
2. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional (national interest). Bidang infrastruktur.
3. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
4. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas.
5. Persiapan pembangunan Fraud Control Plan.

K. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis *(ultimate goal)* KPK adalah sebagai berikut: "Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi", yang diukur keberhasilannya dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Indeks Penegakkan Hukum (IPH) atau *Law Enforcement Index;*
2. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK (Skala 1-10).

Pencegahan diawali dengan kajian komprehensif terhadap sistem atau peraturan atau prosedur pada fokus area yang potensial/rawan terjadi korupsi, kemudian diberikan rekomendasi/saran perbaikan, dan dipantau implementasinya oleh KPK hingga tuntas. Secara pararel, dilakukan juga pendidikan dan kampanye tentang SIN kepada K/L dan CSO untuk mengubah mindset dan perilaku mereka, dan dilakukan internalisasi dan implementasi pondasi dan pilar-pilar integritas nasional pada fokus area secara bertahap (sesuai fase) untuk memperkuat SIN.

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis KPK pada Fokus Area

No	Fokus Area	Sasaran Strategis	Indikator Keberhasilan
1	Penanganan Kasus Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM	1. Keberhasilan Penanganan Kasus Grand Corruption	1. # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption
		2. Efektivitas Penanganan Perkara Korupsi oleh APGAKUM	2. Conviction Rate Kasus yang Disupervisi
2	Perbaikan Sektor Strategis terkait Kepentingan Nasional	3. Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis	3. Indeks Kinerja Sektor Strategis (Survey)
3	Pembangunan Pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN)	4. Terwujudnya Pelembagaan SIN secara Formal	4. % Pelembagaan SIN
4	Penguatan Sistem Politik Berintegritas dan Masyarakat (CSO) Paham Integritas	5. Terbangunnya Integritas di Sektor Politik	5. Indeks Integritas Sektor Politik (Survey)
5	Persiapan Fraud Control	6. Terbangunnya Konsep Fraud Control sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi	6. % Pembangunan Konsep dan Disain Fraud Control
6	Pembangunan Kelembagaan KPK	7. Terwujudnya Integritas Organisasi KPK	7. Indeks Integritas KPK (Survey)

Sedangkan sasaran strategis *(strategic objectives)* KPK pada masing-masing fokus area (termasuk indikator keberhasilannya) seperti tersaji pada Tabel 2.1.

L. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Untuk pencapain tujuan dan sasaran KPK, strategi yang digunakan adalah:

1. Pencegahan yang Terintegrasi

Pencegahan dilakukan secara terintegrasi dalam satu "paket Pencegahan KPK" yakni dalam rangka membangun Sistem Integritas Nasional (SIN) sesuai dengan fokus area pada masing-masing fase.

Pencegahan yang terintegrasi juga mencakup kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan berupa kegiatan pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang melaksanakan usaha-usaha pencegahan korupsi serta supervisi layanan publik.

2. Penindakan yang Terintegrasi

Penindakan yang dilakukan terhadap *Grand Corruption* sesuai dengan fokus area pada masing-masing fase, dengan pembangunan kasus *(case building)* yang bersumber dari:

a. Pengaduan masyarakat yang potensial mengandung *Grand Corruption;*

b. Proaktif investigasi.

Penanganan kasus *Non Grand Corruption* bisa dilakukan:
a. Ditangani oleh KPK.
b. Dilimpahkan kepada Instansi Penegak Hukum lain, dengan mekanisme koordinasi dan supervisi secara berjenjang.

3. Pencegahan dan Penindakan yang Terintegrasi

Terhadap fokus area yang telah dilakukan Penindakan, akan dilakukan *improvement (recovery)* melalui Pencegahan. Atau sebaliknya, akan dilakukan Penindakan apabila Pencegahan yang dilakukan terhadap fokus area tidak efektif (belum berhasil).

M. ARAH DAN KEBIJAKAN TAHUN 2013

Arah dan kebijakan Pimpinan KPK dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013, telah ditetapkan dalam Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor: 02 Tahun 2013. Surat Edaran tersebut memuat Kebijakan Umum dan Kebijakan Operasional, antara lain sebagai berikut:

I. Kebijakan Umum

Kebijakan umum merupakan pandangan Pimpinan secara menyeluruh atas aktivitas-aktivitas yang disusun dalam program, mengacu kepada visi dan misi KPK, dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk keberhasilan pencapaian sasaran dan target kinerja KPK tahun 2013, diperlukan komitmen Pimpinan dan seluruh Pejabat/Pegawai KPK, yang didasarkan pada nilai-nilai dasar KPK dan konsistensi pada fokus area.
2. Guna menjaga independensi KPK terhadap program dan kegiatan pemberantasan korupsi yang dilakukan kementerian/ lembaga/organisasi/ pemerintah daerah (K/L/O/P), posisi KPK adalah bekerja sama untuk mensukseskan program dan kegiatan tersebut tetapi tidak termasuk pihak yang dievaluasi.
3. Kegiatan dan kerjasama dengan pihak eksternal KPK, agar mempertimbangkan independensi dan integritas organisasi KPK tetap terjaga.
4. Penyusunan program kerja dan kegiatan Deputi/Sekjen dan Direktorat/Biro dilakukan berdasarkan Renstra KPK Tahun 2011-2015.
5. Semua program dan kegiatan yang ditujukan untuk eksternal KPK, diupayakan telah diimplementasikan di internal KPK (KPK First).
6. Program dan kegiatan KPK menggunakan pendekatan kemitraan dan pemberdayaan.
7. Pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak eksternal lebih mengarah pada aspek strategis dan berdampak signifikan (hasil/outcome, atau dampak/*impact*) bagi organisasi maupun instansi yang ditrigger.
8. Sekjen melakukan penyusunan *Grand Design* (Arsitektur) SDM KPK.
9. Guna menjamin keberhasilan pencapaian Target Kinerja KPK Tahun 2013, maka:

a. Sekjen:
1. memastikan keselarasan dan ketepatan penjabaran (cascading) Road Map dan Renstra KPK ke dalam program kerja dan kontrak kinerja masing-masing Deputi/ Sekjen dan Direktorat/Biro; dan
2. melakukan harmonisasi ORTALA dan SOP.
3. Sekjen melakukan harmonisasi sistem penilaian kinerja tingkat unit (Direktorat/Biro) dengan kinerja tingkat individu (pegawai).

b. Deputi PIPM melakukan evaluasi dan audit kinerja secara berkala terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban kinerja, serta lebih meningkatkan perannya dalam pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal KPK.

c. Deputi Pencegahan melakukan mainstreaming Sistem Integritas Nasional.

II. Kebijakan Operasional

1. Fokus Area Tahun 2013

Dalam Renstra KPK 2011-2015, telah ditetapkan fokus area tahun 2013 sebagai berikut:
a. Penanganan Kasus Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM:
b. Perbaikan Sektor Strategis terkait Kepentingan Nasional *(National Interest):*
c. Pembangunan Pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN):
d. Penguatan Sistem Politik Berintegritas dan Masyarakat (CSO) Paham Integritas:
e. Persiapan Pembangunan *Fraud Control:*

2. Kebijakan per Bidang.

Kebijakan untuk masing-masing bidang (Penindakan, Pencegahan, PIPM, INDA, dan SETJEN) ditetapkan sesuai Tugas dan Fungsinya, dengan tetap memperhatikan sinergitas dan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi KPK.

BAB III
Rencana Kinerja 2013

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan KPK untuk pelaksanaan program dan kegiatan KPK tahun 2013 yang telah ditetapkan Pimpinan KPK. Pada tingkat korporat (KPK), diimplementasikan dalam penetapan Target Kinerja Tahun 2013 dan Peta Strategi *(Strategy Map)* KPK Tahun 2013. Target kinerja di tingkat korporat (KPK) ditetapkan oleh Pimpinan KPK. Selanjutnya, secara berjenjang target kinerja KPK tersebut dijabarkan *(cascading process)* ke tingkat Deputi/Setjen dan Direktorat/Biro, sampai dengan tingkat individu/pegawai. Manajemen kinerja di tingkat korporat dibantu dengan software PBViews, sedangkan di tingkat individu/pegawai dibantu dengan *software* PMS SDM.

"Secara berjenjang target kinerja KPK tersebut dijabarkan (cascading process) ke tingkat Deputi/Setjen dan Direktorat/Biro, sampai dengan tingkat individu/pegawai"

Uraian mengenai target kinerja KPK tahun 2013 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja (Key Performance Indicator, disingkat KPI) beserta targetnya, serta Peta Strategi KPK tahun 2013 pada tingkat korporat dapat dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagai mana tampak berikut ini.

A. TARGET KINERJA 2013

Target Kinerja KPK Tahun 2013 dikelompokan ke dalam 4 (empat) perspektif *Balanced Scorecard*, yakni:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)*, dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3.1;

b. Perspektif Internal *(Internal Process)*, dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3.2;

c. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan *(Learning and Growth)*, dengan rincian seb-

Tabel 3.1.
Target Kinerja Perspektif Pemangku Kepentingan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
S.1. Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi	1. Indeks Penegakkan Hukum (IPH) atau *Law Enforcement Index*	-	
	2. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK (Skala 1-10)	8,5	
S.2. Penanganan Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM	3. # Kasus (Pokok Kasus) *Grand Corruption*	3	Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption di Tingkat PN Tipikor
	4. % *Conviction Rate* Kasus yang Disupervisi	40%	*Conviction Rate* Kasus yang Disupervisi di Tingkat PN Tipikor
S.3. Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM)	5. Indeks Kinerja Sektor Strategis	2,5	Sektor strategis terkait Kepentingan Nasional, termasuk APGAKUM.
S.4. Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara Formal	6. % Pelembagaan SIN	50%	Piloting dan Implementasi Sistem Integritas pada 5 K/L, CSO, dan Dunia Usaha (Swasta).
S.5. Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas	7. Pemahaman Masyarakat terhadap Integritas dalam Pemilu	3	Tahun 2012 ditargetkan 1,0 *(baseline)*, diharapkan meningkat menjadi 3,0 pada 2013 dan 4,0 pada 2014.
S.6. Terbangunnya *Fraud Control* sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi	8. % Pembangunan Konsep dan Disain *Fraud Control*	50%	Secara bertahap, diharapkan konsep dan disain Fraud Control telah siap (100%) pada 2015.

Tabel 3.2
Target Kinerja Perspektif Internal

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
I.1. Penindakan yang Terintegrasi	1. Conviction Rate Perkara yang Ditangani KPK	90%	Conviction Rate pada tingkat PN Tipikor.
	2. % Kasus yang Disupervisi KPK Lanjut ke Tahap	80%	Dari Lidik ke Sidik (untuk Kepolisian) dan dari Sidik ke Tut (untuk Kejaksaan)
I.2. Pencegahan yang Terintegrasi	3. % Implementasi atas Rekomendasi yang Diusulkan pada Sektor Strategis	60%	
	4. # Implementasi Sistem Integritas pada Fokus Area Sesuai Perkembangan Pelembagaan SIN	10	
	5. % Implementasi Program untuk Pemilu Berintegritas	80%	
I.3. Terbangunnya Sistem Informasi Pemberantas-an Korupsi	6. % Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi	50%	
	7. % Pembangunan Infrastruktur Fraud Control	50%	
I.4. Terbangunnya Kasus Grand Corruption (dari Dumas)	8. # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption Siap LIDIK	6	

Tabel 3.3
Target Kinerja Pembelanjaran dan Pertumbuhan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
L.1. Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK	1. Indeks Integritas KPK (Survey, 1-5)	4	
	2. # Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku	2	
	3. % Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi	80%	
L.2. Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai Fokus Area	4. % Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area	50%	
L.3. Pengangkatan Penyidik KPK	5. # Penyidik KPK yang Diangkat	30	
L.4. Pembangunan Gedung KPK	6. % Ketersediaan Gedung KPK	15%	
L.5. Tersedianya Dukungan Infrastruktur TI	7. Indeks Kepuasan Layanan TI (Survey)	75	

agaimana tampak pada Tabel 3.3;

d. Perspektif Keuangan *(Financial)*, dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Target Kinerja Perspektif Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
F.1. Ketersediaan Anggaran	1. % Ketersediaan Anggaran untuk Operasional KPK	100%	

B. PETA STRATEGI KPK TAHUN 2013

Gambaran dari hal-hal yang ingin dicapai oleh KPK yang akan dilakukan pada Tahun 2013 serta prasyarat yang dibutuhkan untuk mencapainya dapat terlihat dari Peta Strategi KPK sebagaimana tampak pada Gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1.
Peta Strategi (Strategy Map) KPK Tahun 2013

BAB IV
Capaian Kinerja
Perspektif Pemangku Kepentingan

Pengukuran capaian kinerja KPK tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama *(key perfomance indicator,* disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard*, yaitu PBViews. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja KPK di tingkat korporat tahun 2013 sebesar 107,8%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut:

"Capaian kinerja KPK di tingkat korporat tahun 2013 sebesar 107,8%"

a. Perspektif Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)* dengan bobot *(weight)* 30%, capaian kinerja 139,8%;
b. Perspektif Internal *(Internal Business Process)* dengan bobot 40%, capaian kinerja 97,2%;
c. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan *(Learning and Growth)* dengan bobot 15%, capaian kinerja 79,6%;
d. Perspektif Keuangan *(Financial)* dengan bobot 15%, capaian kinerja 100,0%.

Capaian kinerja KPK pada Perspektif Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)* pada Tujuan Utama *(Ultimate Goal)* **Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi** sebesar 139,8% (lihat Gambar 4.2.) berasal dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indeks Penegakkan Hukum (IPH) atau *Law Enforcement Index ;*
b. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK.

Gambar 4.1.
Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 menggunakan Aplikasi PBViews.

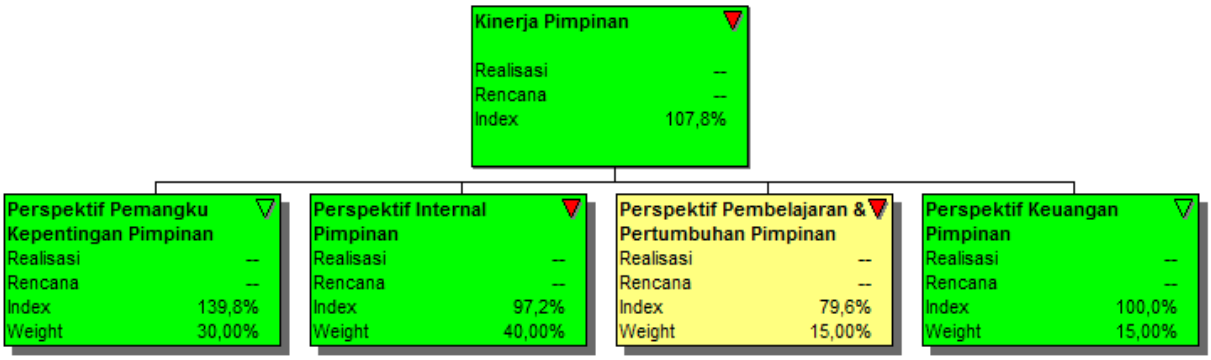

Gambar 4.2.
Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 pada Perspektif Pemangku Kepentingan

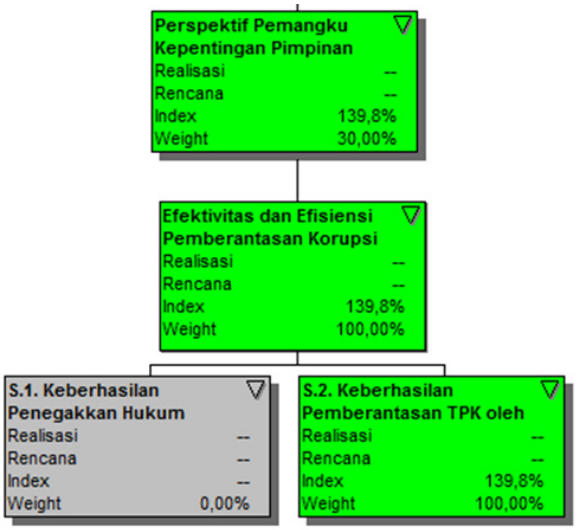

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja (KPI) pada masing-masing sasaran strategis tampak berikut ini.

A. SASARAN STRATEGIS 1: EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMBERANTASAN (PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN) KORUPSI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan)** Korupsi terdiri atas dua indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 4.1.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

Tabel 4.1.
Realisasi Capaian IKU Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan Korupsi

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Penegakan Hukum (IPH) atau Law Enforcement Index	-	-	-
2	Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK	8,5	>10	117,65%

Indeks Penegakan Hukum (IPH) atau Law Enforcement Index

Pada awal tahun 2013, KPK belum menetapkan target IPH disebabkan formula yang direncanakan yaitu sebagai bagian dari *Indonesian Governance Index* belum berhasil dirumuskan. Berdasarkan hasil rapat tahun 2013 di Bogor yang dikoordinasikan oleh Bappenas dan dihadiri oleh APGAKUM (Kejaksaan dan Kepolisian), disepakati untuk mempergunakan formula IPH Tipikor sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) atau disingkat Stranas PPK.

Pada tahun 2014, target IPH KPK telah ditetapkan oleh Pimpinan dengan menggunakan formula Stranas PPK (PERPRES nomor 55 Tahun 2012). Untuk memperoleh angka IPH Tipikor, kelima sub indikator dalam Perpres tersebut digabungkan dengan pembobotan yang berbeda antara satu sub indikator dengan sub indikator lainnya. Pembedaan bobot dimaksud dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya dan waktu serta signifikansinya terhadap upaya penegakan hukum. Adapun sumber data dari sub indikator diperoleh dari lembaga penegak hukum. *Semakin tinggi angka indeks Penegakan Hukum Tipikor ini, maka diyakini upaya penegakan hukum tipikor mengalami perbaikan, dan kepercayaan masyarakat mengalami peningkatan.*

Jika diukur menggunakan formula dalam Stranas PPK, maka **IPH Tipikor KPK tahun 2013** adalah sebesar **90,25%** atau 9,02 (Indeks Skala 1-10), dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
IPH Tipikor KPK Tahun 2013

Nilai Akhir Indeks Penegakan Hukum Sub Indikator	Nilai	Bobot	Penilaian Akhir
%Penyelesaian Laporan Tipikor	88.04%	10.00%	8.80%
% Penyelidikan yang menjadi Penyidikan	62.96%	20.00%	12.59%
% Penyidikan yang menjadi Tuntutan	92.86%	30.00%	27.86%
% Conviction Rate	100.00%	30.00%	30.00%
% Execution Rate	110.00%	10.00%	11.00%
INDEKS PENEGAKAN HUKUM		90.25%	

Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK

Capaian KPI Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK sebesar 139,8% diperoleh dari rata-rata kumulatif capaian 5 (lima) sasaran strategis pada perspektif Stakeholder sebagai berikut (lihat Gambar 4.3):

a. Penanganan Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM, dengan bobot 25% dan capaian kinerja 187,5%;
b. Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM), dengan bobot 25% dan capaian kinerja 158,0%;
c. Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara Formal, dengan bobot

25% dan capaian kinerja 113,6%;

d. Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas, dengan bobot 0% dan capaian kinerja 130,3%; dan
e. Terbangunnya *Fraud Control* sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi, dengan bobot 25% dan capaian kinerja 50,0%.

Gambar 4.3.
Capaian Kinerja pada Tingkat Keberhasilan Pemberantasan TPK oleh KPK

B. SASARAN STRATEGIS 2: PENANGANAN *GRAND CORRUPTION* DAN PENGUATAN APGAKUM

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Penanganan *Grand Corruption* dan Penguatan APGAKUM terdiri atas dua indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3.
Realisasi Capaian IKU Penanganan Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	# Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption	3	7	>100%
2	% Conviction Rate Kasus yang Disupervisi	40%	70%	>100%

KPI # **Kasus (Pokok Kasus)** *Grand Corruption* dihitung dari jumlah kasus solid *Grand Corruption* yang dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan atau dilimpahkan ke APGAKUM lain. Pengertian *Grand Corruption* sebagaimana disebutkan sebelumnya, adalah TPK yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut:

1. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan dan regulasi.
2. Melibatkan aparat penegak hukum.
3. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional.
4. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir.

Dalam membangun kasus solid *(case building)*, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) atau pra-lidik;
b. Penelaahan terhadap hasil Pulbaket untuk menghasilkan kasus potensial;
c. Pendalaman terhadap kasus potensial untuk menghasilkan kasus solid, yang bisa ditingkatkan ke tahap Penyidikan apabila memiliki sedikitnya dua alat bukti.

Selama tahun 2013, sebanyak 7 (tujuh) kasus solid *Grand Corruption* yang berhasil ditingkatkan ke tahap Penyidikan, adalah sebagai berikut:

1. Dugaan TPK pada Pemberian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan atau Bagan Kerja Tahunan (BKT) oleh Gubernur Riau pada tahun 2002-2009 di lahan IUPHHK-HT.
2. Dugaan TPK dalam Pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011.
3. Dugaan tindak pidana korupsi berupa penyuapan kepada PN dalam proyek proyek terkait Ketahanan Pangan Nasional pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
4. Dugaan TPK yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara berupa penerimaan sesuatu yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kewajibannya selaku anggota DPR RI periode Oktober 2009-2010.
5. Dugaan TPK suap kepada hakim atau Penyelenggara Negara lainnya dalam penanganan perkara korupsi penyimpangan dana bansos kota Bandung TA 2009 s.d 2010.
6. Dugaan TPK Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Lingkungan

SKK Migas tahun 2012-2013.

7. Dugaan TPK dalam penanganan perkara gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah tahun 2011 – 2013 pada Mahkamah Konstitusi RI.

Jika dibandingkan pada tahun 2012, terdapat penurunan jumlah kasus Grand Corruption (GC). Hal ini disebabkan oleh perbedaan kompleksitas kasus GC yang ditangani KPK tersebut.

Kasus solid yang terdiri atas 7 (tujuh) kasus grand corruption dan 44 (empat puluh empat) kasus *non grand corruption* dihasilkan dari proses penanganan kasus/perkara TPK di KPK sebagai berikut:

1. Pada tahap Pulbaket (Pengumpulan Bahan dan Keterangan) atau Pra-Lid, kasus siap Lidik yang berasal dari Dit. Dumas, Gratifikasi, LHKPN, dan PINDA, dan dari proaktif investigasi (Dit. Penyelidikan) akan ditelaah untuk menghasilkan Kasus Potensial.
2. Pada tahap Penyelidikan, berdasarkan Sprin. Lidik, Kasus Potensial dilakukan penyelidikan untuk menghasilkan Kasus Solid agar dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan (dengan LK TPK dan Surat Pelimpahan).
3. Pada tahap Penyidikan, terhadap Kasus Solid dilakukan penyidikan berdasarkan Sprin. Dik. Apabila penyidikan telah lengkap, maka perkara tersebut bisa dilimpahkan ke tahap Penuntutan (P-21).
4. Pada tahap Penuntutan, dibuat Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan melalui pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tipikor.
5. Apabila telah ada putusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), maka akan dilakukan eksekusi. Eksekusi yang dilakukan terhadap Terdakwa dapat berupa pidana badan (penjara), denda, uang pengganti, dan lain-lain.

KPI **% *Conviction Rate* Kasus yang Disupervisi** diperoleh dengan membandingkan antara putusan PN Tipikor yang menyatakan terdakwa bersalah dengan perkara TPK yang disupervisi KPK kepada APGAKUM lain (Kejaksaan). Selama tahun 2013, dari **40** perkara yang disupervisi KPK kepada Kejaksaan, terdapat **28** perkara (atau 70%) yang telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Tipikor dengan putusan "terdakwa dinyatakan bersalah". Daftar 40 perkara yang disupervisi KPK tersebut dapat dilihat pada Lampiran II.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2012, terdapat peningkatan *conviction rate* perkara yang disupervisi KPK dan telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Tipikor dengan putusan "terdakwa dinyatakan bersalah", dari 30% menjadi 70% pada tahun 2013. Untuk capaian tahun 2013 dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

C. SASARAN STRATEGIS 3: MENINGKATNYA KINERJA PADA SEKTOR STRATEGIS (TERMASUK APGAKUM)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM)** terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai mana tampak pada Tabel 4.4. berikut ini.

Tabel 4.4.
Realisasi Capaian IKU Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kinerja Sektor Strategis	2,5	3,95	> 100%

Dari tabel di atas, terlihat target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Indeks Kinerja Sektor Strategis** diperoleh dari hasil survai yang dilakukan pada sektor strategis (Skala: 1-5). Indeks Kinerja Sektor Strategis merupakan salah satu indikator keberhasilan yang harus diukur KPK dalam fokus area Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional yang diamanatkan oleh Renstra KPK. Indeks kinerja Sektor Strategis diharapkan dapat mengukur kinerja dan upaya-upaya yang sudah dilakukan KPK pada sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas KPK.

Metode yang dipakai dalam pengukuran indeks kinerja sektor strategis yang dilakukan oleh KPK adalah dengan memanfaatkan data dari survai-survai yang mengukur tingkat korupsi di Indonesia yang dapat ditajamkan dan didetailkan ke arah sektor-sektor strategis. Konsep yang digunakan adalah pengukuran melalui sekumpulan hasil survai *(pool of survey)* yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang saling melengkapi dan mengimbangi mengenai kondisi dan posisi yang sebenarnya dari sektor-sektor strategis yang ada.

Indeks komposit ini diperoleh dari hasil-hasil survai relevan yang sudah ada. Relevan yang dimaksud dalam survai tersebut adalah yang memenuhi kriteria pengukuran yang ditetapkan, yaitu: (1) berdasarkan *output*/keluaran; (2)

berdasarkan indikator dengan pendekatan pengalaman *(experience based indicators)* dan bukan pendekatan persepsi; dan (3) berdasarkan indikator sektor *(sector based indicators)* yang memiliki relevansi dengan sektor strategis yang dimaksudkan dalam Renstra KPK.

Indeks kinerja sektor strategis tahun 2013 adalah sebesar 3,95 (skala 1-5) dengan rincian per fokus area (sektor strategis) sebagai berikut:
1. Ketahanan Pangan sebesar 4,23;
2. Ketahanan Energi dan Lingkungan sebesar 4,09;
3. Apgakum sebesar 3,06;
4. Penerimaan Negara sebesar 4,44; dan
5. Infrastruktur sebesar 3,92;

dengan nilai rata-rata sebesar 3,95.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai skor dari yang terendah s.d. yang tertinggi diperoleh pada sektor Aparat Penegak Hukum (3,06), diikuti oleh sektor Infrastruktur (3,92), sektor ketahanan energi dan lingkungan (4,09), sektor ketahanan pangan (4,23), dan yang terbaik adalah sektor penerimaan negara (4,44). Berdasarkan pemetaan tersebut dapat juga diketahui perlunya upaya yang jelas di tingkat program dan tahapan kegiatan yang dilakukan KPK terutama bidang pencegahan di sektor-sektor strategis tersebut.

Untuk mencapai indeks tersebut, telah dilakukan upaya-upaya sebagaimana dijelaskan pada Bab V (pada sasaran strategis **Pencegahan Yang Terintegrasi, KPI % implementasi atas rekomendasi yang diusulkan pada sektor strategis).**

D. SASARAN STRATEGIS 4: TERWUJUDNYA PELEMBAGAAN SISTEM INTEGRITAS NASIONAL (SIN) SECARA FORMAL

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara Formal terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Realisasi Capaian IKU Sistem Integritas Nasional

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	% Pelembagaan SIN	50%	56,80%	>100%

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

Dalam rangka pelembagaan SIN ini, pada tahun 2013 telah dilakukan:
1. Pembentukan tunas integritas;
2. Pembangunan sistem integritas; dan
3. Penyusunan 4 modul SIN yang meliputi:
   a. Konsep dan kerangka kerja pembangunan SIN;
   b. Panduan pembangunan sistem integritas organisasi;
   c. Panduan pembentukan dan pengembangan tunas integritas;
   d. Panduan sinergi antar organisasi dan pilar.

Pada bulan Desember 2013, juga telah diselenggarakan konvensi SIN sebagai bagian dari acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK). Namun, belum ada tindak lanjut dengan pilar-pilar SIN disebabkan sedang dilakukan penyempurnaan terhadap konsep SIN.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2012, terdapat peningkatan capaian sebesar 13,6%. Upaya pembangunan SIN akan terus dilanjutkan sampai dengan tahun 2015 (100%).

E. SASARAN STRATEGIS 5: TERBANGUNNYA PEMAHAMAN PEMILIH TERHADAP INTEGRITAS

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Capaian IKU Sistem Integritas Nasional Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	Pemahaman Masyarakat terhadap Integritas dalam Pemilu (Survai)	3	3,91	> 100%

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Pemahaman Masyarakat terhadap Integritas** dalam Pemilu diperoleh melalui survai kepada responden yang merupakan pemilih (punya hak pilih) dalam Pemilu, baik pemilu legislatif maupun pe-

milu eksekutif (pemilihan Presiden dan Kepala Daerah [Gubernur, Walikota, dan Bupati].

Pelaksanaan survai ini ditujukan untuk memperoleh alat ukur tingkat pemahaman dan ekspektasi masyarakat mengenai pemilu yang berintegritas dan juga memantau kinerja KPK dalam upaya mewujudkan sistem politik yang berintegritas sebagai salah satu poin penting strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Survai ini melibatkan 1.200 responden yang berasal dari 10 kota di Indonesia yakni di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Mataram, Samarinda, Makassar dan Ambon. Dalam pelaksanaannya, KPK bekerja sama dengan CSO *(Civil Society Organization)* dalam hal ini universitas dan NGO yang ada di 10 kota tersebut.

Hasil survai ini adalah berapa indeks integritas pemilih dalam pemilu. Untuk tahun 2013 Indeks integritas pemilih dalam Pemilu adalah 7,27 (dari skala 1-10). Indeks ini merupakan komposit dari 3 indeks, yakni: (i) Indeks Pengetahuan dan Kesadaran mengenai pemilu, dengan nilai 4,63; (ii) Indeks memilih pemimpin yang berintegritas, dengan nilai 7,74; dan (iii) Indeks memilih dengan cara yang berintegritas, dengan nilai 7,32. Indeks tersebut dikonversikan pada skala 1-5 sesuai dengan yang dikehendaki dokumen Renstra KPK, maka Indeks Integritas Pemilih dalam Pemilu adalah 3.91.

Arti dari indeks ini adalah bahwa sebenarnya masyarakat memiliki kemauan untuk memilih pemimpin yang berintegritas dengan cara yang berintegritas pula, sayangnya masyarakat belum memiliki pengetahuan tentang seperti apa pemilu yang berintegritas itu. Hasil survai ini dijadikan sebagai bahan acuan bagi KPK untuk menyusun program pencegahan korupsi sebagai intervensi dalam menghadapi Pemilu 2014. Program tersebut akan diimplementasikan kepada 3 (tiga) segmen: (a) Penyelenggara Pemilu, meliputi KPU dan KPUD; (b) Peserta Pemilu, meliputi Parpol dan Caleg; (c) Pemilih *(voters)*.

Untuk mencapai indeks survai di atas, telah dilakukan upaya-upaya sebagaimana dijelaskan pada Bab V (pada sasaran strategis **Pencegahan Terintegrasi, KPI % Implementasi Program Untuk Pemilu Berintegritas).**

Gambar 4.4.
Indeks Integritas Pemilih Dalam Pemilu

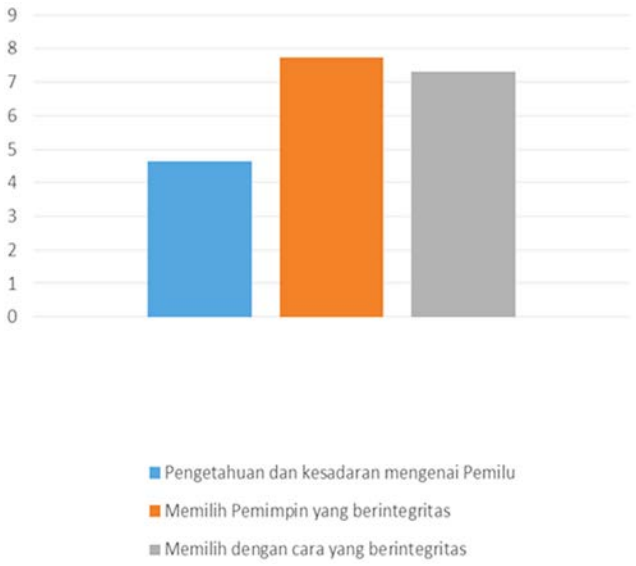

F. SASARAN STRATEGIS 6: TERBANGUNNYA FRAUD CONTROL PLAN SEBAGA SISTEM PEMBERANTASAN KORUPSI YANG TERINTEGRASI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terbangunnya Fraud Control sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7.
Capaian IKU Terbangunnya Fraud Control Plan

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	% Pembangunan Konsep dan Disain *Fraud Control*	50%	50%	100%

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI % **Pembangunan Konsep dan Disain** *Fraud Control Plan* diukur sesuai perkembangan konseptualitas *Fraud Control Plan (FCP)*. Bekerjanya instrumen pencegahan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan menjadi salah satu concern KPK. KPK ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan implementasi dari sistem pengendalian kecurangan. Jika sistem pengendalian kecurangan ini dapat berjalan dengan baik, korupsipun ikut tercegah. Oleh karena itu pembangunan konsep *Fraud Control Plan* menjadi salah satu program dalam Renstra KPK 2011-2015. Dalam jangka panjang, sesuai dengan *Road Map* KPK 2011-2023 diharapkan akan terbangun F*raud/Corruption Control*.

Hasil penilaian KPK terhadap inisiatif anti korupsi yang ada di kementerian/lembaga di Indonesia, menunjukkan bahwa ketersediaan perangkat/instrumen yang mendorong terciptanya sistem pengendalian masih minim. Rendahnya tingkat implementasi dari sistem pengendalian kecurangan disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah keengganan dari instansi/lembaga, kurangnya sosialisasi, rumitnya instrumen yang disarankan maupun belum cukupnya peraturan/regulasi yang mendukung berjalannya sistem ini. Dari sejumlah permasalahan tersebut, terlihat masalah dari FCP bukan pada tingkat validasi dari instrumen yang ditawarkan namun lebih pada sosialisasi, pembagian peran dan penetapan prioritas dalam pengembangannya.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong penerapan FCP di lembaga/instansi pemerintah, pada tahap awal KPK melakukan analisis secara objektif peluang terimplementasinya instrumen-instrumen sistem kendali kecurangan yang ada saat ini dan memilah prioritas apa yang harus dilakukan. Kegiatan yang dilakukan tahun 2013 meliputi pemetaan konsep FCP yang existing di BPK dan BPKP, serta analisis dan riview konsep FCP dan keterkaitannya dengan Sistem Pengendalian Internal.

BAB V
Capaian Kinerja Perspektif Internal

Capaian kinerja KPK pada Perspektif Internal *(Internal Process)* sebesar 97,2% berasal dari 4 (empat) Sasaran Strategis berikut (lihat Gambar 5.1):

1. Penindakan yang Terintegrasi: 105,6%;
2. Pencegahan yang Terintegrasi: 116,7%;
3. Terbangunnya Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi: 100,0%; dan
4. Terbangunnya Kasus *Grand Corruption* (dari Dumas): 66,7%.

"Capaian kinerja Perspektif Internal sebesar 97,2%"

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja (KPI) pada masing-masing sasaran strategis tampak berikut ini:

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Conviction Rate Perkara yang Ditangani KPK** diukur dari perbandingan antara jumlah putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Tipikor. Selama tahun 2013, berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor adalah sebanyak 65 (enampuluh lima) perkara. Dari jumlah itu, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perkara sudah diputus di PN Tipikor dengan keputusan terdakwa dinyatakan bersalah, yang berarti *conviction rate* mencapai 100%, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Sejak tahun 2005 hingga 2013, *Conviction Rate* KPK selalu mencapai 100%, kecuali pada tahun 2011 untuk perkara a.n. Terdakwa Mochtar Muhammad, yang diputus bebas oleh Pengadi-

Gambar 5.1.
Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 pada Perspektif Internal

A. SASARAN STRATEGIS 1: PENINDAKAN YANG TERINTEGRASI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Penindakan yang Terintegrasi** terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Realisasi Capaian IKU Penindakan yang Terintegrasi

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	*Conviction Rate* Perkara yang Ditangani KPK	90%	100%	>100%
2	% Kasus yang Disupervisi KPK Lanjut ke Tahap Berikutnya	80%	86,47%	>100%

Tabel 5.2.
Jumlah Kasus Yang Ditangani KPK 2012-2013

Tahapan	2012	2013
Penyelidikan	77	81
Penyidikan	72 (48 tahun berjalan+24 carry over)	102 (70 tahun berjalan +32 carry over)
Penuntutan	63 (36 tahun berjalan +27 carry over)	73 (41 tahun berjalan +32 carry over)
Conviction Rate di PN Tipikor (%)	39 -100%	38 -100%

lan Negeri Tipikor Bandung. Selanjutnya, KPK melakukan upaya hukum (kasasi) ke Mahkamah Agung (MA) dan akhirnya Terdakwa tersebut diputus bersalah.

Pengukuran *Conviction Rate* pada tingkat Pengadilan Negeri Tipikor dimaksudkan untuk mempermudah penghitungan tahun berjalan, karena apabila dihitung sampai *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) membutuhkan waktu lebih dari setahun apabila Terdakwa mengajukan upaya hukum dalam bentuk banding (ke PT Tipikor) dan/atau kasasi (ke MA). Meskipun demikian, apabila *Conviction Rate* dihitung hingga perkaranya *inkracht*, maka KPK masih tetap mencapai 100% dari sejak KPK berdiri hingga tahun 2013 ini.

Matrik pada Tabel 5.2. mentabulasi proses penanganan kasus/perkara di KPK sejak tahap Penyelidikan hingga mencapai *Conviction Rate* di tingkat PN Tipikor (Tabel 5.3 dan Gambar 5.2).

Gambar 5.2.
Conviction Rate KPK di Tingkat PN Tipikor Tahun 2004 s.d. 2013

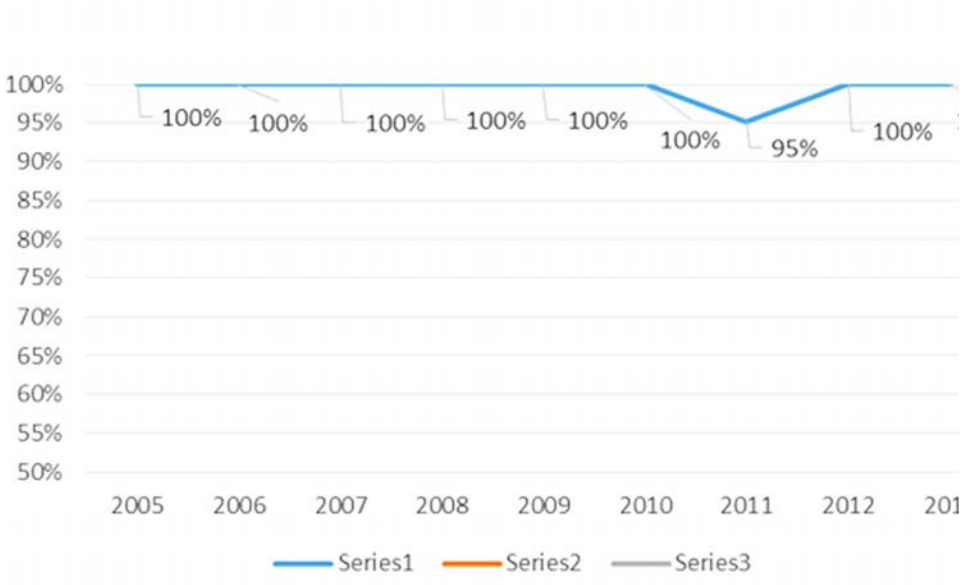

Sementara KPI % Kasus yang Disupervisi KPK Lanjut ke Tahap Berikutnya diukur dari % Penanganan Perkara TPK oleh APGAKUM yang Disupervisi KPK lanjut ke tahap berikutnya.

Sebelum melakukan supervisi, KPK terlebih dahulu melakukan kegiatan koordinasi dalam penanganan kasus/perkara dengan APGAKUM lain. Kegiatan koordinasi tersebut meliputi antara lain:

1. Tukar menukar informasi;
2. Bantuan tenaga ahli/narasumber;
3. Bantuan mendatangkan saksi;
4. Bantuan pemeriksaan/pengujian fisik;
5. Bantuan perekaman dan penyadapan;
6. Bantuan pencarian orang.

Dari hasil koordinasi, kemudian dilakukan supervisi terhadap penanganan perkara oleh APGAKUM lain. KPK mensupervisi penanganan perkara-perkara yang tertunggak agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, sepanjang didapat alat bukti yang cukup.

Selama tahun 2013, dari total perkara yang disupervisi KPK sebanyak 133 perkara, sebanyak 115 perkara (atau 86,47%) berhasil lanjut ke tahap berikutnya. Rincian perkara yang disupervisi KPK dapat dilihat pada Lampiran IV.

Dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah kasus yang disupervisi meningkat sebanyak 5 kasus, namun terdapat penurunan kasus yang lanjut ke tahap berikutnya sebanyak 2 kasus. Rincian sebagaimana tampak pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Perkara Yang Disupervisi KPK dan Yang Lanjut ke Tahap Berikutnya, 2012-2013

2012		2013	
Supervisi	Lanjut*	Supervisi	Lanjut*
128	113	133	115
88,50%		86,47%	

B. SASARAN STRATEGIS 2: PENCEGAHAN YANG TERINTEGRASI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Pencegahan yang Terintegrasi** terdiri atas tiga indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 5.4.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, sedangkan 1 (satu) target tidak tercapai.

KPI % **Implementasi atas**

Tabel 5.4.
Realisasi Capaian IKU Pencegahan Yang Terintegrasi.

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	% Implementasi atas Rekomendasi yang Diusulkan pada Sektor Strategis	60%	190%	>100%
2	# Implementasi Sistem Integritas pada Fokus Area Sesuai Perkembangan Pelembagaan SIN	10	5	50%
3	% Implementasi Program untuk Pemilu Berintegritas	80%	80%	100%

Rekomendasi yang Diusulkan pada Sektor Strategis diukur dari hasil kegiatan pemantauan terhadap implementasi *action plan* Kementerian/Lembaga dari rekomendasi kajian sektor strategis. Keberhasilan capaian KPI ini (di Perspektif Internal) meskipun ada yang hanya tercapai 50%, akan tetapi tidak berpengaruh buruk pada capaian KPI Indeks Kinerja Sektor Strategis (di Perspektif *Stakeholders)* karena seluruh KPI pada Perspektif Stakeholder dapat tercapai (lihat Bab IV).

Pada tahun 2013, *action plan* yang harus dipantau berada di 12 Kementerian/Lembaga dengan jumlah total 36 *action plan* sisa yang harus diselesaikan di 2014. Dari 36 *action plan* tersebut ditargetkan 60% bisa diselesaikan. Realisasi implementasi *action plan* yang diselesaikan di tahun 2013 mencapai 190% dari target yang ditetapkan. Artinya, terdapat *action plan* yang seharusnya diselesaikan di 2014 atau di tahun setelah itu tapi telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga pada tahun 2013. *Action Plan* yang diselesaikan tersebut sebanyak 63 terdiri atas:

3. Dua *action plan* dari TL Kajian Pengadilan Pajak,
4. Satu *action plan* dari TL Kajian Imigrasi,
5. Satu *action plan* dari TL Kajian Penyelenggaraan Ibadah Haji,
6. Satu *action plan* dari TL Kajian Bansos Kementerian Sosial,
7. Lima *action plan* dari TL Kajian Pengelolaan Batubara,
8. Tigapuluh dua *action plan* dari TL NKB Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia,
9. Tiga *action plan* dari TL Kajian Perhubungan Darat,
10. Satu *action plan* dari TL Kajian PNBP Minerba,
11. Tiga *action plan* dari TL Kajian Pupuk Bersubsidi,
12. Tiga *action plan* dari TL Kajian Komoditas Daging Sapi,
13. Tiga *action plan* dari TL Kajian IMTA, dan
14. Delapan *action plan* dari TL SIPS.

Sebelum melakukan pemantauan action plan di 12 K/L, KPK melakukan studi dan kajian di sektor strategis untuk selanjutnya diberikan saran perbaikan (rekomendasi). Studi dan kajian yang telah dilakukan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Studi pada Sektor Strategis:
   a. Studi Biaya Sosial Korupsi,
   b. Studi Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga.
2. Kajian pada Sektor Strategis:
   a. Kajian terkait Reformasi Birokrasi (Seleksi Praja IPDN),
   b. Kajian Sektor Kesehatan,
   c. Kajian Kebijakan Sektor Sumberdaya Alam (SDA),
   d. Kajian Sistem Perizinan di Sektor Kehutanan,
   e. Kajian sistem Penetapan Hak Atas Tanah,
   f. Kajian sistem Perizinan di Sektor Pertambangan,
   g. Kajian Sistem Penggajian PNS, dan
   h. Kajian Kebijakan Raskin.

Di luar kegiatan melakukan studi dan kajian serta pemantauan tindak lanjut atas saran perbaikan yang dilakukan Kementerian/Lembaga, KPK juga melakukan kegiatan perbaikan sistem dalam bentuk Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK kepada Kementerian/Lembaga lain. Di internal KPK sendiri, kegiatan Korsup ini melibatkan lintas direktorat, terutama di direktorat-direktorat di Kedeputian Pencegahan. Kegiatan Korsup di bidang pencegahan yang dilakukan di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Korsup Pengelolaan Dana Sektor Pendidikan, kerjasama KPK dengan badan pengawas pada 5 Kementerian/Lembaga, yaitu Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Itjen Kementerian Agama, Itjen Kementerian Keuangan, Itjen Kementerian Dalam Negeri, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun metode dan strategi pengawalan dana sektor pendidikan, serta mengimplementasikannya.
2. Korsup Pengelolaan Dana Bansos dan Hibah pada APBD, kerjasama KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan dalam

bentuk kajian untuk menganalisis modus penyimpangan dana bansos dan hibah pada APBD yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung program pilkada berintegritas. Hasil kajian akan disampaikan kepada calon pemimpin daerah dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana bansos dan hibah saat sudah mereka sudah menjabat.

3. Kajian Perpajakan (Tim Lintas), yaitu kegiatan dalam bentuk kajian dengan personil tim lintas (dari berbagai direktorat) di kedeputian pencegahan. Tujuan kajian adalah mengidentifikasi permasalahan penggalian potensi pajak (sektor pertambangan), khususnya yang berpotensi menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi, menghitung potensi penerimaan pajak, dan merumuskan saran perbaikan untuk penyelesaian masalah penggalian potensi pajak.
4. Korsup/Tim Lintas Ketahanan Pangan, dengan personil yang terlibat berasal dari lintas direktorat dan lintas kedeputian yaitu Direktorat Gratifikasi, Direktorat Litbang dan Direktorat PINDA. Tujuan dari kegiatan adalah 1) membangun sistem informasi pangan; 2) melakukan analisis terhadap alih fungsi lahan pertanian; dan 3) melakukan kajian kebijakan raskin.
5. Korsup/Tim Lintas Migas, yaitu kegiatan yang dilakukan KPK bersama dengan instansi terkait lain adalah melakukan upaya-upaya penyelamatan potensi kerugian negara di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Sejumlah masalah yang muncul di permukaan antara lain: pembengkakan biaya produksi (cost recovery), sistem pengawasan dan monitoring penjualan minyak (lifting), pengelolaan aset, sistem pengendalian oleh SKK MIGAS, dan lain-lain. KPK sebagai trigger mechanism mendorong supaya dilakukan penertiban sehingga potensi kerugian keuangan negara bisa diminimalisir.
6. Korsup/Tim Lintas BMN, yaitu kegiatan yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan instansi untuk melakukan inventarisasi penertiban barang milik negara/daerah (BMN/D). Personil yang bertugas berasal dari Tim Lintas Direktorat di Kedeputian Pencegahan yang bertugas melakukan koordinasi, monitoring, dan supervisi pelaksanaan Inventarisasi Penertiban Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah. Tim juga mendapatkan tugas untuk membantu mengoptimalkan dan mempercepat tugas Tim Penertiban BMN/D yang bertugas di Kementerian/Lembaga/BUMN dan Pemerintah Daerah.
7. Korsup Pencegahan kerjasama KPK dengan BPKP di pusat dan 33 ibukota provinsi. Kegiatan korsup pencegahan tahun 2013 adalah melakukan pengamatan terhadap 3 (tiga) sektor strategis yang menjadi prioritas KPK, yaitu: pertambangan, ketahanan pangan dan pendapatan daerah di 33 wilayah provinsi seluruh Indonesia. Korsup Pencegahan juga memberikan peluang CSO untuk turut mengambil peran. Pada akhir pengamatan, disampaikan saran perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah terkait masalah yang ditemukan.

Untuk KPI # Implementasi Sistem Integritas pada Fokus Area Sesuai Perkembangan Pelembagaan SIN, pencapaiannya dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tunas Integritas.

KPI % Ketersediaan Tunas Integritas pada setiap pilar SIN, ditargetkan sebesar 25%, namun hanya dapat terealisasi 7%.

Tabel 5.5.
Capaian Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

No.	Nama KLOP	Pengenalan	Komitmen	Aturan	UPG	Jumlah
1.	Kemen BUMN	1	1	1	0	3
2.	Kemendikbud	1	1	1	1	4
3.	Kemenkes	1	1	0	1	3
4.	Ditjen BC	1	0	1	0	2
5.	Ditjen Pajak	1	0	1	0	2
6.	Kemenhut	1	1	1	1	4
7.	PLN	1	1	1	1	4
8.	PGN	1	1	1	1	4
9.	PIHC	1	1	0	0	2
	JUMLAH	9	7	7	5	28
	Capaian=(28/(9X4))X100%=77,78%					

Pada tahun 2013, realisasi tersebut berasal dari pembentukan tunas integritas pada salah satu pilar dari 14 pilar, yaitu di pilar KPK.
Realisasi tidak mencapai target karena adanya pergeseran/perubahan jadwal dari tim implementasi Sistem Integritas Nasional. Konsep, kerangka kerja dan pedomannya telah ditetapkan oleh Pimpinan, namun diminta untuk dilakukan penyempurnaan naskah konsep SIN.

2. Pembangunan Sistem Integritas (SI).
KPI % Pemenuhan tiga komponen SI strategis ditargetkan sebesar 25% dan terealisasi sebesar 90,4%, dilakukan melalui kegiatan Direktorat PP LHKPN dan Direktorat Gratifikasi.
Dit. PP LHKPN telah melakukan kegiatan:

a. Pelayanan pendaftaran LHKPN pada Sektor Strategis (pada Pilar SIN) yaitu sebesar 82.95% dengan rincian sebagai berikut:
   a. Jumlah yang telah melaporkan LHKPN : **28.390 PN**
   b. Jumlah Wajib Lapor per tanggal 31 Desember 2013 : **34.227 PN**
b. Pemeriksaan LHKPN pada sektor strategis terkait kepentingan nasional (termasuk calon tunas integritas dan tunas integritas pada pilar SIN). Sampai dengan bulan Desember 2013, telah dilakukan pemeriksaan LHKPN terhadap 154 PN dari target 125 PN atau 123,2%

Dit. Gratifikasi telah membangun PPG (Program Pengendalian Gratifikasi) pada 9 KLOP.
KLOP yang memenuhi KPI Persentase Implementasi PPG pada pilar strategis adalah jika KLOP sudah memenuhi 4 parameter yaitu: (a) adanya pengenalan gratifikasi, (b) adanya komitmen, (c) adanya aturan tentang pengendalian gratifikasi, dan (d) adanya unit/pokja pengendalian gratifikasi.

Realisasi 77,78% diperoleh dari 9 KLOP strategis, yaitu Kem BUMN, Kem Dikbud, Kem Kes, Kemhut, DJP, DJBC, PLN, PGN, dan PIHC (lihat Tabel 5.5).

3. Penyelarasan dan Aksi Strategis SIN.
KPI % Pemenuhan standar dan pedoman yang bisa dipakai oleh seluruh stakeholder SIN ditargetkan sebesar 75% dan dapat direalisasikan sebesar 80%.
Pada tahun 2013 telah diselesaikan empat modul SIN yaitu:

a. Konsep dan kerangka kerja pembangunan SIN;
b. Panduan pembangunan sistem integritas organisasi;
c. Panduan pembentukan dan pengembangan tunas integritas;
d. Panduan sinergi antar organisasi dan pilar.

KPI % Implementasi Program untuk Pemilu Berintegritas diukur dari % program Pemilu berintegritas yang diimpelementasikan. Untuk mewujudkan Pemilu Berintegritas, pada tahun 2013 telah direncanakan 3 program kerja, yakni: (1) Pembangunan komponen sistem integritas pada parpol; (2) Pembentukan Tunas Integritas pada parpol; dan (3) Pembentukkan Pemimpin dan Pemilih Berintegritas.

Adapun realisasi masing-masing program kerja adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan komponen Sistem Integritas pada parpol, dengan target sebesar 10% dan dapat direalisasikan sebesar 10%.

Sampai dengan akhir 2013, telah dilaksanakan *focus group discussion (FGD)* dengan para kader Parpol yang berasal dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PBB, PKPI, PDI Perjuangan, PKS, dan PKB terkait dengan optimalisasi peran parpol untuk pencegahan korupsi dan pembangunan integritas. Selain itu, telah dilaksanakan juga kegiatan FGD dengan para pakar dan melibatkan CSO untuk membedah korupsi politik dalam rangka perbaikan dan optimalisasi peran.

Pada Desember 2013 juga telah dilakukan sosialisasi LHKPN kepada para fungsionaris atau kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

2. Pembentukan Tunas Integritas pada parpol dengan target sebesar 10% dan direalisasikan 0%.

Untuk pembentukan Tunas Integritas pada Parpol belum terealisasi dikarenakan kegiatan FGD yang dilakukan dengan kader parpol, pembuatan media pembelajaran baru diselesaikan pada akhir 2013, sehingga pembentukan Tunas Integritasnya baru dapat dilaksanakan pada tahun 2014.

3. Pembentukan Pemimpin dan Pemilih Berintegritas dengan target sebesar 50% dan dapat direalisasikan sebesar 75%.

Program Pembentukan Pemimpin dan Pemilih Berintegritas terdiri atas:

a. Penandatangan Komitmen Berintegritas Cagub-Cawagub,
b. Klarifikasi, Verifikasi dan Deklarasi LHKPN Cagub-Cawagub, dan
c. Pengembangan Panduan dan Pembelajaran Politik Berintegritas.

Sampai Desember 2013, telah terealisasi se-

banyak 9 Program Pembentukan Pemimpin dan Pemilih Berintegritas (dari yang ditargetkan 12) yang dilaksanakan di tujuh provinsi dan dua kabupaten/kota yang melaksanakan PemiluKada, yaitu:

a. Provinsi Jawa Barat,
b. Provinsi Sumatera Utara,
c. Provinsi Nusa Tenggara Timur,
d. Provinsi Bali,
e. Provinsi Nusa Tenggara Barat,
f. Provinsi Jawa Tengah,
g. Provinsi Sumatera Selatan,
h. Kabupaten Bangka Belitung,
i. Kota Makassar.

Untuk memperkuat kegiatan ini, telah dilakukan penyusunan materi induksi untuk cagub/cawagub yang menjadi target program pilkada berintegritas. Materi induksi disampaikan oleh Pimpinan KPK dalam rangkaian acara program pilkada berintegritas. Pada tahun 2013, KPK menargetkan 10 daerah untuk program pilkada berintegritas (10 materi induksi pilkada). Sampai dengan Triwulan IV, telah disusun materi induksi pilkada untuk cagub/cawagub pada delapan daerah, yaitu: Jabar, Jateng, Sumut, NTB, NTT, Bali, Sumsel, dan Makassar.

Selain melakukan tiga program tersebut di atas, KPK juga telah melakukan pembangunan program pengendalian gratifikasi (PPG) pada Bawaslu dan KPU, serta telah dipenuhi 4 parameter yaitu: adanya pengenalan gratifikasi, adanya komitmen, adanya aturan tentang pengendalian gratifikasi, dan adanya unit/pokja pengendalian gratifikasi. Pada 2 Oktober 2013, KPU telah menandatangani komitmen untuk penerapan PPG di beberapa instansi yang meliputi KPU Pusat, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

C. SASARAN STRATEGIS 3: TERBANGUNNYA SISTEM INFORMASI PEMBERANTASAN KORUPSI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi terdiri atas dua indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 5.6.

Dari tabel tersebut, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI % **Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi** diukur dari perbandingan antara realisasi pembangunan sistem informasi pemberantasan TPK dengan target yang telah ditetapkan. Capaian KPI ini merupakan gabungan (komposit) dari beberapa KPI sebagai berikut:

e. Pembangunan sistem koordinasi (capaian 100%), berupa Aplikasi APIK;
f. Pembangunan sistem informasi supervisi, berupa Aplikasi SPDP;
g. Pembangunan sistem informasi Lid-Dik-Tut berupa Aplikasi KWS, Aplikasi DUMAS (Modul DSKP) dan Aplikasi CMAS (Lid-Dik-Tut);
h. Pembangunan sistem informasi Pencegahan berupa Aplikasi Sistem Informasi Pencegahan.

Tabel 5.6.
Realisasi Capaian IKU Terbangunnya Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi.

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	% Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi	50%	50%	100%
2	% Pembangunan Infrastruktur *Fraud Control*	50%	50%	100%

Sementara itu KPI % **Pembangunan Infrastruktur *Fraud Control*** dilakukan sesuai dengan perkembangan disain dan konsep *Fraud Control* sebesar 50%. Sampai dengan Desember 2013, belum ada kebutuhan dan permitaan user akan infrastruktur TI untuk mendukung persiapan pembangunan *Fraud Control*, dan hal ini direncanakan akan dilakukan pada tahun 2014.

D. SASARAN STRATEGIS 4: PEMBANGUNAN KASUS *GRAND CORRUPTION*

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan **sasaran Pembangunan Kasus *Grand Corruption*** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 5.7.

Dari tabel tersebut, target kinerja yang ditetapkan tercapai 66,67%.

KPI **# Kasus (Pokok Kasus)** *Grand Corruption* **Siap LIDIK** diukur dari jumlah kasus potensial

Tabel 5.7.
Realisasi Capaian IKU Pembangunan Kasus Grand Corruption.

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	# Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption Siap LIDIK	6	4	66,67%

Grand Corruption dari Direktorat Dumas yang dilimpahkan ke Deputi Penindakan.

Realisasi tahun 2013 sebanyak 4 (empat) kasus *Grand Corruption (GC)* Siap LIDIK, yaitu:

1. Dugaan suap dalam rangka pengesahaan APBD Tahun 2013 di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Dugaan suap impor daging pada Kementerian Pertanian.
3. Dugaan suap kepada Hakim pada PTUN Bandung.
4. Dugaan suap pengurusan izin lahan Tempat Pemakaman Bukan Umum di Desa Artajaya, Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Capaian sebesar 66,67% ini mengalami penurunan sebesar 33,33% dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Penurunan ini disebabkan karena kasus yang ditangani tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan kasus yang ditangani tidak dikategorikan sebagai GC.

Meskipun untuk Kasus GC siap Lidik tidak mencapai target, namun untuk Kasus Non GC target tersebut dapat terlampaui, yakni realisasi sebesar 47 Kasus Non GC dari total target sebesar 42 Kasus Non GC (atau 111,90%). Artinya, jumlah kasus yang ditangani sebenarnya melebihi target, hanya saja kasus-kasus yang ditangani tersebut tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai GC.

Gambar 5.3.
Kegiatan Penerimaan Pengaduan Masyarakat yang Diterima Pimpinan KPK

BAB VI
Capaian Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Capaian kinerja KPK pada Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran *(Learning and Growth)* sebesar 79,6%, berasal dari 5 (lima) Sasaran Strategis berikut:

a. Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK: 59,4%;
b. Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai Fokus Area: 130,8%;
c. Pengangkatan Penyidik KPK: 6,7%;
d. Pembangunan Gedung KPK: 100%; dan
e. Tersedianya Data dan Informasi Pemberantasan Korupsi: 101,2%.

"Capaian kinerja Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learning and Growth) sebesar 79,6%"

lik merupakan modal utama dalam mewujudkan visi dan misi KPK. Integritas organisasi memegang peran besar dalam menjamin kepercayaan publik tersebut. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Renstra KPK yang mengamanatkan indeks integritas KPK yang harus diukur, maka KPK mengembangkan konsep pengukuran integritas organisasi, termasuk di dalamnya integritas KPK.

Metodologi yang digunakan dalam pengukuran indeks KPK adalah melalui survei kepada pegawai dan self assesment yang didukung bukti-bukti oleh bagian/unit yang bertanggungjawab di KPK.

Gambar 6.1.
Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja (KPI) pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

A. SASARAN STRATEGIS 1: TERJAGANYA INTEGRITAS KELEMBAGAAN KPK

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK** terdiri atas tiga indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Komponen integritas yang akan dinilai melalui metode survei dan *self asessment* terdiri dari 10 komponen, yaitu: (1) Kepemimpinan; (2) Nilai, Visi, dan Tujuan Integritas; (3) Panduan dan Peraturan Integritas; (4) Dukungan Struktur dan Fungsi Organisasi; (5) Manajemen Resiko; (6) Monitoring; (7) Dukungan Sumberdaya dan Infrastruktur; (8) Komunikasi; (9) Penegakan Aturan; dan (10) Dukungan Lingkungan.

Tabel 6.1.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Integritas KPK (Survey, 1-5)	4	3,26	81,50%
2	# Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku (Delta Negatif)	0	3	0%
3	% Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi	80%	55%	68,75%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan belum tercapai.

KPI **Indeks Integritas KPK** (Survey, 1-5) ini mengukur tingkat integritas organisasi KPK dari sudut pandang pegawai (persepsi) dan berdasarkan *self asessment* (fakta dan bukti). Hasil pengukuran Indeks Integritas KPK tahun 2013 adalah 3,26.
Bagi organisasi seperti KPK kepercayaan pub-

Pengukuran indeks integritas organisasi KPK tahun 2013 berdasarkan pendekatan survai adalah 3,26 dari skala 5. Dari hasil survai tersebut, diusulkan tiga rekomendasi dan rencana tindak (action plan) yang harus dilakukan oleh KPK dalam rangka meningkatkan nilai integritas organisasi KPK, yaitu: (1) pengembangan sistem manajemen resiko yang terintegrasi; (2) implementasi penegakan aturan secara transparan dan adil; serta (3) sistem komunikasi

internal yang sistematis dan terstruktur.

Rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti pada tahun 2014 oleh unit/bagian terkait, dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, kegiatan ini juga akan ditularkan kepada K/L/O/P lain dalam rangka mengukur integritas organisasi sebagai bagian dari Sistem Integritas Nasional (SIN) yang sedang dibangun oleh KPK.

KPI # **Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku** diukur dari jumlah pelanggaran yang dilakukan pegawai KPK, dengan formula delta negatif artinya jika ada pelanggaran maka KPI tersebut akan "merah" (prinsip *zero tolerance)*. Yang lebih penting dari KPI ini adalah adanya tindak lanjut atas pelanggaran tersebut dan pelaksanaan (sanksi) terhadap para pelanggar.

Jika ada indikasi/dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pegawai KPK, maka Direktorat Pengawasan Internal akan melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan tersebut. Hasil rekomendasi akan disidangkan oleh DPP (Dewan Pertimbangan Pegawai) dan DPP akan memberikan sanksi kepada Pegawai KPK tersebut, berupa sanksi pelanggaran sedang atau berat. Sedangkan jika ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pimpinan KPK, maka dibentuk Komite Etik yang keanggotaannya terdiri dari unsur internal dan eksternal KPK, dengan komposisi keanggotaan dari eksternal KPK lebih banyak.

Pada 2013, sebanyak 3 (tiga) pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang telah dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Untuk KPI % **Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi,** meliputi pemenuhan pilar reformasi birokrasi nasional yang menjadi lingkup kerja Biro SDM KPK, yaitu organisasi, tata laksana, SDM aparatur, dan budaya kerja aparatur.

Realisasi tahun 2013 mencapai 55% dari target KPK 100%. Beberapa komponen pilar reformasi birokrasi di KPK sesuai PP MSDM KPK telah diselaraskan, direvitalisasi, dan disusun (jika belum ada), dengan progress sebagaimana tampak pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Capaian KPI Komponen Reformasi Birokrasi

No	Komponen	Progress	Status
1	Penyelarasan Sistem Rekrutmen	Sistem rekrutmen dan seleksi diselengga- rakan dengan memperhatikan keselarasan antara kebutuhan organisasi dan persyarat- an kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini diwujudkan dengan telah digunakannya syarat kompetensi jabatan (kompetensi perilaku) sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen dan seleksi, sedangkan untuk syarat kompetensi teknis secara detil belum digunakan.	50%
2	Revitalisasi Anajab dan Evajab	Proses evaluasi jabatan (evajab) sudah dimulai pada bulan Juli 2013 dan pada bulan November 2013 selesai dilakukan.	100%
3	Penyusunan Kamus Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan	Kamus kompetensi perilaku dan kamus kompetensi teknis sudah selesai disusun. Syarat kompetensi jabatan sudah tersedia, akan tetapi untuk melengkapi MSDM berbasis kompetensi perlu disusun syarat kompetensi jabatan (kompetensi teknis).	75%
4	Penyusunan Manajeman Karir	Perangkat pendukung manajemen karir berbasis kompetensi sedang disusun	50%
5	Penyelarasan Penilaian Kinerja Individu dan Kinerja Organisasi	Penyelarasan dilakukan dengan melalui penyusunan individual scorecard, yang direncanakan dilaksanakan tahun 2014	0%
Capaian rata-rata KPI ini adalah sebesar 55% (diperoleh dari perhitungan: [50% +100% +75% +50% +0%] / 5]			

B. SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKATNYA KAPASITAS SDM SESUAI FOKUS AREA

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya Kapa-**

sitas SDM sesuai Fokus Area terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3.
Realisasi Capaian IKU Meningkatnya Kapasitas SDM

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	% Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area	50%	65,39%	130,70%

Dari tabel tersebut, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI % **Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area** diukur dari jumlah pegawai KPK yang berhasil direkrut sesuai dengan formasi yang tersedia dibandingkan jumlah pegawai yang direncanakan direkrut. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) KPK yang disusun pada tahun 2008, jumlah pegawai KPK sampai tahun 2011 diharapkan mencapai 1.293, meskipun realisasinya sampai bulan Desember 2013 tercatat Pegawai KPK baru mencapai 955 orang.

Pada tahun 2013, terdapat permintaan dari unit kerja sebanyak 352 Pegawai (Pegawai Tetap dan PN Dipekerjakan), namun berdasarkan analisis oleh Biro SDM, ditetapkan kebutuhan pegawai menjadi 286 pegawai. Kebutuhan pegawai tersebut dipenuhi melalui Program Indonesia Memanggil 7 (IM7).

Gambar 6.2.
Jumlah Pegawai KPK per Tahun (2004-2013)

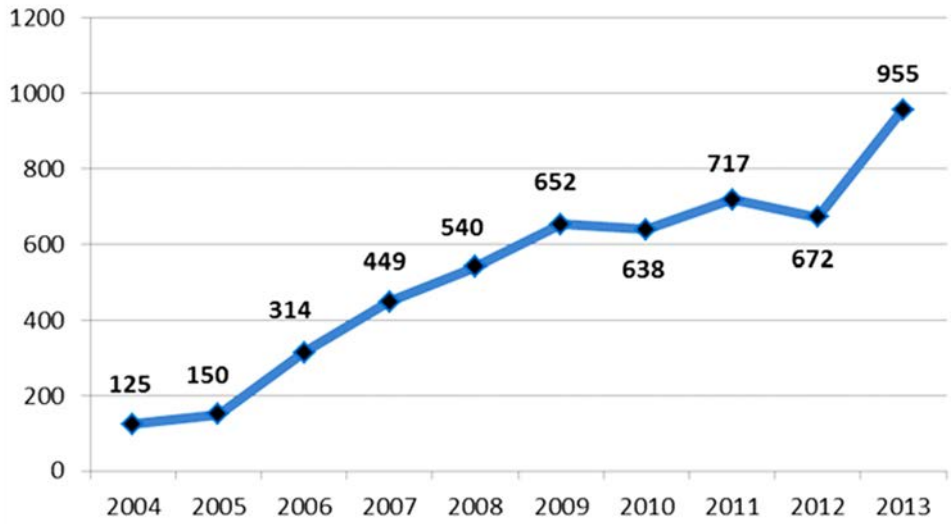

Program rekrutmen dan seleksi IM7 dilakukan untuk mengisi 72 jabatan dan 286 posisi, yang diikuti oleh 34.794 pelamar dan diperoleh 179

Gambar 6.3.
Komposisi Pegawai KPK Menurut Jenis Pegawai Tahun 2013

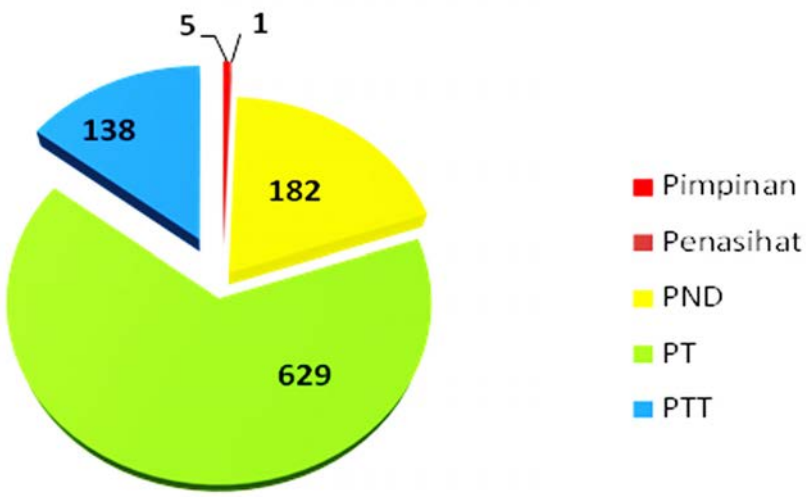

Gambar 6.4.
Sebaran Pegawai KPK Menurut Unit/Kedeputian Tahun 2013

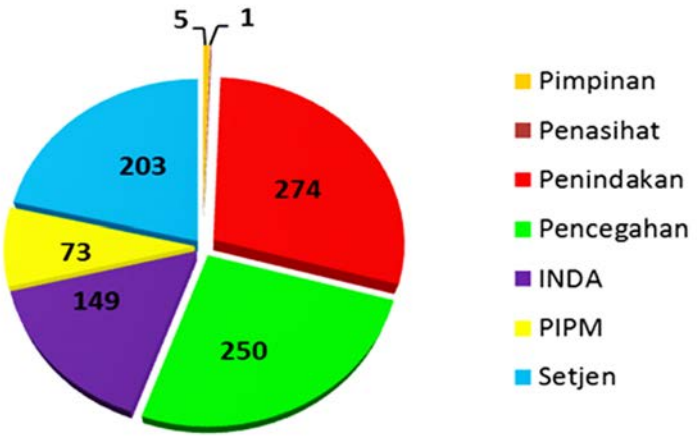

orang pegawai baru. Sedangkan pegawai dari PN Dipekerjakan direkrut sebanyak 9 pegawai. Dengan demikian, secara keseluruhan permintaan pegawai unit kerja yang dapat dipenuhi sebesar 65,39%.

Rekapitulasi perkembangan jumlah pegawai KPK tahun 2004 s.d. 2013 terlihat pada grafik Gambar 6.2.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa jumlah pegawai KPK menunjukan *trend* meningkat, sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK.

Sumber daya manusia (SDM) sebanyak 955 orang pegawai KPK dengan komposisi 5 orang Pimpinan, 1 orang Penasihat, 182 orang Pegawai Negeri Dipekerjakan (PND), 629 orang Pegawai Tetap (PT), dan 138 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana tampak pada Gambar 6.3 dan Gambar 6.4.

C. SASARAN STRATEGIS 3: PENGANGKATAN PENYIDIK KPK

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Pengangkatan Penyidik KPK terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 6.4. berikut.

Dari tabel tersebut, target kinerja yang ditetapkan tidak tercapai.

KPI **# Penyidik KPK yang Diangkat** diukur dari jumlah penyidik yang diangkat dari internal KPK (diluar Kepolisian dan Kejaksaan). Dalam Renstra KPK 2011-2015, pengangkatan penyidik dari internal KPK menjadi prioritas/fokus, di samping Penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, untuk menjaga independensi penyidik KPK. Kewenangan KPK untuk mengangkat Penyidik sendiri dimungkinkan (diperbolehkan) dalam Undang-Undang KPK.

Tabel 6.4.
Realisasi Capaian IKU Pengangkatan Penyidik KPK

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	# Penyidik KPK yang Diangkat	30	2	6,67%

Rekrutmen Penyidik tahun 2013 hanya menghasilkan 2 (dua) orang Penyidik dikarenakan sulitnya mendapatkan personil yang sesuai dengan kriteria Penyidik KPK.

D. SASARAN STRATEGIS 4: PEMBANGUNAN GEDUNG KPK

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Pembangunan Gedung KPK** terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 6.5.

Dari tabel tersebut, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

Dalam Renstra KPK 2011-2015, rencana pembangunan gedung KPK telah dimasukan sebagai salah satu prioritas/fokus, namun tahun 2012 belum ditargetkan mengingat saat ini anggaran pembangunan gedung KPK masih diblokir oleh Komisi III DPR. Meskipun menjelang akhir tahun 2012 blokir tersebut akhirnya dicabut oleh DPR, namun tidak tersedia cukup waktu untuk melakukan proses tender (lelang) bagi penentuan vendor/perusahaan yang akan melakukan pembangunan gedung KPK, sehingga proses pembangunannya dimulai tahun 2013 secara *multiyears*.

Untuk pembangunan *Gedung Pintar KPK (KPK Smart Building),* telah di-

alokasikan anggaran multiyears dari RM APBN sebesar Rp225.712.000.000,00 dengan alokasi anggaran per tahun berturut-turut sebagai berikut: tahun 2013 sebesar Rp40,798 miliar, tahun 2014 sebesar Rp110,085 miliar, dan tahun 2015 sebesar Rp74,828 miliar.

Tabel 6.5.
Realisasi Capaian IKU Pembangunan Gedung

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	% Ketersediaan Gedung KPK	15%	15%	100%

KPK telah melakukan lelang/tender untuk penyedia jasa konstruksi secara terbuka bagi pembangunan gedung KPK. Pada tahap prakualifikasi terdapat 24 perusahaan yang mendaftar, namun hingga ditutupnya pendaftaran ternyata hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukan dokumen kualifikasi. Selanjutnya, ditetapkan pemenang lelang adalah PT. Hutama Karya.

Pada tanggal 9 Desember 2013, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, telah dilakukan ground breaking yang dibuka oleh Pimpinan KPK dan dihadiri para pegawai KPK di lokasi yang akan dibangun gedung KPK.

Desain gedung pintar KPK (KPK *Smart Building)* terlihat pada ilustrasi berikut ini (Gambar 6.5.).

Gambar 6.5.
Disain KPK Smart Building

E. SASARAN STRATEGIS 5: TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tersedianya Data dan Informasi terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tampak pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6.
Realisasi Capaian IKU Tersedianya Data dan Informasi

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kepuasan Layanan TI (Survai)	75	75,42	>100%

Dari tabel tersebut terlihat target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

KPI **Indeks Kepuasan Layanan TI (Survai)** diukur dari hasil survai yang diberikan kepada para responden yang merupakan pengguna layanan *(user)* atas informasi dan data yang diberikan oleh Dit. PINDA. Kuesioner dikirim kepada 100

pengguna layanan (user) melalui email dan user mengisi kuesioner survei tersebut secara online pada Portal KPK. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan seputar kecepatan layanan, kualitas layanan, dan kesinambungan layanan yang diminta oleh *user*.

Pada tahun 2013, Survai Kepuasan Layanan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu di Triwulan II dan Triwulan IV. Pada Triwulan II, Survei dimulai pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 dan berakhir pada hari Selasa tanggal 30 April 2013. Dan pada Triwulan IV, Survei dimulai pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, dan berakhir pada hari Selasa, tanggal 19 November 2013. Pada Triwulan II, dari 100 *user* (pengguna layanan) yang disurvai, sebanyak 57 user mengisi kuesioner, dan sisanya (43 *user*) tidak mengisi kuesioner. Hasil survai pada Triwulan II adalah 75,92. Pada Triwulan IV, dari 100 user (pengguna layanan) yang disurvai, sebanyak 54 user mengisi kuesioner, dan sisanya (46 *user*) tidak mengisi kuesioner. Hasil survai pada Triwulan IV adalah 75,42.

Sejak tahun 2010 sampai 2013, hasil survei IT mengalami kenaikan hampir 3 poin indeks, dari hasil Survai tahun 2010 ke tahun 2012, sedangkan hasil survai tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan 1 poin indeks, sebagaimana tampak pada Gambar 6.6.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Target per tahun, pada tahun 2010 – Semester I tahun 2011, Hasil Survai Kepuasan Layanan PINDA tidak dapat memenuhi target yaitu 75 indeks. Tetapi pada Semester II tahun 2011 – 2013, Hasil Survai Kepuasan Layanan PINDA selalu di atas target yang ditentukan, sebagaimana tampak pada Gambar 6.7.

Rencana tindak lanjut adalah dengan peningkatan layanan PINDA secara terus-menerus dan pemenuhan Infrastruktur dalam rangka mendukung Visi dan Misi KPK.

Gambar 6.6.
Grafik Hasil Survai Kepuasan Layanan TI Pinda (2010-2013)

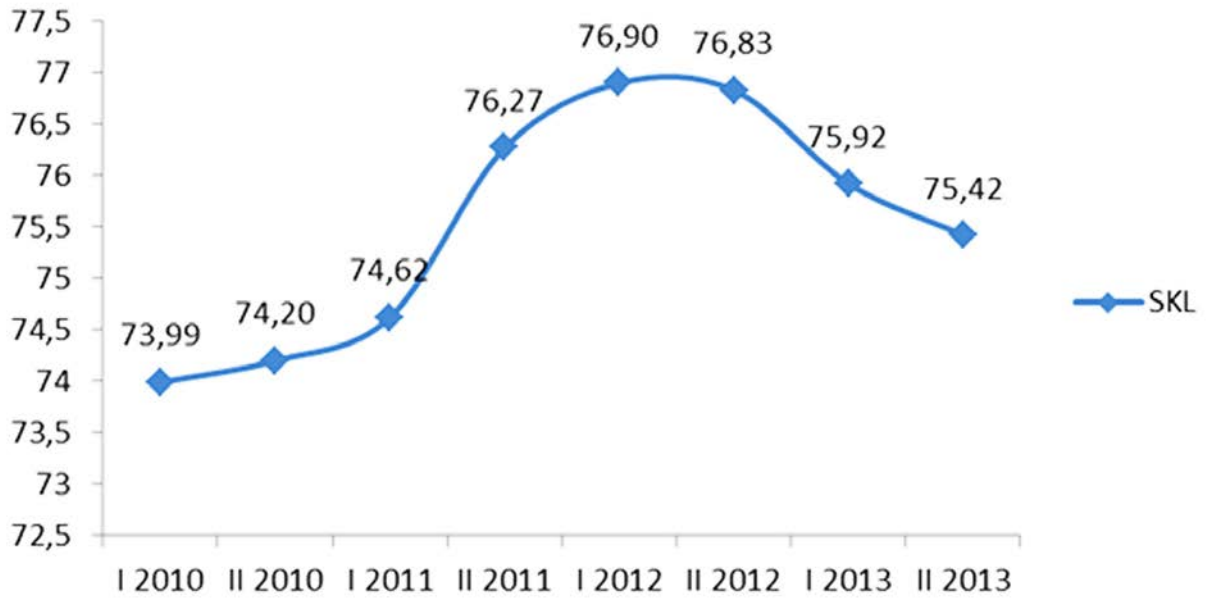

Gambar 6.7.
Perbandingan Target Vs Hasil Survai Kepuasan Layanan TI Pinda (2010-2013)

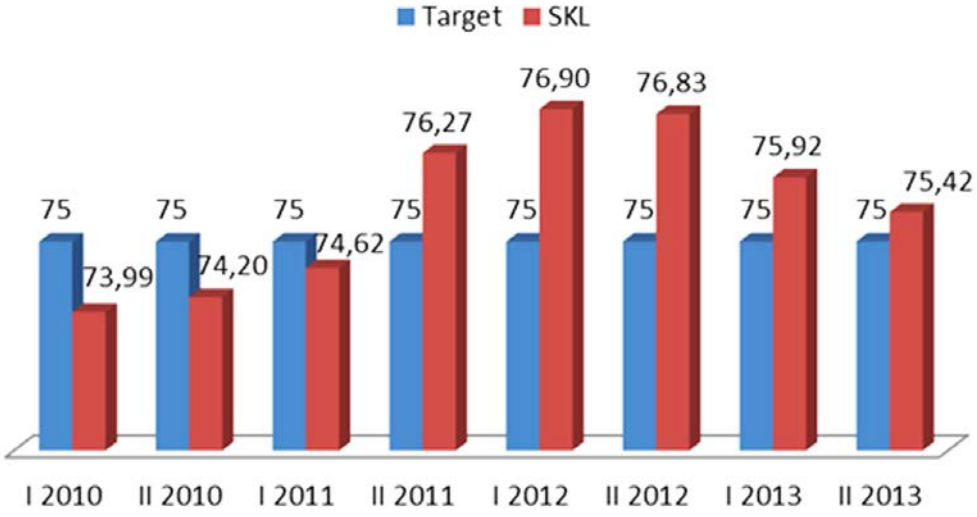

BAB VII
Capaian Kinerja Perspektif Keuangan

Capaian kinerja KPK pada Perspektif Keuangan *(Financial Perspective)* sebesar 100,0%, berasal dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu **Ketersediaan Anggaran** yang sebesar 100,0% (lihat Gambar 7.1.).

Gambar 7.1.
Capaian Kinerja KPK Tahun 2013 pada Perspektif Keuangan

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja (KPI) pada sasaran strategis seperti berikut ini.

A. SASARAN STRATEGIS 1: KETERSEDIAAN ANGGARAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Ketersediaan Anggaran (Budget Availability)** terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai mana tampak pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Realisasi Capaian IKU Ketersediaan Anggaran

No	Indikator Kinerja (KPI)	Target	Realisasi	Kinerja
1	Ketersediaan Anggaran untuk Operasional KPK	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.

Untuk memperoleh anggaran tahun 2013 sebagaimana K/L pada umumnya, KPK melalui proses pembahasan di Bappenas, Komisi III DPR, dan Kemenkeu (Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan), dengan penjelasan ringkas sebagai berikut:

1. KPK menyampaikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2013 kepada Bappenas, yang berisi program dan kegiatan prioritas KPK beserta usulan pembiayaan dan target indikator kinerjanya. Renja ini merupakan hasil pembahasan *trilateral meeting* antara KPK, Bappenas, dan Kemenkeu (DJA).
2. KPK menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2013 kepada Komisi III DPR, sejak dari Pagu Indikatif, Pagu Sementara, dan Pagu Definitif.
3. Atas dasar RKA yang telah disetujui Komisi III DPR, KPK melakukan penelaahan dengan Ditjen Anggaran Kemenkeu dan Bappenas. Penalaahan disertai dengan pengajuan data dukung terhadap kegiatan yang diusulkan.
4. Hasil penelaahan DJA dan Bappenas, disampaikan kepada Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, untuk selanjutnya diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) tahun 2013.
5. Atas dasar DIPA, KPK menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) bagi unit-unit kerja setingkat direktorat/biro dan kesekretriatan kedeputian.

Tahun anggaran 2013, KPK mendapat anggaran RM sebesar **Rp 702,076 Miliar**, yang dialokasikan untuk program dan kegiatan unit-unit sebagai berikut:

1. **Sekretariat Jenderal** sebesar Rp 499,910 Miliar, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Biro SDM sebesar Rp 344,914 Miliar (termasuk Belanja Pegawai Rp 242,906 Miliar);
   b. Biro Hukum sebesar Rp 2,450 Miliar;
   c. Biro Humas sebesar Rp 10,553 Miliar;
   d. Biro Renkeu sebesar Rp 0,913 Miliar;
   e. Biro Umum sebesar Rp 141,079 Miliar.
2. **Deputi Penindakan** sebesar Rp 61,215 Miliar, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Direktorat Penyelidikan sebesar Rp 8,133 Miliar;
   b. Direktorat Penyidikan sebesar Rp 8,015 Miliar;
   c. Direktorat Penuntutan sebesar Rp 17,205 Miliar;
   d. Unit Korsup Penindakan sebesar Rp 26,643 Miliar;
   e. Sekretariat Kedeputian Penindakan sebesar Rp 1,219 Miliar.
3. **Deputi Pencegahan** sebesar Rp 44,46 Miliar, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Direktorat PP LHKPN sebesar Rp 4,438 Miliar;
   b. Direktorat Gratifikasi sebesar Rp 3,946 Miliar;
   c. Direktorat Dikyanmas sebesar Rp 27,574 Miliar;
   d. Direktorat Litbang sebesar Rp 7,389 Mil-

iar;

e. Sekretariat Kedeputian Pencegahan sebesar Rp 1,116 Miliar.

4. **Deputi INDA** sebesar Rp 91,94 Miliar, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Direktorat PINDA sebesar Rp 71,354 Miliar;
   b. Direktorat PJKAKI sebesar Rp 14,919 Miliar;
   c. Direktorat Monitor sebesar Rp 5,389 Miliar;
   d. Sekretariat Kedeputian INDA sebesar Rp 0,280 Miliar.

5. **Deputi PIPM** sebesar Rp 4,54 Miliar, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Direktorat PI sebesar Rp 0,871 Miliar;
   b. Direktorat PM sebesar Rp 3,322 Miliar;
   c. Sekretariat Kedeputian PIPM sebesar Rp 0,351 Miliar.

Selama periode 2007 s.d. 2013, KPK berhasil mendapat alokasi anggaran *(budget availability)* untuk membiayai seluruh kegiatannya dengan trend meningkat, sebagaimana tampak pada Tabel 7.2. dan Gambar 7.2.

Tabel 7.2
Pagu Anggaran KPK Tahun 2007 - 2013

Tahun	Pagu RM (Rp)
2007	247.660.200.000
2008	232.612.922.000
2009	315.235.856.000
2010	431.065.431.000
2011	540.846.258.000
2012	603.668.943.000
2013	702.076.268.000

Gambar 7.2
Pagu Anggaran KPK Tahun 2007 - 2013

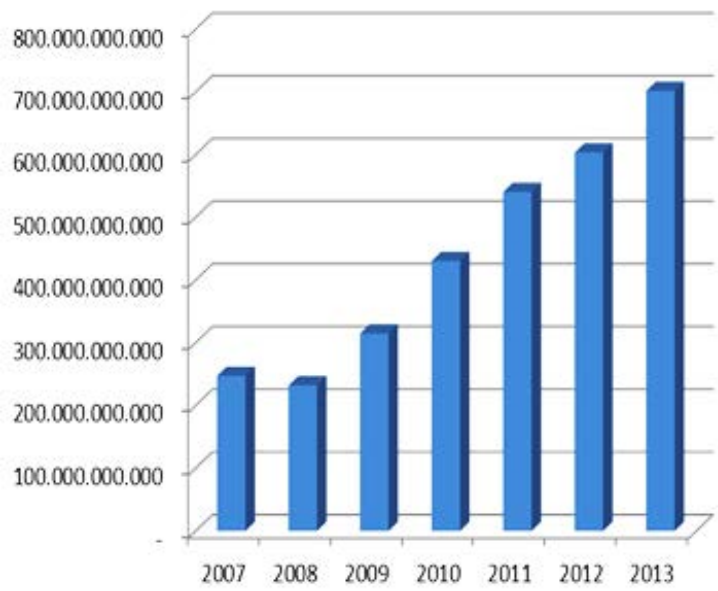

BAB VIII
Akuntabilitas Keuangan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, setiap tahun KPK menyusun **Laporan Keuangan KPK** dengan menggunakan **Sistem Akuntansi Instansi** (SAI), yang terdiri atas **Sistem Akuntansi Keuangan** (SAK) dan **Sistem Akuntansi Barang Milik Negara** (SABMN). Laporan keuangan tersebut direviu terlebih dahulu oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terhadap Laporan Keuangan KPK Tahun 2013, sampai saat ini BPK masih melakukan audit selama 45 hari. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2006 hingga 2012 hasil audit BPK atas Laporan Keuangan KPK adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

A. KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN KPK

Tabel dan gambar di bawah ini memperlihatkan data perbandingan capaian kinerja KPK (korporat) dengan realisasi (serapan) anggaran Rupiah Murni (RM) selama tujuh tahun.

Tabel 8.1
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran 2007 s.d. 2013

Tahun	Capaian Kinerja*)	Serapan Anggaran
2007	134,90%	63,50%
2008	120,20%	82,07%
2009	127,50%	70,30%
2010	110,70%	61,62%
2011	110,30%	54,77%
2012	111,90%	55,75%
2013	107,80%	66,64%

Gambar 8.1.
Trend Serapan Anggaran KPK Tahun 2007-2013

Gambar 8.2.
Perbandingan Capaian Kinerja KPK dan Serapan Anggaran RM KPK 2007-2013

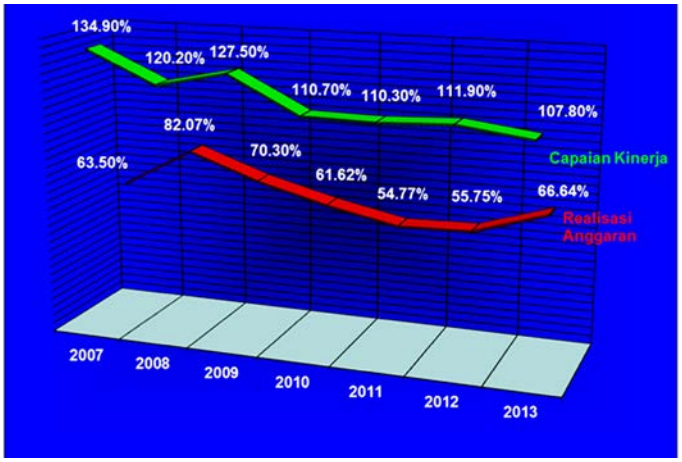

*) diukur menggunakan software Manajemen Kinerja KPK (PbViews).

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa selama periode 2007 s.d. 2013, target kinerja KPK (tingkat korporat) dapat tercapai (di atas 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan), meskipun serapan (realisasi) anggaran belum optimal (rata-rata 64,95% per tahun). Hal ini merupakan dampak penggunaan anggaran dengan sistem *at cost* dengan tetap mengedepankan capaian kinerja.

B. PENGGUNAAN SUMBER DAYA KEUANGAN

Kinerja KPK (tingkat korporat) tahun 2013 sebesar 107,8% dapat dicapai dengan penggunaan secara optimal sumber daya keuangan yang berupa Anggaran RM, dengan penyerapan sebesar Rp 467.835.073.382,00 atau 66,64% dari total pagu, dengan komposisi penggunaan sebagai berikut (lihat juga Gambar 8.3 dan Gambar 8.4):

a. Rp 229.066.655.434,00 atau 48,96% untuk belanja pegawai;
b. Rp 141.398.625.695,00 atau 30,22% untuk belanja operasional;
c. Rp 97.369.792.253,00 atau 20,81% untuk belanja modal

Jika dibandingkan dengan Pagu Anggarannya, maka realisasi/serapan anggaran KPK tahun 2013 sebagaimana tampak pada Gambar 8.4.

Dibandingkan dengan tahun 2012, serapan anggaran tahun 2013 ini mengalami peningkatan (sebesar 10,88%), sebagaimana terlihat pada Gambar 8.5.

Gambar 8.3.
Komposisi Realisasi Anggaran KPK Tahun 2013 per Jenis Belanja (dalam milyar)

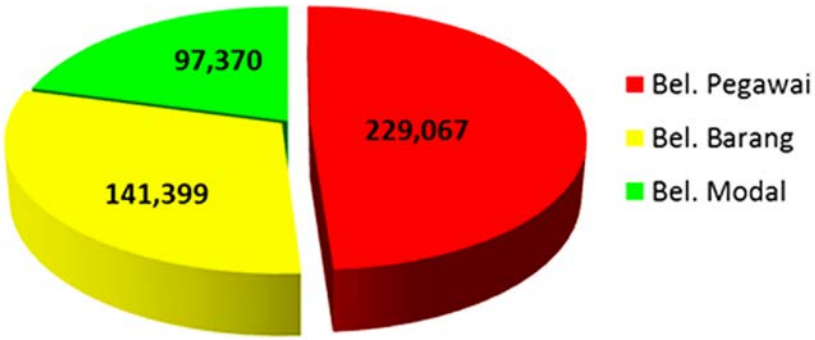

Gambar 8.4.
Pagu dan Realisasi Anggaran KPK per Jenis Belanja Tahun 2013 (dalam milyar)

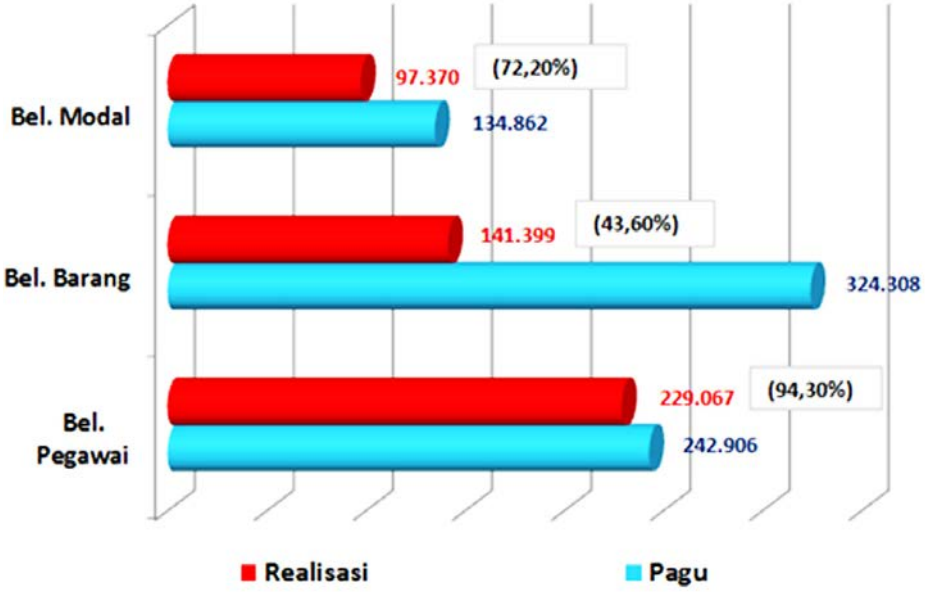

Gambar 8.5.
Perbandingan Realisasi/Serapan Anggaran KPK per Jenis Belanja 2012-2013

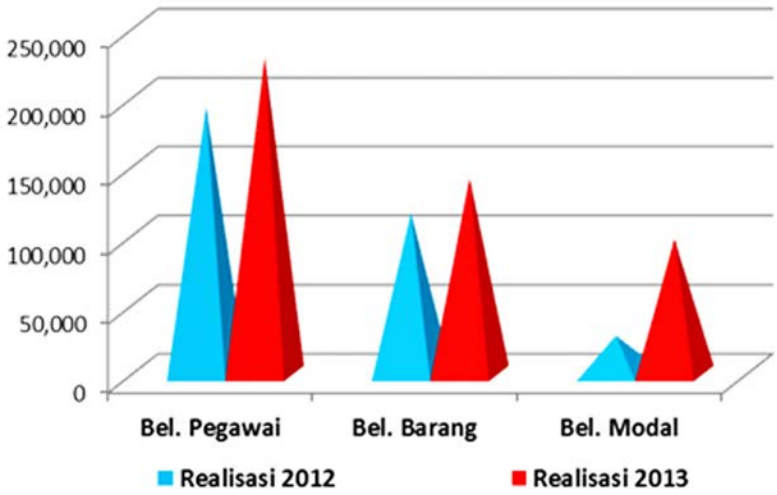

C. REALISASI ANGGARAN PER SASARAN DAN KPI

Untuk mengukur berapa anggaran/biaya sesungguhnya *(real cost)* yang dikeluarkan dalam mencapai kinerja masing-masing perspektif, sasaran strategis, dan KPI tidaklah mudah jika dibandingkan dengan capaian kinerja total KPK (korporat). Kesulitan ini disebabkan antara lain oleh beberapa hal berikut:

1. Adanya pemusatan anggaran pada unit tertentu sesuai tugas dan fungsinya untuk membiayai kegiatan seluruh unit, misalnya anggaran gaji dan diklat pegawai ditempatkan Biro SDM; anggaran sarana, prasarana, dan peralatan di Biro Umum; dan anggaran IT di Direktorat Pinda. Meskipun anggaran dikeluarkan dari unit tersebut, tapi faktanya adalah yang menggunakan anggaran adalah unit-unit lain, misalnya pembayaran gaji pegawai KPK sebesar Rp229,067 miliar yang dikeluarkan dari Biro SDM tapi yang digunakan oleh seluruh unit di KPK (tidak hanya Biro SDM). Demikian juga anggaran sarana, prasarana, peralatan, dan IT.
2. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada perspektif stakeholder merupakan *key performance outcome* (KPO) yang dihasilkan (baca: dibiayai) dari capaian indikator kinerja pada perspektif di bawahnya yang merupakan *key performance driver* (KPD). Dalam sistem *balanced scorecard,* maka capaian akhir di perspektif stakeholder dihasilkan dari capaian perspektif di bawahnya.
3. Sulitnya memisahkan

anggaran yang dikeluarkan mencapai suatu KPI karena kadang beririsan dengan KPI yang lain *(joint/sharing KPI)*.

Berdasarkan tiga hal di atas, maka untuk mengukur anggaran pengeluaran pada masing-masing sasaran strategis dan KPI, digunakan asumsi sebagai berikut:

1. Membiarkan anggaran yang dipusatkan di unit tertentu sesuai tupoksinya (anggaran tidak dipindah ke unit lain yang melaksanakan kegiatan).
2. Penggunaan anggaran untuk sasaran strategis dan KPI pada perspektif *stakeholders* adalah total realisasi anggaran KPK, sedangkan untuk sasaran dan KPI pada perspektif di bawahnya digunakan realisasi riil pada KPI tersebut.
3. Terhadap sasaran dan KPI yang beririsan dengan KPI dan sasaran lain *(joint/sharing KPI)*, maka diambil realisasi anggaran yang paling dominan.

Berdasarkan kesulitan dan asumsi-asumsi di atas, maka diperoleh perkiraan realisasi anggaran rupiah murni (RM) berdasarkan perspektif, sasaran, dan KPI adalah sebagaimana tampak pada Tabel 8.2 s.d. 8.5.

Tabel 8.2.
Realisasi Anggaran Untuk Perspektif Stakeholder

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
S.1. Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi	1. Indeks Penegakan Hukum atau Law Enforcement Index	9,02	467.835.073.382
	2. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK	139,8%	
S.2. Penanganan Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM	3. # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption	7	
	4. % Conviction Rate Kasus yang Disupervisi	70%	
S.3. Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM)	5. Indeks Kinerja Sektor Strategis	3,95	
S.4. Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara Formal	6. % Pelembagaan SIN	56,80%	
S.5. Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas	7. Pemahaman Masyarakat terhadap Integritas dalam Pemilu	3,91	
S.6. Terbangunnya Fraud Control sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi	8. % Pembangunan Konsep dan Disain Fraud Control	50%	

Tabel 8.3.
Realisasi Anggaran Untuk Perspektif Internal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
I.1. Penindakan yang Terintegrasi	1. Conviction Rate Perkara yang Ditangani KPK	100%	25.265.045.453
	2. % Kasus yang Disupervisi KPK Lanjut ke Tahap Berikutnya	86,47%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
I.2. Pencegahan yang Terintegrasi	3. % Implementasi atas Rekomendasi yang Diusulkan pada Sektor Strategis	190%	26.777.599.330
	4. # Implementasi Sistem Integritas pada Fokus Area Sesuai Perkembangan Pelembagaan SIN	5	
	5. % Implementasi Program untuk Pemilu Berintegritas	80%	
I.3. Terbangunnya Sistem Informasi Pemberantas-an Korupsi	6. % Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi	50%	69.471.555.629
	7. % Pembangunan Infrastruktur Fraud Control	NA	
I.4. Terbangunannya Kasus Grand Corruption (dari Dumas)	8. # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption Siap LIDIK	4	1.779.364.537

Tabel 8.4.
Realisasi Anggaran Untuk Perspektif Learning and Growth

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
L.1. Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK	1. Indeks Integritas KPK (Survey, 1-5)	3,26	2.134.869.000
	2. # Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku	3	310.771.411
	3. % Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi	55%	-
L.2. Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai Fokus Area	4. % Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area	65,39	19.714.241.236
L.3. Pengangkatan Penyidik KPK	5. # Penyidik KPK yang Diangkat	2	
L.4. Pembangunan Gedung KPK	6. % Ketersediaan Gedung KPK	15%	42.774.712.771
L.5. Tersedianya Dukungan Infrastruktur TI	7. Indeks Kepuasan Layanan TI (Survey)	75,42	54.052.819.645

Tabel 8.5.
Realisasi Anggaran Untuk Perspektif Financial

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
F.1. Ketersediaan Anggaran	1. % Ketersediaan Anggaran untuk Operasional KPK	100%	243.952.233

BAB IX
Capaian Kinerja Lainnya

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi-nya agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, KPK dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat melalui upaya penindakan yang keras dan tegas terhadap para koruptor secara efektif, efisien, dan tetap menghormati *due process of law*. Berbagai capaian kinerja yang ditunjukan KPK sebagai Lembaga Negara membuktikan kerja keras, komitmen, dan kesungguhan untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Capaian-capaian kinerja lainnya, yang telah ditunjukan KPK selama tahun 2013 antara lain:

1. Magsaysay Award 2013.

Magsaysay Award merupakan penghargaan internasional yang diberikan kepada individu dan organisasi yang luar biasa dan dianggap telah menyebarluaskan integritasnya dan mendorong lingkungan masyarakat yang demokratis. Mereka juga dinilai berperan dalam memberikan solusi yang berkelanjutan atas permasalahan sosial yang mengakar di negaranya masing-masing. KPK memperoleh **"Magsaysay Award 2013"** yang diserahkan oleh Maria Luordes Sereno, Chief Justice of The Supreme of The Philippines, kepada Pimpinan KPK Abraham Samad, di Main Theater, Cultural Centre Of Philippines, Manila, Filipina pada Agustus 2013, bersama 4 penerima lainnya dari Afghanistan, Filipina, Myanmar, dan Nepal.

"Berbagai capaian kinerja yang ditunjukan KPK sebagai Lembaga Negara membuktikan kerja keras, komitmen, dan kesungguhan untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi"

KPK menjadi satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang menerima penghargaan Ramon Magsaysay. KPK meraih penghargaan ini karena dinilai sebagai lembaga antikorupsi yang independen dan berhasil dalam mengkampanyekan gerakan anti korupsi di Indonesia dengan mengkombinasikan upaya penegakan hukum yang tidak mengenal kompromi terhadap pejabat yang berbuat salah dengan kampanye anti korupsi yang edukatif terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

2. Lembaga Pilihan Publik 2013.

KPK meraih penghargaan "Lembaga Pilihan Publik 2013" dari Serikat Perusahaan Pers (SPS). Penghargaan diterima oleh Ketua KPK Abraham Samad pada acara "The 2nd Indonesia Public Relation Awards & Summit (IPRAS)" pada Desember 2013 di Yogyakarta. Ajang penghargaan ini sekaligus juga menobatkan Juru Bicara KPK Johan Budi SP sebagai "Public Relation (PR) Pilihan SPS Tahun 2013".

3. Anugerah Media Humas.

KPK kembali meraih "Penghargaan Anugerah Media Humas 2013" yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas). Pada ajang Anugerah Median Humas 2013 ini. Majalah INTEGRITO yang diterbitkan oleh Humas KPK meraih juara kedua untuk penerbitan media internal.

4. Nilai A Akuntabilitas Kinerja.

Mempertahankan prestasi tahun-tahun sebelumnya, KPK kembali meraih nilai A (sangat baik) pada hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2013. Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada 88 Kementerian/lembaga dan 33 Pemerintahan Provinsi.

Evaluasi kinerja ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah. Tujuan lainnya untuk melihat komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

5. Situs Kementerian/Lembaga Terfavorit Pilihan Publik.

Website KPK yang beralamat: www.kpk.go.id terpilih menjadi Situs Kementerian/Lembaga Terfavorit Pilihan Publik di antara 47 situs K/L peserta kompetisi yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Penghargaan diserahkan pada malam penganugerahan e-Transparency Award. 19 Desember 2013, di Jakarta.

6. Penghargaan Atas Peningkatan Kinerja Kementerian/Lembaga dalam Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kelompok Kepatuhan Pelaporan BMN.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada 31 kementerian dan lembaga atas peningkatan kinerja dalam bidang pengelolaan barang milik Negara. Pemberian penghargaan tersebut ditujukan untuk mendorong adanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam bidang pengelolaan barang milik negara dari kementerian dan lembaga di Indonesia. Penghargaan tersebut dibagi dalam tiga kelompok berdasarkan jumlah satuan kerja, untuk menegakkan "fairness" terkait perbedaan beban

masing-masing kementerian lembaga dalam pengelolaan barang milik negara. Tiga kelompok tersebut adalah utilisasi barang milik negara yang terdiri dari 35 kementerian dan lembaga, kepatuhan pelaporan barang milik negara yang terdiri 26 kementerian dan lembaga, dan pelaksanaan sertifikasi barang milik negara yang terdiri atas 26 kementerian dan lembaga.

7. Opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan KPK.

Laporan Keuangan KPK memperoleh opini WTP dari BPK mengingat Laporan Keuangan yang telah disusun disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

BAB X
Penutup

Cita-cita luhur pendiri bangsa ini adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai jika negeri ini lepas dari jeratan korupsi. Korupsi merupakan penyakit akut yang menyebar ke seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Daya rusak yang ditimbulkan akibat korupsi pun sangat luar biasa, tidak hanya menggerogoti sendi-sendi ekonomi rakyat, tetapi juga menghancurkan pilar-pilar demokrasi.

Secara garis besar sejak awal berdirinya di penghujung tahun 2003, KPK dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat melalui upaya penindakan yang keras dan tegas terhadap para koruptor secara efektif, efisien, dan tetap menghormati *due process of law*. KPK berupaya memenuhi harapan masyarakat dengan melaku-kan sejumlah program kerja yang tidak hanya menindak koruptor secara hukum, namun juga melakukan berbagai kegiatan pencegahan. KPK menyadari bahwa upaya pencegahan tidak akan menuai hasil nyata jika upaya penindakan secara hukum tidak gencar dilakukan. Penindakan merupakan salah satu upaya penting dalam penegakan hukum sebagai terapi kejut yang diharapkan mampu memberi efek jera bagi pelaku korupsi. Langkah pencegahan maupun penindakan harus dilakukan secara serentak dan terpadu dengan kecepatan yang sama.

Membebaskan Indonesia dari penyakit kronis korupsi merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan KPK sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut. KPK menyadari bahwa pemberantasan korupsi adalah peperangan besar yang harus dilakukan secara berkelanjutan, dan waktu yang dibutuhkan pun bukanlah dalam hitungan bulan atau tahun, melainkan dalam ukuran generasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2013 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas KPK dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran KPK sepanjang tahun 2013. Di masa mendatang, KPK akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

LAMPIRAN

A. LAMPIRAN 1: MATRIK CAPAIAN KINERJA KPK

Laporan Pencapaian Kinerja KPK Tahun 2013

Pimpinan
Default
2013/12

Measure	Units	Realisasi Data	Rencana Data	Rencana Index
Kinerja Pimpinan		--	--	107.8%
Perspektif Pemangku Kepentingan Pimpinan		--	--	139.8%
Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan Korupsi		--	--	139.8%
S.1. Keberhasilan Penegakkan Hukum		--	--	--
1. Indeks Penegakkan Hukum (Law Enforcement Index)	Index	--	--	--
S.2. Keberhasilan Pemberantasan TPK oleh KPK		--	--	139.8%
S.2.1. Penanganan Grand Corruption & Penguatan APGAKUM		--	--	187.5%
2. # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption	Kasus	7.0	3.0	200.0%
3. Conviction Rate Kasus yang Disupervisi KPK	Percentage	70.00%	40.00%	175.0%
S.2.2. Meningkatnya Kinerja Sektor Strategis (termasuk APGAKUM)		--	--	158.0%
4. Indeks Kinerja Sektor Strategis	Index	3.95	2.50	158.0%
S.2.3. Terwujudnya Pelembagaan SIN secara Formal		--	--	113.6%
5. % Pelembagaan SIN	Percentage	56.80%	50.00%	113.6%
S.2.4. Terbangunnya Pemahaman Pemilih thd Integritas		--	--	130.3%
6. Tingkat Pemahaman Masyarakat thd Integritas dalam Pemilu	Index	3.91	3.00	130.3%
S.2.5. Terbangunnya Fraud Control sbg Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi		--	--	100.0%
7. % Pembangunan Konsep dan Disain Fraud Control	Percentage	50.00%	50.00%	100.0%
Perspektif Internal Pimpinan		--	--	97.2%
I.1. Penindakan Terintegrasi		--	--	105.6%
8. Conviction Rate Perkara yang Ditangani KPK	Percentage	100.00%	90.00%	111.1%
9. % Kasus yg Disupervisi KPK Lanjut ke Tahap Berikutnya	Percentage	80.00%	80.00%	100.0%
I.2. Pencegahan Terintegrasi		--	--	116.7%
10. % Implementasi atas Rekomendasi yang Diusulkan pada Sektor Strategis	Percentage	190.00%	60.00%	200.0%
11. # Implementasi Sistem Integritas pada Fokus Area sesuai Perkembangan SIN	Instansi	5	10	50.0%
12. % Implementasi Program utk Pemilu Berintegritas	Percentage	80.00%	80.00%	100.0%
I.3. Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi		--	--	100.0%
13. % Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi	Percentage	50.00%	50.00%	100.0%
14. % Pembangunan Infrastruktur Fraud Control	Percentage	50.00%	50.00%	100.0%
I.4. Pembangunan Kasus Grand Corruption		--	--	66.7%
15. # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption Siap LIDIK	Kasus	4.0	6.0	66.7%
Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Pimpinan		--	--	79.6%
L.1. Integritas Kelembagaan KPK		--	--	59.4%
16. # Pelanggaran Kode dan Kode Perilaku di KPK	Pelanggaran	3	2	50.0%
17. % Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi	Percentage	55.00%	80.00%	68.8%
Indeks Integritas KPK	Index	3.26	4.00	81.5%
L.2. Peningkatan Kapasitas SDM sesuai Fokus Area		--	--	130.8%
18. % Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area	Percentage	65.39%	50.00%	130.8%
L.3. Pengangkatan Penyidik KPK		--	--	6.7%
19. # Penyidik KPK yang Diangkat	Penyidik	2	30	6.7%
L.4. Pembangunan Gedung KPK		--	--	100.0%
20. % Ketersediaan Gedung KPK	Percentage	15.00%	15.00%	100.0%
Tersedianya Dukungan Infrastruktur TI		--	--	101.2%
21. Indeks Kepuasan Layanan TI	Index	75.92	75.00	101.2%
Perspektif Keuangan Pimpinan		--	--	100.0%
F.1. Ketersediaan Anggaran		--	--	100.0%
22. % Ketersediaan Anggaran utk Operasional KPK	Percentage	100.00%	100.00%	100.0%

Wednesday, March 12, 2014 Page 1

* Data yang akan datang

B. LAMPIRAN 2: DAFTAR PERKARA TPK (TINDAK PIDANA KORUPSI)

Daftar Perkara TPK yang disupervisi KPK kepada APGAKUM lain (Kejaksaan) yang telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Tipikor dengan putusan "terdakwa dinyatakan bersalah", yaitu:

1. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten Batanghari, dengan terdakwa Drs. Syargawi Usman (telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara).
2. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten Batanghari, dengan terdakwa Drs. Usman bin Tarujin (telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara).
3. Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 dan TA 2005 Kab. Tebo, dengan terdakwa Drs. H.A. Madjid Mu'az, MM (telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara).
4. Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 dan TA 2005 Kab. Tebo, dengan terdakwa Drs. RD. Hasan Basri S., SH, Msi (telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara).
5. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kota Jambi, dengan terdakwa Drs. H. Arifien Manap bin H. Abdul Manap (telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 3 bulan penjara).
6. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kota Jambi, dengan terdakwa H. Arifuddin Yassak, SM Hk bin Muhammad Yassak (telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 3 bulan penjara).
7. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kota Jambi, dengan terdakwa Zulkifli Somad, SH bin H. Abdullah Aomad (telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 3 bulan penjara).
8. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan terdakwa Drs. H. Abdullah Hich bin Alm. H. Ibrahim Chitam (telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara).
9. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kota Jambi, dengan terdakwa Drs. Syarifuddin Fadhil bin Usman Matnuh. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan, membayar denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti Rp217.002.045, sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 45/Pid.B/TPK/2013/PN.JBI tanggal 17 April 2013).
10. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kota Jambi, dengan terdakwa Ir. H. Suparno, MS bin Alm. Tirpan. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan, membayar denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti Rp217.002.045, sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 45/Pid.B/TPK/2013/PN.JBI tanggal 17 April 2013).
11. Dugaan TPK Dana Bantuan Sosial Kota Bandung TA 2010 dengan tersangka Drs. Ahmad Mulyana selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: sudah diputus terbukti oleh PN Tipikor pada PN Bandung dan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung dengan pidana 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta).
12. Dugaan TPK mark up anggaran makan-minum, sewa gedung, dan penarikan dana dari PPTK di Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2008 dan 2009 dengan tersangka Drs. Ebet Hidayat, Ernawan Mulyana, SH dan Asep Komara, S.Sos. Untuk tersangka Drs. Ebet Hidayat, M.Si. telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Januari 2013 nomor putusan: 71/Pid.sus/TPK/2012 tanggal 21 Januari 2013. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: sudah diputus oleh PN Tipikor pada PN Bandung).
13. Dugaan TPK dalam proyek Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (Simpedes) Kabupaten Cilacap tahun 2008, dengan tersangka Dangir Mulyadi, Suyatmo, dan Herry Karmawan. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: sudah putus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Semarang Juni 2013. Dangir Mulyadi: 2 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta, uang pengganti Rp150 juta. Suyatmo: 4 tahun penjara, denda Rp200 juta, uang pengganti Rp125 juta, dan Herry Karmawan: 5 tahun penjara, denda Rp200 juta, uang pengganti Rp431 juta).

14. Dugaan TPK pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan pemborongan kantor cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar, dengan tersangka Suparmin, S.T. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50 juta, sesuai Putusan Nomor: 23/Pid.Susu/2013/PN.Mks. tanggal 1 Agustus 2013).
15. Dugaan TPK pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan pemborongan kantor cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar, dengan tersangka Hajir Raddai. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50 juta, sesuai Putusan Nomor: 24/Pid.Susu/2013/PN.Mks. tanggal 1 Agustus 2013).
16. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) unit kapal Fiber 30 Gt di Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat TA 2011, dengan tersangka M. Jufri S, SPI. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Mamuju dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun den denda Rp50 juta, sesuai Puturan Nomor: 10/Pid.sus/2013/PN.Mu tanggal 13 Mei 2013).
17. Pengadaan TPK pengadaan barang/jasa pemborongan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar TA 2008, dengan tersangka Ir. Hj. Juliani Jafar, MM dan Ir. Dachyar Hursany, M.T. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: Keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassa dengan putusan pidana pejara 1 (satu) tahun, sesuai putusan Nomor: 40/Pid. Sus/2012/PN.Mks tanggal 7 Maret 2013.
18. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) unit kapal Fiber 30 Gt di Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat TA 2011, dengan tersangka Ir. Haruna Hamal/Kepala Dinas dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Mamuju dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun den denda Rp50 juta, sesuai Puturan Nomor: 08/Pid. sus/2013/PN.Mu tanggal 21 Maret 2013).
19. Dugaan TPK pada pelaksanaan proyek Perencanaan Daerah Irigasi Tadung di Polman, dengan tersangka Ir. Idham Hadib, M.Si / Kepala Dinas PU Pemprov Sulawesi Barat. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status stelah Supervisi: telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Mamuju dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun, denda Rp50 juta, dan membayar uang pengganti (Rp95.500.000,00, sesuai Putusan Nomor: 11/Pid.sus/TPK/2013/PN.Mu tanggal 11 Juli 2013).
20. Dugaan TPK pembangunan sarana dan prasarana olah raga TA 2008, dengan tersangka Firdaus, ST, MT, Kepala Satker Cipta Karya, Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah revisi: Telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Mamuju dagan putusan pidana perjara 1 (satu) tahun, denda Rp50 juta, dan uang senilai Rp523.942.74,65 sesuai Putusan nomor: 06/Pid.sus/TPK/2013/PN).
21. Dugaan TPK penyimpangan pengelolaan dana pendidikan gratis Kota Palopo tahun 2011, dengan tersangka Muh. Yamin, S.Pd, M.Si. / Kepala Dinas Kota Palopo. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun, denda Rp50 juta, dan uang pengganti senilai Rp523.932.774,55 sesuai Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2012/PN.MKS tanggal 20 Juni 2013).
22. Dugaan TPK pengadaan kendaraan bermotor antara PT BTN Kantor Cabang Syariah Makassar dengan PT ARA, dengan tersangka Muhammad Jusmin Dawi / Dirut PT Aditya Rezki Abadi Makassar. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana penjara 12 (dua belas) tahun, denda Rp300 juta, dan uang senilai Rp44.199.462.000,00 sesuai Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2012/PN.MKS tanggal 19 Februari 2013).
23. Dugaan TPK dana Program Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2011, dengan terdakwa Irawan Laisouw (staf di Bagian Ekonomi Setda Tasikmalaya), telah vonis s.d. Pengadilan Tinggi masih menunggu putusan kasasi. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: tanggal 15 Mei 2013 telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp50 juta serta membayar uang pengganti sebanyak Rp790.000.000).
24. Perkara TPK kredit fiktif Usaha Mikro pada Cabang Perum Pegadaian Palopo, Unit

Pelayanan Cabang (UPC) Ratulangi Palopo dan Cabang Pegadaian Pelita Makassar tahun 2008 s.d. 2011 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp41 miliar, atas nama tersangka Muhammad Kaswan, ditangani oleh Kejati Sulsel. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: Diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada 10 Januari 2013 dengan putusan memperkuat Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar yang telah memutuskan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta, dan subsidair 3 bulan kurangan).

25. Dugaan TPK dalam pelaksanaan ruislag tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Pakai nomor 5 seluas 32.928 m2 yang terletak di Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang dengan tanah pengganti seluas 40.000 m2 di Desa Kalongan Kecamatan Unggaran milik PT Handayani Membangun, dengan tersangka atas nama Karyono. (Ditangani oleh Kejati Jateng. Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Semarang dengan putusan pidana penjara selama 6 tahun, sesuai surat Kejati Jateng nomor: B-4471/).3/Fd.1/11/2013 tanggal 19 November 2013).
26. Dugaan TPK dalam pelaksanaan ruislag tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Pakai nomor 5 seluas 32.928 m2 yang terletak di Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang dengan tanah pengganti seluas 40.000 m2 di Desa Kalongan Kecamatan Unggaran milik PT Handayani Membangun, dengan tersangka atas nama Haryanto. (Ditangani oleh Kejati Jateng. Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Semarang dengan putusan pidana penjara selama 4 tahun, sesuai surat Kejati Jateng nomor: B-4471/).3/Fd.1/11/2013 tanggal 19 November 2013).
27. Dugaan TPK penyimpangan dana DAK untuk pengadaan alat peraga TA 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran dengan tersangka Isnaini Haisa, SH bin Chaer Ismail, ditangani oleh Polda Lampung. (Status sebelum Supervisi: Penyidikan. Status setelah Supervisi: telah diputus bersalah oleh pengadilan Tipikor Tanjungkarang pada 18 November 2013, sesuai dengan Putusan Nomor: 35/Pid/TPK/2013/PN.TK dengan putusan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta, dan membayar uang pengganti sebesar Rp125.000.000,00).
28. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten Batanghari, dengan terdakwa H. Abdullah Fatah, SH. (Telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara dengan denda Rp50 juta).

C. LAMPIRAN 3: DAFTAR PERKARA YANG DIPUTUS PENGADILAN NEGERI TIPIKOR

Daftar Perkara yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Tipikor dengan Keputusan Terdakwa Dinyatakan Bersalah:

1. Perkara TPK atas nama terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional antara tahun 2010 – 2011 atau penerimaan janji yang berhubungan dengan jabatannya.
2. Perkara TPK atas nama terdakwa MAHYUDIN HARAHAP sehubungan dengan penjualan aset tanah PT Barata Indonesia Persero tahun 2004.
3. Perkara TPK atas nama terdakwa SITI HARTATI MURDAYA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Amran Batalipu terkait dengan proses pengurusan HGU Perkebunan a.n. PT Cipta Cakra Murdaya dan atau PT Hardaya Inti Plantations yang terletak di Kec. Bukal Kab. Buol.
4. Perkara TPK atas nama terdakwa TAUFAN ANDOSO YAKIN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan persetujuan DPRD Prop Riau dalam usulan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.
5. Perkara TPK atas nama terdakwa JACOB PURWONO dan KOSASIH sehubungan dengan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar Home System (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (LPE ESDM) TA 2009.
6. Perkara TPK atas nama terdakwa AMRAN BATALIPU sehubungan dengan menerima sesuatu atau janji terkait dengan proses pen-

gurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT Cipta Cakra Murdaya dan atau PT Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kab. Buol Sulawesi Tengah.

7. Perkara TPK atas nama terdakwa TOMMY HINDRATNO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan pajak lebih bayar/ restitusi pajak dari PT Bhakti Investama atau dari perusahaan-perusahaan lainnya atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi menerima atau memberi hadiah atau janji.
8. Perkara TPK atas nama terdakwa MOHAMAD HASAN BIN KHUSI MOHAMAD dan R. AZMI BIN MOHAMAD YUSOF sehubungan dengan melakukan perbuatan melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Nakertrans TA 2008.
9. Perkara TPK atas nama terdakwa TB AAT SYAFAAT sehubungan dengan pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon TA 2010.
10. Perkara TPK atas nama terdakwa SRI DARTUTIK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil Dinas Sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA 2006 – 2008.
11. Perkara TPK atas nama terdakwa LUKMAN ABBAS sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan usulan penambahan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka pelaksanaan PON XVIII di Prov. Riau.
12. Perkara TPK atas nama terdakwa NENENG SRI WAHYUNI sehubungan dengan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA 2008.
13. Perkara TPK atas nama terdakwa HERU KISBANDONO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA 2006 – 2008 atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang.
14. Perkara TPK atas nama terdakwa KARTINI JULIANA M. MARPAUNG sehubungan dengan menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas sekretariat DPRD Kab. Grobogan TA 2006 – 2008 atas nama terdakwa Muhammad Yaeni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.
15. Perkara TPK atas nama terdakwa ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan anggaran dan atau pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama RI TA 2010 s.d. 2012.
16. Perkara TPK atas nama terdakwa ARYA ABDI EFFENDI dan JUARD EFFENDI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian.
17. Perkara TPK atas nama terdakwa ABU BAKAR SIDDIK, TENGKU MUHAZZA, ZULFAN HERI dan TUROECHAN ASY'ARI sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues pada Kegaitan PON XVIII Prov. Riau.
18. Perkara TPK atas nama terdakwa SYARIF HIDAYAT, ADRIAN ALI dan MOHD. ROEM ZEIN sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Prov. Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Prov. Riau.
19. Perkara TPK atas nama terdakwa RATNA DEWI UMAR sehubungan dengan pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, pengadaan reagen dan consumable penanganan virus flu burung (avian influenza) pada Dirjen Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI dan pengadaan peralatan kesehatan untuk melengkapi rumah sakit rujukan penanganan flu burung (avian influenza) TA 2007 pada Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.
20. Perkara TPK atas nama terdakwa DJOKO SUSILO sehubungan dengan pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas

Mabes Polri TA 2011 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

21. Perkara TPK atas nama terdakwa SENTOT SUSILO dan NANA SUPRIYATNA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara terkait dengan Pemberian Ijin Lokasi untuk kegiatan pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) seluas +/- 1.000.000 m2 di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.
22. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD SOFYAN sehubungan dengan pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009.
23. Perkara TPK atas nama terdakwa DIAH SOEMEDI sehubungan dengan penyuapan terkait pemeriksaan pajak yang diduga melibatkan pemeriksa pajak dengan wajib pajak PT Master Steel.
24. Perkara TPK atas nama Terdakwa EFFENDY KOMALA dan TEDDY MULIAWAN sehubungan dengan melakukan tindak pidana korupsi berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara terkait dengan penanganan tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel.
25. Perkara TPK atas nama terdakwa USEP JUMENO dan LISTO WELLY sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji dari PT Garindo Perkasa untuk memperoleh tanah seluas +/- 1.000.000 m2 yang diperlukan dalam rangka pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor.
26. Perkara TPK atas nama terdakwa SURUNG PANJAITAN sehubungan dengan pemberian sesuatu oleh PN dan atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kepada PN atau pegawai negeri dan atau pihak-pihak tertentu Pemerintah Propinsi Sumatera Utara terkait alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013.
27. Perkara TPK atas nama terdakwa IYUS DJUHER sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji dari PT Garindo Perkasa untuk memperoleh tanah seluas +/- 1.000.000 m2 yang diperlukan dalam rangka pembangunan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
28. Perkara TPK atas nama terdakwa AHMAD FATHANAH sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji untuk Penyelenggara Negara terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian dan TPPU.
29. Perkara TPK atas nama terdakwa PARGONO RIYADI sehubungan dengan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu terkait dengan pemeriksaan pajak.
30. Perkara TPK atas nama terdakwa TOTOK LESTIYO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya dan atau PT. Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol.
31. Perkara TPK atas nama terdakwa DJODI SUPRATMAN sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, terkait dengan pengurusan kasasi perkara pidana penipuan atas nama terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito.
32. Perkara TPK atas nama terdakwa MARIO CORNELIO BERNARDO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan kasasi perkara pidana penipuan atas nama terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito.
33. Perkara TPK atas nama terdakwa HERRY NURHAYAT sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana Bantuan Sosial (BANSOS) Pemerintah Kota Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN. Bandung dan PT. Jawa Barat dengan terdakwa a.n. Rochman selaku Mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretaris Daerah Kota Bandung.
34. Perkara TPK atas nama terdakwa TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana Bantuan Sosial (BANSOS) Pemerintah Kota Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN. Bandung dan PT. Jawa Barat dengan terdakwa a.n. Rochman selaku Mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretaris Daerah Kota Bandung.

35. Perkara TPK atas nama terdakwa SIMON GUNAWAN TANJAYA sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012 s.d. 2013.
36. Perkara TPK atas nama terdakwa ZARYANA RAIT dan PIRIN WIBISONO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
37. Perkara TPK atas nama MOHAMMAD DIAN IRWAN NUQISRA dan EKO DARMAYANTO sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan tindak pidana perpajakan PT. The Master Steel, PT. Delta Internusa, dan PT. Nusa Raya Cipta.
38. Perkara TPK atas nama SETYABUDI TEJOCAHYONO sehubungan dengan menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana Bantuan Sosial (BANSOS) Kota Bandung TA 2009 s.d. 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN. Bandung dan PT. Jawa Barat dengan terdakwa a.n. Rochman selaku Mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretaris Daerah Kota Bandung.

D. LAMPIRAN 4: DAFTAR PERKARA YANG DISUPERVISI KPK TAHUN 2003

Daftar Perkara Yang Disupervisi KPK Tahun 2013 (115 perkara di antaranya berhasil lanjut ke tahap berikutnya):

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
1	Dugaan TPK Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Palu tahun 2007 dengan tersangka Hamzah Rudji selaku mantan Kadis Pendidikan Kota Palu tahun 2007. (Ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah).	Penyidikan.	Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejati Sulawesi Tengah, sesuai surat Polda Sulteng nomor: BP/67/XI/2012/Dit.Reskrimsus tgl. 5 November 2012, dilaporkan Polda kepada KPK tgl. 1 Februari 2013.
2	Dugaan TPK Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Palu tahun 2007 dengan tersangka Idham, S.Sos., mantan staf Dinas Pendidikan Kota Palu tahun 2007. (Ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah).	Penyidikan.	Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejati Sulawesi Tengah, sesuai surat Polda Sulteng nomor: BP/68/XI/2012/Dit.Reskrimsus tgl. 5 November 2012, dilaporkan Polda kepada KPK tgl. 1 Februari 2013.
3	Dugaan TPK Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Palu tahun 2007 dengan tersangka CH. Wahyurini, S.Pd, M.Si mantan staf Dinas Pendidikan Kota Palu tahun 2007. (Ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah).	Penyidikan.	Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejati Sulawesi Tengah, sesuai surat Polda Sulteng nomor: BP/69/XI/2012/Dit.Reskrimsus tgl. 5 November 2012, dilaporkan Polda kepada KPK tgl. 1 Februari 2013.
4	Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Perjalanan Dinas di Kantor Badan Ketahanan Pangan Prov. Sulteng TA 2007 yang bersumber dari dana ABT TA 2007 dengan tersangka Ir. Idris K. Mokoginta mantan Kepala Bidang Daerah Rawan pangan dan Gizi pada Badan Ketahanan Pangan Prov. Sulteng. (Ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah).	Penyidikan.	Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejati Sulawesi Tengah, sesuai surat Polda Sulteng nomor: BP/70.e/XII/2012/Dit.Reskrim-sus tgl. 20 Desember 2012, dilaporkan Polda kepada KPK tgl. 1 Februari 2013.
5	Dugaan TPK dana bantuan sosial Gubernur Provinsi Jawa Tengah TA 2008 pada Pondok Pesantren di Kab. Sragen yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009 di Wilayah Hukum Kab. Sragen, dengan tersangka Alim Suratno, SE bin Sajadi.	Penyidikan.	Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejari Sragen, sesuai dengan surat Polres Sragen nomor: Res.3.1/1084/III/2013/Reskrim tgl. 9 Maret 2013.
6	Dugaan TPK pada pelaksanaan MTQ ke XXIV tingkat Provinsi Maluku di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru tahun 2011 oleh Sub Bidang Akomodasi dengan tersangka A.n. Drs. Ambo Wallay.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Maluku, sesuai surat Kejati Maluku nomor: B/329/II/2013 tgl. 28 Februari 2013.
7	Dugaan TPK pengadaan pakaian hansip/linmas Pam Pemilu tahun 2009 di Kabupaten Pekalongan dengan tersangka Ir. B.Y Nur Daryanto selaku penyedia barang/ jasa. (Ditangani oleh Polda Jateng).	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Jateng, dan terhadap tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan oleh Polda jateng kepada Kejati Jateng, sesuai surat Polda Jateng nomor: B/472/I/2013/Reskrimsus tgl. 11 Januari 2013.
8	Dugaan TPK pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan di DInas Pendidikan Lampung Utara TA 2010 dengan tersangka Drs. H. Zulkarnain bin Cik Aman Rangga. (Ditangani oleh Polda Lampung).	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Lampung, dan terhadap tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan oleh Polda Lampung kepada Kejati Lampung, sesuai surat Polda Lampung nomor: B/34/I/2013/Dit.Reskrimsus tgl. 8 Januari 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
9	Dugaan TPK pada penyaluran dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi di Dusan Banyakan I, Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kabupaten Bantul A.n. terdakwa Rukmono Wibowo bin Tugiran, kasus telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta sesuai dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Bantul nomor: B-05/O.4.13/Ft.1/03/2013 tgl. 18 Maret 2013.	Penyidikan.	Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor, sesuai surat Kejari Bantul nomor: B-164/O.4.13/Ft.1/03/2013 tgl. 19 Maret 2013.
10	Dugaan TPK pada penyaluran dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi tahun 2006 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul A.n. terdakwa Jaka Sulistyo bin Hadi Siswanto, kasus telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta sesuai dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Bantul nomor: B-03/O.4.13/Ft.1/03/2013 tgl. 13 Maret 2013.	Penyidikan.	Status setelah supervisi: telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor, sesuai surat Kejari Bantul nomor: B-166/O.4.13/Ft.1/03/2013 tgl. 18 Maret 2013.
11	Dugaan TPK pada penyaluran dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi tahun 2006 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul A.n. terdakwa Supardi bin Adi Suwito, kasus telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta sesuai dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Bantul nomor: B-02/O.4.13/Ft.1/03/2013 tgl. 13 Maret 2013.	Penyidikan.	Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor, sesuai surat Kejari Bantul nomor: B-168/O.4.13/Ft.1/03/2013 tgl. 18 Maret 2013.
12	Dugaan TPK pada penyaluran dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi tahun 2007 di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul A.n. terdakwa Japari Ari Prabowo bin Sugiharjo, kasus telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta sesuai dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Bantul nomor: B-02/O.4.13/Ft.1/03/2013 tgl. 13 Maret 2013.	Penyidikan.	Status setelah supervisi: telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor, sesuai surat Kejari Bantul nomor: B-167/O.4.13/Ft.1/032013 tgl. 18 Maret 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
13	Dugaan TPK pada penyaluran dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi tahun 2006 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul A.n. terdakwa Sudirman Alivian bin Giman Muh. Dawawi, kasus telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta sesuai dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksa-an biasa Kepala Kejaksaan Negeri Bantul nomor: B-01/O.4.13/Ft.1/03/ 2013 tgl. 11 Maret 2013.	Penyidikan.	Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor, sesuai surat Kejari Bantul nomor: B-165/O.4.13/Ft.1/03/2013 tgl. 18 Maret 2013.
14	Dugaan TPK pembuatan dokumen pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar (Setwan) TA 2009 secara fiktif, kasus telah dinyatakan lengkap.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Riau dengan surat nomor: B-153/N.4.5/ Ft.1/12/2012 tgl. 27 Desember 2012, sesuai surat telegram Polda Riau nomor: ST/06/1/2013 tgl. 3 Januari 2013.
15	Dugaan TPK pembayaran honor petugas kebersihan dan tunjangan kebersihan hari besar keagamaan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Pekan-baru yang bersumber dari dana APBD Kota Pekanbaru TA 2010, kasus telah dinyatakan lengkap.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Riau dengan surat nomor: B-4150/N.4.10/ Ft.1/12/2012 tgl. 18 Desember 2012, sesuai surat telegram Polda Riau nomor: ST/06/1/2013 tgl. 3 Januari 2013.
16	Dugaan TPK atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada peny-aluran dana Gapoktan di Kabupaten Pelalawan yang bersumber dari APBN tahun 2010. kasus telah dinyatakan lengkap.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Riau dengan surat nomor: B-154/N.4.5/ Ft.1/12/2012 tgl. 27 Desember 2012, sesuai surat telegram Polda Riau nomor: ST/06/1/2013 tgl. 3 Januari 2013.
17	Dugaan TPK berupa pemotongan dana BBM solar dari 92 kendaraan pengangkut di Bidang Kebersihan Di-nas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor pada tahun 2010, dengan ter-sangka Suparman Trimulyana, Ilyas, Beti Kusmiati dan Ir. Satia Mulya.	Penyidikan.	Untuk tersangka Suparman Ilyas telah dinyatakan lengkap oleh Kejari Bogor sesuai surat nomor: C.3/26/IV/2013/ Sat. Reskrim tgl. 09 April 2013 dan Berita Acara Serah terima Tersangka dan Barang Bukti tgl. 9 April 2013.
18	Dugaan TPK pengadaan kapal pen-gawas perikanan dan kelautan Kab. Rohil TA 2007 dengan tersangka Ir. H. Amrizal.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Riau dengan surat nomor: B-665/ N.4.5/ Ft.1/03/2013 tgl. 9 Maret 2013, ses-uai surat telegram Polda Riau nomor: ST/451/ 1V/2013 tgl. 17 April 2013.
19	Dugaan TPK pengadaan kapal pen-gawas perikanan dan kelautan Kab. Rohil TA 2007 dengan tersangka Ir. Tri Jonsuardi bin Suardi.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Riau dengan surat nomor: B-49/ N.4.5/ Ft.1/04/2013 tgl. 11 April 2013, ses-uai surat telegram Polda Riau nomor: ST/451/1V/2013 tgl. 17 April 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
20	Dugaan TPK Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Pelelawan tahun 2007, 2008, 2009 dan 2011 yang diduga merugikan keuangan negara/daerah sebesar kurang lebih Rp38 Miliar A.n. tersangka Syahrizal Hamid, dkk. (Ditangani oleh Polda Riau).	Penyidikan P-19.	Masih Penyidikan menindaklanjuti rekomendasi Tim Koorsup Terpadu.
21	Dugaan TPK Penyalahgunaan Penggunaan Keuangan Daerah Kabupaten Aru khususnya Kegiatan MTQ XXIV di Kota Dobo dan Kegiatan Organisasi Sosial Hibah pada Kabupaten Kepulauan Aru TA 2011 dengan tersangka Umar Djabumona dkk. (Ditangani Polda Maluku).	Penyidikan P-19.	Masih Penyidikan menindaklanjuti rekomendasi Tim Koorsup Terpadu.
22	Dugaan TPK Pengadaan Tanah untuk TPU (Tempat Pemakaman Umum) Jalan Perumtel Gunung Nona Ambon TA 2003, dengan tersangka Drs. Marcus Jacob Papilaja, MS, dkk. (Ditangani Polda Maluku).	Penyidikan P-19.	Masih Penyidikan menindaklanjuti rekomendasi Tim Koorsup Terpadu.
23	Dugaan TPK pada pengadaan alat laboratorium bahasa sekolah pada Dinas P dan K Kabupaten Buru TA 2010 dengan tersangka Hasan Umasugi, dkk. (Ditangani Polda Maluku).	Penyidikan P-19.	Masih Penyidikan menindaklanjuti rekomendasi Tim Koorsup Terpadu.
24	Dugaan TPK pada Proyek Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2008 pada Kabupaten Maluku Tenggara dengan tersangka Albertina Olive Safsafubun, dkk. (Ditangani Polda Maluku).	Penyidikan P-19.	Masih Penyidikan menindaklanjuti rekomendasi Tim Koorsup Terpadu.
25	Dugaan TPK Pembelian Kapal Cepat bernama MV Expres Halsel-01 dengan metode Penunjukan Langsung oleh Pemkab Halmahera Selatan tahun 2006 yang diduga merugikan keuangan negara/daerah sebesar kurang lebih Rp8.206.300,00 dengan tersangka H. Muhammad Kasuba, M.A. (Ditangani oleh Kejati Maluku Utara).	Penyidikan P-19.	Masih Penyidikan menindaklanjuti rekomendasi Tim Koorsup Terpadu.
26	Dugaan TPK Kegiatan Pengembangan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Kabupaten Indragiri Hulu pada pekerjaan belanja modal pengadaan komputer dan jaringan komunikasi TA 2011 di Kecamatan Batang Gangsal, Kab. Inhu dengan tersangka Zulkifli Sulaiman bin Sulaiman; telah dinyatakan lengkap oleh Kejari Inhu.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap oleh Kejari Inhu, sesuai surat surat telegram Polda Riau nomor: ST/508/V/2013 tgl. 1 Mei 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
27	Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten Batanghari, dengan terdakwa Drs. Syargawi Usman.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara, membayar denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti Rp325.503.068; sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi nomor: 31/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tgl. 15 Maret 2013.
28	Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten Batanghari, dengan terdakwa Drs. Usman bin Tarujin.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara, membayar denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang penggantiRp325.503.068; sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi nomor: 32/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tgl. 15 Maret 2013.
29	Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 dan TA 2005 Kab. Tebo, dengan terdakwa Drs. H.A. Madjid Mu'az, MM.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara, membayar denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti Rp495.621.361,00; sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi nomor: 28/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tgl. 15 Maret 2013.
30	Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 dan TA 2005 Kab. Tebo, dengan terdakwa Drs. RD. Hasan Basri S, SH, MSi.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara, membayar denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti Rp450.000.000,00; sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi nomor: 29/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tgl. 15 Maret 2013.
31	Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kota Jambi, dengan terdakwa Drs. H. Arifien Manap bin H. Abdul Manap.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 3 bulan, membayar denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti Rp438.416.023; sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi nomor: 01/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tgl. 1 Mei 2013.
32	Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kota Jambi, dengan terdakwa H. Arifuddin Yassak, SM.Hk bin Muhammad Yassak.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 3 bulan, membayar denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti Rp430.000.000; sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi nomor: 48/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tgl. 3 Mei 2013.
33	Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kota Jambi, dengan terdakwa Zulkifli Somad, SH bin H. Abdullah Somad.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 3 bulan, membayar denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti Rp430.000.000; sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi nomor: 49/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tgl. 3 Mei 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
34	Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan terdakwa Drs. H. Abdullah Hich bin alm H. Ibrahim Chitam.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan, membayar denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti Rp217.002.045; sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi nomor: 43/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tgl. 17 April 2013.
35	Dugaan TPK Penyelewengan Dana APBD Kabupaten Sumba Timur TA 2005-2006 dengan tersangka Deny Untono alias Deny.	Penyidikan.	Telah limpah barang bukti berikut tersangkanya ke Kejari Waingapu, sesuai surat surat Polda NTT nomor: B/380/IV/2013/Polres ST tgl. 8 April 2013.
36	Dugaan TPK berupa penerimaan uang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi (Drs. H. Wawan Darmawan bin H. Aman Dartiman dalam kegiatan PRONA untuk wilayah Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi sebesar Rp300.000 per bidang tanah yang diajukan pembuatan sertifikatnya.	Penyidikan.	Telah limpah barang bukti berikut tersangkanya ke Pengadilan Tipikor Bandung pada pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara nomor: B-731/O.2.38/Ft.1/07/ 2013 tgl. 3 Juli 2013, sesuai surat surat Kejari Cimahi nomor: B-737/O.2.38/Ft.1/07/2013 tgl. 4 Juli 2013.
37	Dugaan TPK berupa penggelapan dana UEK-SP Bening Kelurahan Bukit Batem, Kota Dumai dengan tersangka Ahmad Fitri Antoni bin Rahmad RW, telah lengkap dan tersangka telah diserahkan ke Kejari Dumai.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap dan tersangka telah diserahkan ke Kejari Kota Dumai, sesuai surat surat telegram Polda Riau nomor: ST-830/VII/2013 tgl. 5 Juli 2013.
38	Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan terdakwa Drs. Syarifuddin Fadhil bin Usman Matnuh.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan, membayar denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti Rp217.002.045; sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi nomor: 45/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tgl. 17 April 2013
39	Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan terdakwa Ir. H. Suparno, MS bin alm Tirpan.	Penyidikan.	Status setelah supervisi:telah diputus bersalah dengan vonis 1 tahun 2 bulan, membayar denda Rp50.000.000,00 dan membayar uang pengganti Rp217.002.045; sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi nomor: 44/ Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tgl.17 April 2013.
40	Dugaan TPK pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya dengan tersangka Zulbakri, SH bin Abbas Rial (alm).	Penyidikan.	Telah limpah barang bukti berikut tersangkanya ke Kejati Riau, sesuai surat surat Polda Riau nomor: ST/875/VII/2013 tgl. 17 Juli 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
41	Dugaan TPK pada pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005-2006 yang merugikan Negara sebesar Rp2.092.493.393,14 dengan tersangka Drs. Toty Cung.	Penyidikan.	Telah limpah barang bukti berikut tersangkanya ke Kejati NTB, sesuai surat surat Polda NTB nomor: B/2931/VII/ 2013/ DitReskrimsus tgl. 29 Juli 2013.
42	Dugaan TPK penyimpangan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Penididikan Kota Palu tahun 2006 dengan tersangka Drs. Djikra Garontina selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Tahun 2006.	Penyidikan.	Dihentikan penyidikannya sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP-Sidik/494.a1/IV/2013/Dit. Reskrimsus tgl. 2 April 2013.
43	Dugaan TPK penyaluran pupuk urea bersubsidi tahun 2004 dan 2005 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp459.773.303,00 dengan tersangka Pudjo Edi Triono, Bsc bin Djuwadi.	Penyidikan.	Telah di vonis 1 tahun 1 bulan dan denda Rp50 juta, *Inkracht*.
44	Dugaan TPK anggaran BPMR (Balai Pengembangan Media Radio di Wilayah Propinsi DI Yogyakarta TA 2007-2008 dengan tersangka Drs. Rinta Sadrasih, M.Pet; Backtiar Effendi Marpaung, SE, dan Margono.	Penyidikan.	Banding.
45	Dugaan TPK dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi tahun 2006 di Dusun Banyakan I Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dengan tersangka Rukmono Wibowo.	Penyidikan.	Banding.
46	Dugaan TPK penyimpangan dana APBN untuk Departemen Telkominfo di Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta dalam kegiatan pemeliharaan alat pendingin (AC) dengan cara membuat SPK (Surat Perintah Kerja) fiktif hingga cairnya dana dengan sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang Berwenang dengan tersangka A. Tunjung Miharto; Drajat Topo Yuwono, SE; AZ Tamadjoe, SE, MM.	Penyidikan.	Banding.
47	Dugaan TPK penyimpangan dana tanah Kas Desa Caturtunggal pada tahun 2007 mengakibatkan kerugian Pemerintah Desa Caturtunggal lebih kurang Rp664.800.000,00 atau setidak-tidaknya Rp253.000.000.000,00 dengan tersangka Didik Hartadi, SE dan Djuminggir.	Penyidikan.	Banding.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
48	Dugaan TPK penyelewengan dan manipulasi dalam penggunaan dana Persatuan Sepakbola Sidempuan (PS Sidempuan) tahun 2008 dan 2009 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Seidempuan dengan tersangka Drs. Asgul Idihan Dalimunthe, MSi.	Penyidikan.	Proses persidangan.
49	Dugaan TPK penyimpangan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Dusun Krasakan Jogotirgo Sleman yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih Rp327.250.000,00 dengan tersangka Drs. Hidayat; Hariyanto, ST; Suatmirah dan Paidjo.	Penyidikan.	Banding.
50	Dugaan TPK penyimpangan dana APBD TA 2003-2004 di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Kidul yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.056.352.500,00 dengan tersangka Drs. Aris Purnomo; Ratno Pintoyo,S.Sos; Supriyono,S.IP; Ternalem PA,MSi; Untung Nurjaya; Sukardi, S.IP.	Penyidikan.	Banding.
51	Dugaan TPK pencairan dan penggunaan uang pembentukan BUMDes yang merupakan kekayaan Desa untuk kepentingan bukan peruntukannya menggunakan uang ADD Triwulan II tahun 2011 sebesar Rp29.5000.000,00, dengan tersangka Puji Istina.	Penyidikan.	Banding.
52	Dugaan TPK pemotongan dana rekonstruksi pasca gempa pada tahun 2007 di Desa Dlingo, Kec. Dlingo, Kab. Bantul yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.068.750.000,00 dengan tersangka Juni Junaidi.	Penyidikan.	Banding.
53	Dugaan TPK penyaluran dana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa bumi tahun 2006 di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong Kab. Bantul TA 2007 dengan tersangka Japari Ari Wibowo.	Penyidikan.	Banding.
54	Dugaan TPK pengadaan tanah untuk TPA di Desa Banyuroto, Kac. Nanggulan, Kab. Kulon Progo Tahun 2006, dengan tersangka Drs. Sayono; Heribartus Sambudi Suharyanto; Suroso.	Penyidikan.	Banding.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
55	Dugaan TPK yang diduga dilakukan Hj. Tati Ruswati, MM dan Ir. Hendri P Silalahi dengan cara Hj. Tati Ruswati, MM telah menandatanagani atau menerbitkan 2 (dua) SP2D No. 07372/1.03.01/BL-LS/XII/2008 tgl. 28 Desember 2008 atas nama Ir. Hendrik Paulus Silalahi yang kemudian dicairkan atau dipindah-bukukan pada tgl. 26 Desember 2008 sebesar Rp425.402.400,00.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap oleh Kejari Depok sesuai surat Kejari Depok Nomor: B-667/O.2.34/Fd.1/03/2013 tgl. 26 Maret 2013 dan saat ini sedang dalam tahap persidangan.
56	Dugaan TPK kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna yaitu pada pekerjaan pembuatan tanggul mekanik yang berlokasi di Kelurahan Tagaraja dan Desa Gembaran Kecamatan Kateman dan Kecamatan Belengkong dengan nilai kontrak Rp 208.800.000 di Desa Teluk Nibung dan Desa Sungai Danai Kec Pulau Burung dengan nilai kontrak Rp279.500.000 dan pekerjaan normalisasi di Parit Pinang Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung dengan nilai kontrak Rp227.300.000 APBD Kab. INHIL TA 2011 dengan tersangka Haris Sampurna bin K Yohanes.	Penyidikan.	Telah limpah barang bukti berikut tersangkanya ke Kejari INHIL, sesuai surat telegram Polda Riau nomor: ST/981/ VIII/2013 tgl.. 22 Agustus 2013.
57	Dugaan TPK kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna yaitu pada pekerjaan pembuatan tanggul mekanik yang berlokasi di Parit Getah, Desa Sanglar, Kec. Reteh dengan nilai kontrak Rp104.500.000 dan pekerjaan normalisasi di parit 5 Maju Jaya, Desa Sebatu, Kec. Batang Tuaka dengan nilai kontrak Rp150.850.000 dan di Parit 7 Kel. Teluk Pinang, Kec. Gas dengan nilai kontrak Rp151.000.000 APBD Kab. INHIL TA 2011 dengan tersangka Aris Muhadi, SE alias Aris bin Imam Bajuri.	Penyidikan.	Telah limpah barang bukti berikut tersangkanya ke Kejari INHIL, sesuai surat surat telegram Polda Riau nomor: ST/981/ VIII/2013 tgl. 22 Agustus 2013.
58	Dugaan TPK DAK-DR tahun 2001-2002 dengan tersangka Ir. Marconi Stenly bin A. Boekit.	Penyidikan.	Telah limpah barang bukti berikut tersangkanya ke Kejari Buntok Kalimantan Tengah, sesuai surat telegram Polres Barito Selatan nomor: B/2110.b/ IV/2013 tgl. 18 April 2013.
59	Dugaan TPK TPAPD TA 2005 dengan tersangka Drs.H.Rahudman Harahap, MM.	Penyidikan.	Telah diputus oleh PN Tipikor pada PN Medan dengan menyatakan terdakwa bebas dari semua dakwaan.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
60	Dugaan TPK Dana Bantuan Sosial Kota Bandung TA 2010 dengan tersangka Drs.Ahmad Mulyana selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Pemkot Bandung.	Penyidikan.	Telah diputus terbukti oleh PN Tipikor pada PN Bandung dan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung dengan pidana 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta.
61	Dugaan TPK mark up anggaran makan-minum, sewa gedung dan penarikan dana dari PPTK di Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2008 dan 2009 dengan tersangka Drs. Ebet Hidayat, Ernawan Mulyana,SH dan Asep Komara, S.Sos. Untuk tersangka Drs. Ebet Hidayat, MSi telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung pada tgl. 13 Januari 2013 nomor putusan: 71/Pid.sus/ TPK/2012 tgl. 21 Januari 2013.	Penyidikan.	Telah diputus terbukti oleh PN Tipikor pada PN Bandung.
62	Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pungutan dana (pemerasan dalam jabatan) terkait dengan proyek atau kegiatan-kegiatan pekerjaan di Dinas Binamarga Kabupeten Bogor TA 2011-2012 dengan tersangka H. Helmi Gustian.	Penyidikan.	Telah limpah barang bukti berikut tersangkanya ke Kejati Jabar, sesuai surat Polda Jabar nomor: B/4257/ VIII/2013/Dit. Reskrimsus tgl. 30 Agustus 2013.
63	Dugaan TPK pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya dengan tersangka Zulbakri,SH bin Abbas Rial (alm).	Penyidikan.	Telah limpah barang bukti berikut tersangkanya ke Kejati Riau, sesuai surat Polda Riau nomor: B/13/VIII/ 2013/Reskrimsus tgl. 16 Juli 2013.
64	Dugaan TPK dalam Proyek Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (Simpedes) Kabupaten Cilacap tahun 2008 dengan tersangka Dangir Mulyadi, Suyatmo dan Herry Karmawan.	Penyidikan.	Telah putus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Semarang Juni 2013, Dangir Mulyadi: 2 tahun 6 bulan penjara; denda Rp100juta; uang pengganti Rp150 juta, Suyatmo: 4 tahun panjara; denda Rp200 juta; uang pengganti Rp125 juta, Herry Karmawan: 5 tahun penjara; denda Rp200 juta; uang pengganti Rp431 juta.
65	Dugaan TPK pada kegiatan penagihan rekening air PDAM Tirtanadi Provinsi Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara tahun 2012.	Penyidikan.	Telah dilimpahkan ke Penuntutan sesuai surat Polda Riau nomor: K/274-b/ VIII/ 2013/Ditreskrimsus tgl. 29 Agustus 2013.
66	Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo (Drs.H. Baihaki Natsir).	Penyidikan.	Telah dilimpahkan ke Penuntutan sesuai surat Polres Gorontalo Kota nomor: B/1250-IX/2013/Res Gtlo Kota tgl. 16 September 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
67	Dugaan TPK penyelewengan bantuan dana hibah dana revitalisasi pos yandu dari Provinsi Jawa Barat TA 2011 dengan cara tidak menyalurkan bantuan dana revitalisasi pos yandu Provinsi Jawa Barat tahun 2011 serta tidak melakukan proses pengadaan sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 dengan tersangka Mochamad Mukti Arif, SE.	Penyidikan.	Telah dilimpahkan ke Penuntutan sesuai surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejari Garut nomor: PDS-03/Ft.1/Garut/06/2013 tgl. 18 April 2013.
68	Dugaan TPK pengadaan barang, jasa dan pekerjaan pemborongan kantor cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dengan tersangka Suparmin,ST	Penyidikan.	Telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50 juta, sesuai Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/ 2013/PN.Mks tgl. 1 Agustus 2013.
69	Dugaan TPK pengadaan barang, jasa dan pekerjaan pemborongan kantor cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dengan tersangka Hajir Raddai.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50 juta, sesuai Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/ 2013/PN.Mks tgl. 1 Agustus 2013.
70	Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) unit kapal Fiber 30 Gt di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi barat TA 2011, dengan tersangka M. Jufri S, SPi.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Mamuju dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50 juta, sesuai Putusan Nomor: 10/Pid.Sus /2013/PN.Mu tgl. 13 Mei 2013.
71	Dugaan TPK pengadaan barang/jasa pemborongan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar TA 2008, de-ngan tersangka Ir.Hj.Juliani Jafar,MM dan Ir Dachyar Hursany,MT.	Penyidikan.	Keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun, sesuai Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/ 2012/ PN.MKs tgl. 7 Maret 2013.
72	Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) unit kapal Fiber 30 Gt di DInas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi barat TA 2011, dengan tersangka Ir. Haruna Hamal/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Mamuju dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50 juta, sesuai Putusan Nomor: 08/ Pid. Sus/2013/PN.Mu tgl. 21 Maret 2013.
73	Dugaan TPK pada pelaksanaan Proyek Perencanaan Daerah Irigasi Tadung di Polman, dengan tersangka Ir. Idham Hadib, M.Si/Kepala Dinas PU Pemprov Sulawesi Barat.	Penyidikan.	ztelah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Mamuju dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun, denda Rp50 juta dan membayar uang pengganti Rp95.500.000,00, sesuai Putusan Nomor:11/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Mu tgl. 11 Juli 2013.
74	Dugaan TPK pembangunan sarana dan prasarana olahraga TA 2008, dengan tersangka Firdaus, ST, MT/ Kepala Satker Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Mamuju dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun, denda Rp 50 juta dan uang senilai Rp523.932.774,55 sesuai Putusan Nomor: 08/Pid.Sus/TPK/ 2013/PN.Mu tgl. 12 Juli 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
75	Dugaan TPK penyimpangan pengelolaan dana pendidikan gratis Kota Palopo Tahun 2011, dengan tersangka Muh.Yamin, S.Pd,M.Si / Kepala Dinas Kota Palopo.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun, denda Rp 50 juta dan uang senilai Rp523.932.774,55 sesuai Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2012/PN.MKS tgl. 20 Juni 2013.
76	Dugaan TPK pengadaan kendaraan bermotor antara PT BTN kantor cabang Syariah Makassar dengan PT ARA, dengan tersangka Muhammad Jusmin Dawi/Dirut PT Aditya Rezki Abadi Makassar.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan putusan pidana penjara 12 (duabelas) tahun, denda Rp300 juta dan uang senilai Rp44.199.462.000,00 sesuai Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2012/PN.MKS tgl. 19 Februari 2013.
77	Dugaan TPK penyimpangan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Penididikan Kota Palu tahun 2006 dengan tersangka Isran A.Umar, SE.M.Pd.	Penyidikan.	Dihentikan penyidikannya sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP-Tap/39.6/IV/2013/Dit. Reskrimsus tgl. 2 April 2013).
78	Dugaan TPK dalam penyaluran dana reintegrasi damai Aceh untuk pembangunan rumah korban konflik di Desa Pante Redok, Kec. Ketol, Kab. Aceh tengah TA 2005 s.d. 2007 dengan tersangka Abdullah AP (selaku Guechik Pante Redok, Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah) yang mneyebabkan kerugian Negara lebih kurang Rp961.000.000,00.	Penyidikan.	Telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1173/ N.1.15/Ft.1/TAKNG/ 09/2013 tgl. 27 Sep. 2013.
79	Dugaan TPK pemotongan dana rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru untuk Sekolah dasar (SD) Negeri dan Swasta Tahun 2011 di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan atas nama tersangka Bambang Dwiyanto, S.Pd/ Mantan Kasi SD Dinas Pendidikan Kab. Grobogan.	Penyidikan.	Telah dilimpahkan ke Penuntutan sesuai surat Polda Jateng nomor: B/8216/VIII/2013/Reskrimsus tgl. 26 Agustus 2013.
80	Dugaan TPK penerbitan HGB dan penjualan tanah Hak Pakai PT KAI seluas 6000 m2 dgn tersangka Robert J. Lumempouw dan Lukman Hakim Kartasasmita.	Penyidikan.	Telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, sesuai surat Kejaksaan Tinggi DKI nomor: R1124/O.1.5/Fd.1/10/2013 tgl. 17 Oktober 2013.
81	Dugaan tindak pidana korupsi dana program penguatan lumbung pangan Masyarakat tahun 2011, dengan terdakwa Iwan Irawan Laisouw (staf di Bagian Ekonomi Setda Tasik-malaya), telah vonis s.d. Pengadilan Tinggi masih menunggu putusan kasasi.	Penyidikan.	Tgl. 15 Mei 2013 telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp50 juta serta membayar uang pengganti sebanyak Rp790.000.000.
82	Dugaan TPK dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dengan tersangka H. Husri Aminuddin dan Drs. Kohar Ayub, MM.	Penyidikan.	Pemberkasan untuk dilimpahkan ke Penuntutan, sesuai surat Kejati Lampung Nomor: R-233/N.8/Fd.1/09/ 2013 tgl. 25 September 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
83	Dugaan TPK dengan cara mark up dan atau memanipulasi biaya tagihan rekening listrik lampu penerangan jalan oleh PLN Ranting Pangkalan Kerinci kepada Penda Kab. Pelalawan periode Januari 2008 s.d. April 2009 dengan tersangka Ali Marzboy.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap oleh Kejari Pangkalan Kerinci, sesuai Surat Telegram Polda Riau Nomor ST/1100/ IX/2013 tgl. 25 September 2013.
84	Dugaan TPK dalam pengadaan dan pemasangan mesin genset dan trafo step up Kabupaten Seruyan TA 2007 dengan tersangka Effendy Hamlan, S.Ip bin H.Hamlan.	Penyidikan.	Penyidikan dinyatakan lengkap sesuai dengan surat Kejari Kuala Pembuang Nomor: B-942/Q.2.18/Fd/10/2013 tgl. 28 Oktober 2013.
85	Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Rembang tahun 2006-2007 dalam pendirian, pembiayaan dan pengelolaan modal usaha PT RBSJ pada Pemkab Rembang dengan tersangka H. Moch. Salim (Bupati Rembang).	Penyidikan.	Penyidikan dinyatakan lengkap sesuai dengan surat Kejati Jateng Nomor: B-4001/O.3.5/Ft.1/09/2013 tgl. 8 Oktober 2013.
86	Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Rembang tahun 2006-2007 dalam pendirian, pembiayaan dan pengelolaan modal usaha PT RBSJ pada Pemkab Rembang dengan tersangka H.M. Siswadi, SH, M.Kn.	Penyidikan.	Penyidikan dinyatakan lengkap sesuai dengan surat Kejati Jateng Nomor: B-3843/O.3.5/Ft.1/09/2013 tgl. 24 Sept. 2013.
87	Dugaan TPK penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan asset Perum PPD dengan tersangka Handarko Hudoyo dan Asep Kusnan.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya/P-21.
88	Dugaan TPK kegiatan swakelola pembukaan jalan Cinto Mandi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan menggunakan anggaran stimulus fiscal APBN tahun 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dengan tersangka Rahmat Eka Wijaya, ST selaku PPK.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya/P-21 sesuai surat Bareskrim Polri Nomor: B/5246/Tipidkor/X/2013/ Bareskrim tgl. 24 Oktober 2013 merujuk surat Jampidsus Nomor: B-11/F.3.Ft.1/ 01/2013 tgl. 21 Januari 2013.
89	Dugaan TPK kegiatan swakelola pembukaan jalan Cinto Mandi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan menggunakan anggaran stimulus fiscal APBN tahun 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan tersangka Marwn T, Amd selaku pelaksana swakelola.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya/P-21 sesuai surat Bareskrim Polri Nomor: B/5246/Tipidkor/X/2013/ Bareskrim tgl. 24 Oktober 2013 merujuk surat Jampidsus Nomor: B-01/F.3.Ft.1/ 01/2013 tgl. 7 Januari 2013.
90	Perkara TPK pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA 2011, dengan tersangka Drs. Benyamin Nomleni (selaku Pengguna Anggaran).	Penyidikan.	Berkas perkara telah dinyatakan lengkap/P-21 oleh Kejati NTT dengan surat nomor: B-313/P.3.5/Ft.1.5/02/ 2013 tgl. 13 Februari 2013, merujuk surat Polda NTT nomor: R/17/XI/2013/ Ditreskrimsus tgl. 1 November 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
91	Perkara TPK pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA 2011, dengan tersangka Martinus Sinlae, Yusak Sinlae dan Angela E.Da Costa (selaku Kontraktor Pelaksana).	Penyidikan.	Berkas perkara telah dinyatakan lengkap/P-21 oleh Kejati NTT dengan surat nomor: B-312/P.3.5/Ft.1.5/02/ 2013 tgl. 13 Februari 2013, merujuk surat Polda NTT nomor: R/17/XI/2013/ Ditreskrimsus tgl. 1 November 2013.
92	Perkara TPK pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang TA 2011, dengan tersangka Martheos S.Nainupu, SPd; Alver K.M, S.Sos; Phebi E Tari; Tertius Taiboko, dan Zakarias Koen selaku PHO.	Penyidikan.	Berkas perkara telah dinyatakan lengkap/P-21 oleh Kejati NTT dengan surat nomor: B-314/P.3.5/Ft.1.5/02/ 2013 tgl. 13 Februari 2013 dan telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti pada tgl. 3 April 2013, merujuk surat Polda NTT nomor: R/17/XI/2013/Ditreskrimsus tgl. 1 Nov. 2013.
93	Perkara TPK pengadaan keramba jaring apung (KJA) TA 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama tersangka Agus Nurjaman, dkk	Penyidikan.	Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda Babel.
94	Perkara TPK DAK Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lampung TA 2010 A.n. tersangka Sahadat Burhan, SH, MM bin Burhanuddin.	Penyidikan.	Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda Lampung.
95	Perkara TPK penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terhadap penggunaan dana *block grant* TA 2008, dana ADD TA 2009 dan TA 2010 di Desa Bencah Kelubi, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau. Tsk ZA.	Penyidikan.	Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Polres Kampar.
96	Perkara TPK pada pekerjaan pengadaan alat peraga bidang IPA, IPS, Matematika, Kesenian, dan Olahraga Sekolah Menengah Pertama (SMP), sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran dengan tersangka Berkah Mofaje Sarukur Caropeboka.	Penyidikan.	Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda Lampung.
97	Perkara TPK dalam pemberian tunjangan perumahan/sewa rumah kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Pare-Pare, dengan sumber dana APBD Kota Pare-Pare TA 2004 dan 2005 atas nama tersangka Ramadhan Umasangaji, selaku Sekwan DPRD Kota Pare-Pare dan Tersangka Drs. EC.H. Anwar Thalib, M.Si. selaku Kabag Keuangan. (Ditangani oleh Polda Sulsel).	Penyidikan.	Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda Sulsel.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
98	Penyidikan dugaan tpk oleh Drs. Sudirman Lannurung, M.Si selaku Direktur Utama Perusda Rumah Potong Hewan (PD.RPH) Kota Makassar yang telah memberikan pinjaman kepada pihak lain tanpa memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp.1.353.577.500,00. (Ditangani oleh Polda Sulsel).	Penyidikan.	Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda Sulsel.
99	Perkara TPK pada perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek pembangunan jaringan irigasi Tombolo Kab. Pangkep TA 2009 yg menggunakan APBN/ Stimulus Fiskal TA 2009 dan APBD/DAU TA 2009 sebesar Rp15.432.220.000, A.n. tersangka Ir. Muhammad Ismunandar,M.Si.; Zainuddin Nur, ST. (Ditangani oleh Polda Sulsel).	Penyidikan.	Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda Sulsel.
100	Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh Kepala dinas Pendidikan Kab. Maros dalam pengadaan alat laboratorium bio kamera di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Maros TA 2009 yang menggunakan dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (PPDK dan PPD) sesesar Rp982 juta atas nama tersangka A. Mapparenta. (Ditangani oleh Kejati Sulsel).	Penyidikan.	Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Kejati Sulsel.
101	Perkara TPK pada pelaksanaan pengadaan alat kesehatan sarana dan prasarana Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare TA 2009 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar/senilai Rp49.245.000, (nilai alat kesehatan berupa sterilisator tekanan tinggi (*autoclave uap basah type LS-B 100L merk Gea-RRC*). A.n. tersangka Hj. Faridah SKM, M.Kes selaku PPTK. (Ditangani oleh Kejari Pare-pare).		Dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan Berita Acara Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-06/ R.4.11/ Ft.1/10/2013 tgl. 25 Oktober 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
102	Perkara TPK pada pelaksanaan pengadaan alat kesehatan sarana dan prasarana Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare TA 2009 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar/senilai Rp49.245.000, (nilai alat kesehatan berupa sterilisator tekanan tinggi (*autoclave uap basah type LS-B 100L merk Gea-RRC)*. A.n. Tsk H. Andi Parenrengi, SH selaku rekanan/Dirut PT PBS (PT. Pengembang Bisnis). (Ditangani oleh Kejari Pare-pare).	Penyidikan.	Dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan Berita Acara Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-07/R.4.11/ Ft.1/10/2013 tgl. 25 Oktober 2013.
103	Perkara TPK kredit fiktif Usaha Mikro pd cabang Peum Pegadaian Palopo, Unit Pelayanan Cabang (UPC) Ratulangi Palopo dan Cabang Pegadaian Pelita Makassar tahun 2008 s.d. 2011 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp41 Miliar, atas nama tersangka Muhammad Kaswan. (Ditangani oleh Kejati Sulsel).	Penyidikan.	Diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada tgl. 10 Januari 2013 dengan putusan memperkuat putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta, dan subsidair 3 bulan kurungan.
104	Perkara TPK Dana Bantuan Sosial sebesar Rp.151.589.328.000,- pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008, atas nama tersangka Andi Mualim. (Ditangani oleh Kejati Sulsel).	Belum ditetapkan sebagai tersangka.	Telah ditetapkan sebagai tersangkan dan ditingkatkan ke tahap Penyidikan.
105	Dugaan TPK penyalahgunaan dana KONI Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 yang berasal dari Dana Bansos PemKab Tapanuli Tengah dengan tersangka Rudolf Situmeang, A.Md. (Ketua KONI).	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap/P-21 oleh Kejaksaan Negeri Sibolga sesuai surat yang disampaikan kepada Polres Tapanuli Tengah Nomor: B-2725/ N.2.13/ Ft.1/10/2013 tgl. 23 Oktober 2013 merujuk surat Polres Tapanuli tengah Nomor: K/848/X/2013 tgl. 28 Oktober 2013.
106	Dugaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun 2012 untuk sarana dan prasarana SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dengan tersangka Iskhak, S.Pd.M.Pd bin Suredji.	Penyidikan.	Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan surat pelimpahan perkara Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor: TAR-1873/O.3.23/Fs.1/10/2013 tgl. 30 Oktober 2013 (sesuai surat Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor: B-1990/O.3.23/ Ft.1/11/2013 tgl. 1 Nov. 2013.
107	Dugaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun 2012 untuk sarana dan prasarana SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dengan tersangka Drs. Sahlan bin Samiarja.	Penyidikan.	Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan surat pelimpahan perkara Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor: TAR-1874/O.3.23/Fs.1/10/2013 tgl. 30 Oktober 2013 (sesuai surat Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor: B-1989/O.3.23/ Ft.1/11/2013 tgl. 1 Nov. 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
108	Dugaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun 2012 untuk sarana dan prasarana SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dengan tersangka Suprapto, S.Pd. bin Kuseri Wignyo Sumarto.	Penyidikan.	Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan surat pelimpahan perkara Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor: TAR-1872/O.3.23/Fs.1/10/2013 tgl. 30 Oktober 2013 (sesuai surat Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor: B-1988/O.3.23/Ft.1/11/2013 tgl. 1 Nov. 2013.
109	Dugaan TPK dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun 2012 untuk sarana dan prasarana SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dengan tersangka Mugi Rahardjo, S.Pd. bin Wiryasengaja.	Penyidikan.	Telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan surat pelimpahan perkara Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor: TAR-1871/O.3.23/Fs.1/10/2013 tgl. 30 Oktober 2013 (sesuai surat Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor: B-1987/O.3.23/Ft.1/11/2013 tgl. 1 Nov. 2013.
110	Dugaan TPK penyalahgunaan bantuan subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat kepada KSU Sejahtera Kabupaten Karanganyar tahun 2007 s.d. 2008, ditangani oleh Kejati Jateng.	Penyidikan; namun Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih belum ditetapkan sebagai Tsk.	Bupati ditetapkan sebagai tersangka (sesuai surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-4449/O.3.23/Fd.1/ 11/2013 tgl. 15 November 2013.
111	Dugaan TPK pada penyaluran dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi tahun 2006 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten bantul dengan terdakwa Ir. Lilik Karnaen,MT bin Budi Darma, telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejari Bantul sesuai surat pelimpahan perkara acara pemeriksa-an biasa Kajari Bantul Nomor: B-2595/O.4.13/Ft.1/11/2013 tgl. 1 November 2013.	Penyidikan.	Dilimpah ke Pengadilan Tipikor sesuai surat Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: B-584/O.4.13/Ft.1/11/2013 tgl. 2 November 2013.
112	Dugaan TPK penyalahgunaan dana hibah Pemkab Bekasi tahun 2011 dan 2012 untuk pembangunan Masjid Roudlotul Jannah di Perumahan Graha Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. (Ditangani oleh Kejari Cikarang).	Penyidikan.	telah dinyatakan lengkap oleh Kepala Kejaksaan negeri Cikarang sesuai surat Kejaksaan Negeri Cikarang Nomor: B-2716/O.2.35/Ft.1/10/2013 tgl. 11 Oktober 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
113	Dugaan TPK penyaluran dana hibah untuk tahun 2009 pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta dan Kelompok Tani (KT) Subur serta penyaluran dana bantuan sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Makmur dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul tahun 2010 A.n. terdakwa Ir. Edy Suhariyanta, M.MA bin Hadi Susanto, telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta sesuai surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: B-2634/O.4.13/ Ft.1/11/2013 tgl. 8 November 2013.	Penyidikan.	Dilimpah ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta sesuai surat Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: B-599/ O.2.13/ Ft.1/11/2013 tgl. November 2013.
114	Dugaan TPK dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat TA 2003-2009 untuk pekerjaan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atas nama tersangka Selviana Wanma.	Penyidikan.	Dilimpah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tgl. 16 Mei 2013 sesuai surat Kepala Kejaksaan Agung RI Nomor: R-624/F.2/ Fd.1/11/2013 tgl. 7 November 2013.
115	Dugaan TPK dalam pemberian dan penggunaan kredit Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Cabang Surabaya kepada PT Cipta Inti Permindo, dengan tersangka Eri Sudewa Dullah, SE, telah dilimpah ke Penuntutan.	Penindakan.	Dilimpah ke Penuntutan, sesuai surat Pidsus Kejagung RI nomor: R-576/F.2/ Fd.1/10/2013 tgl. 10 Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: R-1179/ 20-25/09/2013 tgl. 17 September 2013.
116	Dugaan TPK dalam pemberian dan penggunaan kredit Bank pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Cabang Surabaya kepada PT Cipta Inti Permindo, dengan tersangka Deni Pasha Satari, telah dilimpah ke Penuntutan.	Penindakan.	Dilimpah ke Penuntutan, sesuai surat Pidsus Kejagung RI nomor: R-576/F.2/ Fd.1/10/2013 tgl. 10 Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: R-1179/ 20-25/09/2013 tgl. 17 September 2013.
117	Dugaan TPK dalam pemberian dan penggunaan kredit Bank pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Cabang Surabaya kepada PT Cipta Inti Permindo, dengan tersangka Dedi Yamin, telah dilimpah ke Penuntutan.	Penindakan.	Dilimpah ke Penuntutan, sesuai surat Pidsus Kejagung RI nomor:R-576/F.2/ Fd.1/10/2013 tgl. 10 Oktober 2013 menjawab surat KPK nomor: R-1179/ 20-25/09/2013 tgl. 17 September 2013.
118	Perkara TPK pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pada dinas pendidikan kabupaten kupang TA 2011, dengan Tsk Margaritha Djami,S.Sos. selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK).	Penyidikan.	Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda NTT.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
119	Perkara TPK pengadaan bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT TA 2009, dgn tsk Ir. Petrus Muga (selaku Pengguna Anggaran) dan Kalumban Mali,S.E. (kontraktor pelaksana).	Penyidikan.	Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda NTT.
120	Perkara TPK terkait penggelapan hak atas tanah milik stasiun LPP RRI Kupang seluas lebih kurang 10.000 m2 dengan Tsk Gerson Tanuab dan Marsel Abineno.	Penyidikan.	Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Polda NTT.
121	Perkara TPK penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Pendidikan Luar Sekolah (PLS) TA 2007 pada subdinas PLS Dinas Pendidikan Kebudayaan Prov. NTT.	Penyidikan.	Rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Kejati NTT.
122	Dugaan TPK kegiatan rumah rawan bencana tahun 2009 yang bersumber dananya dari APBD Kab. Kepahiang TA 2009 melalui SKPD Dinsosnakertrans Kab. Kepahiang dengan tersangka Syafuan Y als Syafuan bin Yakub; dinyatakan lengkap oleh Kejari Kepahiang sesuai dengan surat nomor: B-256/N.7.18/Fd.1/04/2013 tgl. 1 April 2013.	Penyidikan.	Dinyatakan lengkap, sesuai surat Polda Bengkulu nomor: B-321/XI/2013 tgl. 11 November 2013 menjawab surat KPK nomor: R-1284/20-25/10/2013 tgl. 4 Oktober 2013.
123	Dugaan TPK kegiatan pengembangan dan pengoperasian SIAK (Sistem Informasi Kependudukan) secara terpadu Kab. Inhu pada pekerjaan belanja modal pengadaan komputer TA 2011 lokasi kecamatan Batang Gangsal, Kab. Inhu dengan kerugian Negara Rp960.386.000 dengan tersangka Mahiramsyah,SE bin M. Saleh JS. (Ditangani Polres Inhu).	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap/P-21 oleh Kejaksaan Negeri Rengat sesuai surat yang disampaikan kepada Polres Inhu Nomor:B-1262/N.4.12/Ft.1/11/2013 tgl. 6 November 2013 merujuk surat telegram Polda Riau Nomor: ST.1343/ XI/2013 tgl. 26 November 2013.
124	Dugaan TPK atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dimana melakukan scanning pada SP2D KMA selanjutnya merubah isis dokumen tsb dan bilyet giro (BG) ditulis sendiri oleh Heppy Noviardi alias Heppy bin Nazaruddin, ditangani Polres Inhu.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap/P-21 oleh Kejaksaan Negeri Rohul sesuai surat yang disampaikan kepada Polres Inhu Nomor: B-2460/N.4.16.7/Ft.2/11/2013 tgl. 7 Nov. 2013 merujuk surat telegram Polda Riau Nomor: ST.1343/XI/2013 tgl. 26 November 2013.
125	Dugaan TPK terhadap pengelolaan dan usaha ekonomi desa simpan pinjam (UEDSP) Sialang Jaya Desa Sialang Pasung, Kec. Rangsang Barat sebesar Rp500 juta dari APBD Provinsi Riau TA 2007 dengan tersangka Irman,SE dan Nasri,S Hi, ditangani oleh Polda Riau telah dinyatakan lengkap/P-21.	Penyidikan.	Telah dinyatakan lengkap/P-21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis sesuai surat yang disampaikan kepada Polda Riau Nomor: B-5444/N.4.14/Ft.1/11/2013 tgl. 20 Nov.2013 dan Nomor: B-5445/ N.4.14/ Ft.1/11/2013 tgl. 20 Nov. 2013 merujuk surat telegram Polda Riau Nomor: ST.1367/XII/2013 tgl. 4 Des. 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
126	Dugaan TPK Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Pelelawan tahun 2007, 2008, 2009, dan 2011 yang diduga merugikan keuangan negara/daerah sebesar kurang lebih Rp38 Miliar A.n. tersangka Syahrizal Hamid, dkk. (Ditangani oleh Polda Riau).	Penyidikan P-19.	Untuk tersangka Rahmad bin Samsudin Ana telah dinyatakan lengkap/P-21 sesuai surat telegram Polda Riau nomor: ST/1212/X/2013 tgl. 24 Oktober 2013 merujuk kepada surat Kejati Riau nomor: B-88/N.4.5/FT.1/10/2013 tgl. 3 Oktober 2013.
127	Dugaan TPK Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Pelelawan tahun 2007, 2008, 2009, dan 2011 yang diduga merugikan keuangan negara/daerah sebesar kurang lebih Rp38 miliar a.n. Tsk Syahrizal Hamid, dkk (Ditangani oleh Polda Riau).	Penyidikan P-19.	Untuk tersangka Hendro Djumri alias Rio bin Djumri telah dinyatakan lengkap/P-21 sesuai surat telegram Polda Riau nomor: ST/1212/X/2013 tgl. 24 Oktober 2013 merujuk kepada surat Kejati Riau nomor: B-1768/N.4.39/ FT.1/10/2013 tgl. 9 Oktober 2013.
128	Dugaan TPK dalam pelaksanaan *ruislagh* tanah milik Pemprov Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Pakai nomor 5 seluas 32.928 m2 yang terletak di Desa Nyatnyono, Kab. Semarang dengan tanah pengganti seluas 40.000 m2 di Desa Kalongan, Kec. Ungaran milik PT Handayani Membangun dengan tersangka atas nama Karyono. (Ditangani oleh Kejati Jateng).	Penyidikan.	Telah diputus bersalah oleh pengadilan Tipikor Semarang dengan putusan pidana penjara selama 6 tahun, sesuai surat Kejati Jateng nomor: B-4471/O.3/ Fd.1/11/2013 tgl. 19 November 2013.
129	Dugaan TPK dalam pelaksanaan ruislag tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa tengah dengan sertifikat Hak Pakai nomor 5 seluas 32.928 m2 yang terletak di Desa Nyatnyono Kabuapten Semarang dengan tanah pengganti seluas 40.000 m2 di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran milik PT Handayani Membangun dengan tersangka atas nama Haryanto. (Ditangani oleh Kejati Jateng).	Penyidikan.	Telah diputus bersalah oleh pengadilan Tipikor Semarang dengan putusan pidana penjara selama 4 tahun, sesuai surat Kejati Jateng nomor: B-4471/ O.3/ Fd.1/11/2013 tgl. 19 November 2013.
130	Dugaan TPK penyimpangan dana DAK untuk pengadaan alat peraga TA 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran dengan tersangka Isnaini Haisa, SH bin Chaer Ismail. (Ditangani oleh Polda Lampung).	Penyidikan.	Telah diputus bersalah oleh PN Tipikor Tanjungkarang tgl. 18 November 2013, sesuai dgn Putusan Nomor: 35/Pid/TPK/ 2013/PN.TK dengan putusan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp125.000.000,00.
131	Dugaan TPK dana tagihan rekening listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Balai Kota Kota Padang Panjang yang terjadi pada hari Rabu tgl. 16 Februari 2011 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas PU dan Kantor Balai Kota Padang Panjang, dengan tersangka atas nama Faizul Hadi bin Nawar Pgl Zul. (Ditangani oleh Polres Padang Panjang).	Penyidikan.	Dihentikan penyidikannya sesuai dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Spp.Sidik/30.b/XII/ 2013/ Reskrim tgl. 16 Desember 2013.

No	Perkara TPK yang Disupervisi oleh KPK	Sebelum Supervisi	Status Perkara Setelah Disupervisi oleh KPK
132	Dugaan TPK berupa penerimaan hibah atau sesuatu oleh pemeriksa pajak pada KPP Bandung Karees secara melawan hukum dan/atau dengan menyalahgunakan kewe-nangannya terkait dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan pada PT Netway Utama tahun 2007. (Ditangani oleh Bareskrim Polri).	Penyidikan.	Telah dilimpahkan ke tahap Penuntutan.
133	Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada APBD TA 2004 Kabu-paten Batanghari, dengan terdakwa H. Abdullah Fatah, SH.	Penyidikan.	Telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jambi dengan vonis 1 tahun 2 bulan penjara dengan denda Rp50juta.